



PUTUSAN

Perkara Nomor 06/KPPU-L/2015

Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia selanjutnya disebut **Komisi** yang memeriksa Perkara Nomor 06/KPPU-L/2015 telah mengambil Putusan tentang dugaan pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait Tender Pembangunan Gedung DPRD Kabupaten Barito Kuala dan Land Developmentnya Tahun Anggaran 2013-2015 (*Multiyears*), yang dilakukan oleh: -----

- 1. **Terlapor I, PT. Citra Kharisma Persada**, yang beralamat di Jalan Aes Nasution RT. 02/ RW. 01 Marabahan Kabupaten Barito Kuala, Propinsi Kalimantan Selatan, Indonesia; ----
- 2. **Terlapor II, PT Cempaka Mulia Perkasa**, yang beralamat di Jalan Cempaka VI Nomor 26 RT. 5 Banjarmasin, Banjarmasin, Propinsi Kalimantan Selatan, Indonesia;-----
- 3. **Terlapor III, PT Sumber Nor Abadi**, yang beralamat di Jalan Putri Junjung Buih RT. 5 RW. II Marabahan, Kabupaten Barito Kuala, Propinsi Kalimantan Selatan, Indonesia;----
- 4. **Terlapor IV, Pokja I Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Barito Kuala Tahun Anggaran 2013**, yang beralamat Kantor di Jenderal Sudirman Km. 3,5 Nomor 66 Marabahan, Barito Kuala, Propinsi Kalimantan Selatan, Indonesia;-----
- 5. **Terlapor V, Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Cipta karya Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Barito Kuala Tahun Anggaran 2013**, yang beralamat Kantor di Jenderal Sudirman Km. 3,5 Nomor 66 Marabahan, Barito Kuala, Propinsi Kalimantan Selatan, Indonesia;-----

-----**Majelis Komisi:**-----

Setelah membaca Laporan Dugaan Pelanggaran; -----
Setelah membaca Tanggapan para Terlapor terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran;-----
Setelah mendengar Keterangan Saksi; -----
Setelah mendengar Keterangan Ahli; -----
Setelah mendengar Keterangan para Terlapor; -----
Setelah membaca surat-surat dan dokumen-dokumen dalam perkara ini; -----
Setelah membaca Kesimpulan Hasil Persidangan dari Investigator; -----
Setelah membaca Kesimpulan Hasil Persidangan dari para Terlapor; -----

TENTANG DUDUK PERKARA

1. Menimbang bahwa Sekretariat Komisi Pengawas Persaingan Usaha (“Sekretariat Komisi”) telah menerima laporan dari masyarakat tentang dugaan pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait dengan Tender Pembangunan Gedung DPRD Kabupaten Barito Kuala dan Land Developmentnya Tahun Anggaran 2013-2015 (*Multiyears*);-----
2. Menimbang bahwa berdasarkan Hasil Klarifikasi, laporan tersebut merupakan kompetensi absolut KPPU, telah lengkap secara administrasi, dan telah jelas dugaan pelanggaran pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999;-----
3. Menimbang bahwa berdasarkan Hasil Klarifikasi tersebut, Sekretariat Komisi merekomendasikan untuk dilakukan penyelidikan; -----
4. Menimbang bahwa Sekretariat Komisi telah melakukan penyelidikan terhadap Hasil Klarifikasi Laporan dan memperoleh bukti yang cukup, kejelasan, dan kelengkapan dugaan pelanggaran yang dituangkan dalam Laporan Hasil Penyelidikan;-----
5. Menimbang bahwa setelah dilakukan pemberkasan, Laporan Hasil Penyelidikan tersebut dinilai layak untuk dilakukan Gelar Laporan dan disusun dalam bentuk Rancangan Laporan Dugaan Pelanggaran;-----
6. Menimbang bahwa dalam Gelar Laporan, Rapat Komisi menyetujui Rancangan Laporan Dugaan Pelanggaran tersebut menjadi Laporan Dugaan Pelanggaran (*vide* bukti I1);-----
7. Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Laporan Dugaan Pelanggaran tersebut, Ketua Komisi menetapkan Pemeriksaan Pendahuluan dengan menerbitkan Penetapan Komisi Nomor 16/KPPU/Pen/VI/2015 tanggal 19 Juni 2015 tentang Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 06/KPPU-L/2015 (*vide* bukti A1);-----
8. Menimbang bahwa berdasarkan Penetapan Pemeriksaan Pendahuluan tersebut, Ketua Komisi menetapkan pembentukan Majelis Komisi melalui Keputusan Komisi Nomor 25/KPPU/Kep.3/VI/2015 tanggal 19 Juni 2015 tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Majelis Komisi pada Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 06/KPPU-L/2015 (*vide* bukti A2); -----
9. Menimbang bahwa Ketua Majelis Komisi Perkara Nomor 06/KPPU-L/2015 menerbitkan Surat Keputusan Majelis Komisi Nomor 16/KPPU/Pen/VI/2015 tentang Jangka Waktu Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 06/KPPU-L/2015, yaitu dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal 30 Juni 2015 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2015 (*vide* bukti A6); -----

10. Menimbang bahwa Majelis Komisi telah menyampaikan Pemberitahuan Pemeriksaan Pendahuluan, Petikan Penetapan Pemeriksaan Pendahuluan, Petikan Surat Keputusan Majelis Komisi tentang Jangka Waktu Pemeriksaan Pendahuluan, dan Surat Panggilan Sidang Majelis Komisi kepada para Terlapor (*vide* bukti A7 , A8, A9, A10, A11, A12, A 13, A14, A15, A16, A17, A18, A19 A20, A21, A22, A23, A24, A25, A26, A27, A28, A29, A30, A31, A32, A33, A34, A35, A36, A37, A38, A39, A40, A41, A42); -----
11. Menimbang bahwa pada tanggal 30 Juni 2015, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi I dengan agenda Pembacaan dan Penyerahan Salinan Laporan Dugaan Pelanggaran oleh Investigator kepada para Terlapor (*vide* bukti B1); -----

11.1 Menimbang bahwa Sidang Majelis Komisi I tersebut dihadiri oleh Investigator, Terlapor I, dan Terlapor IV, sedangkan Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor V tidak hadir;-----
12. Menimbang bahwa pada Sidang Majelis Komisi tanggal 2 Juni 2014, Investigator membacakan Laporan Dugaan Pelanggaran yang pada pokoknya berisi hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti I1); -----

12.1 Tentang Obyek Perkara; -----

Obyek Perkara adalah dugaan pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait Pembangunan Gedung DPRD Kabupaten Barito Kuala dan Land Developmentnya Tahun Anggaran 2013-2015 (*Multiyears*); -----

Nilai Total HPS	: Rp. 49.800.000.000,00,- (Empat Puluh Sembilan Milyar Delapan Ratus Juta Rupiah)
Sumber Pendanaan	: APBD Tahun Anggaran 2013-2015 (<i>Multiyears</i>)

12.2 Dugaan Pelanggaran: Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999; -----

Pasal 22

Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat

12.3 Kronologis Tender; -----

12.3.1 Pengumuman tender melalui website Pelelangan Pembangunan Gedung DPRD Kab. Barito Kuala dan Land Developmentnya, dilakukan dengan metode pascakualifikasi yang dilakukan secara elektronik melalui www.lpse.baritokualakab.go.id; -----

Adapun isi pengumuman tersebut pada pokoknya sebagai berikut: -----
- halaman 3 dari 139

Nama Paket Pekerjaan	:	Pembangunan Gedung DPRD Kab. Barito Kuala dan Land Developmentnya
Nilai Total HPS	:	Rp. 49.800.000.000,00,- (Empat Puluh Sembilan Milyar Delapan Ratus Juta Rupiah)
Sumber Pendanaan	:	APBD Tahun Anggaran 2013-2015
Pelaksanaan Pengadaan	:	Pengadaan dilaksanakan secara elektronik, dengan mengakses aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) pada alamat website LPSE : www.lpse.baritokualakab.go.id
Pengumuman Pascakualifikasi	:	15 s/d 23-05-2013
Download Dokumen Pengadaan	:	15 s/d 23-05-2013
Pemberian Penjelasan	:	20-05-2013
Pemasukan/upload Dokumen Penawaran	:	21 s/d 24-05-2012
Pembukaan Dokumen Penawaran	:	24-05-2013
Evaluasi penawaran	:	24-05-2013 s/d 03-06-2013
Pembuktian Kualifikasi	:	30-05-2013 s/d 03-06-2013
Pengumuman Pemenang	:	04-06-2013
Masa Sanggah	:	05-06-2013 s/d 11-06-2013
Penerbitan SPPBJ	:	12-06-2013

- 12.3.2 Berita Acara Pembukaan Sampul Penawaran (vide, Berita Acara Pembukaan Sampul penawaran Nomor : PJ.7/BA-PSP/01/IV/2012); -----
- 12.3.2.1 Perusahaan yang mendaftar melalui pelelangan secara online adalah sebanyak 56 (lima puluh enam) Penyedia Jasa; -----
- 12.3.2.2 Penyedia barang/jasa yang mengupload penawaran sebanyak 6 (enam) penyedia barang/jasa;-----
- 12.3.2.3 Hasil Pembukaan penawaran pelelangan adalah sebagai berikut: -----

No	Nama Perusahaan	Harga Penawaran	Keterangan
1	PT Citra Bakumpai Abadi	Rp. 49.528.577.000,-	Tidak Lengkap
2	Jatiluhur Gemilang	Rp. 48.979.329.000,-	Jaminan Penawaran Asli Tidak Disampaikan Sebelum Pembukaan

3	PT Shaina Alifa	Rp. 48.801.289.000,-	Tidak Lengkap
4	Cipta Guna Gemilang	Rp. 49.019.262.000,-	Tidak Lengkap
5	PT Citra Kharisma Persada	Rp. 48.639.369.000,-	Lengkap
6	PT Pelita Karya Persada	Rp. 48.929.662.000,-	Tidak Lengkap
7	PT Cempaka Mulia Perkasa	Rp. 48.637.777.000,-	Lengkap
8	PT Sumber Nor Abadi	Rp. 48.752.233.000,-	Lengkap
9	Amanat Tata Nusa	Rp. 49.281.408.000,-	Tidak Lengkap
10	PT Nindya Karya (Persero)	Rp. 49.179.000.000,-	Tidak Lengkap

12.3.3 Penjelasan Dokumen Pengadaan (Aanwijzing); -----

12.3.4.1 Rapat Penjelasan (aanwijzing) (tanggal 20 Mei 2013) (vide, Berita Acara Aanwijzing Nomor : 68/02.03.7/PBJ.POKJA.I/DPU.CK/2013); -----

12.3.4.2 Rapat Penjelasan (aanwijzing) dilaksanakan pada hari Senin tanggal 20 Mei tahun 2013, pukul 10:00 melalui aplikasi LPSE pada <http://www.lpse.baritokualakab.go.id>; -----

12.3.4 Evaluasi Penawaran;-----

Pokja I Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Barito Kuala Tahun Anggaran 2013, telah mengadakan penelitian/evaluasi terhadap penawaran-penawaran yang masuk dengan hasil sebagai berikut:

12.3.4.1 Evaluasi Administrasi;-----

No	Nama Perusahaan	Harga Penawaran	Keterangan
1	PT Citra Bakumpai Abadi	Rp. 49.528.577.000,-	Tidak Lengkap
2	Jatiluhur Gemilang	Rp. 48.979.329.000,-	Jaminan Penawaran Asli Tidak Disampaikan Sebelum Pembukaan
3	PT Shaina Alifa	Rp. 48.801.289.000,-	Tidak Lengkap
4	Cipta Guna Gemilang	Rp. 49.019.262.000,-	Tidak Lengkap
5	PT Citra Kharisma Persada	Rp. 48.639.369.000,-	Lengkap
6	PT Pelita Karya Persada	Rp. 48.929.662.000,-	Tidak Lengkap
7	PT Cempaka Mulia Perkasa	Rp. 48.637.777.000,-	Lengkap
8	PT Sumber Nor Abadi	Rp. 48.752.233.000,-	Lengkap
9	Amanat Tata Nusa	Rp. 49.281.408.000,-	Tidak Lengkap
10	PT Nindya Karya (Persero)	Rp. 49.179.000.000,-	Tidak Lengkap

12.3.4.2 Evaluasi Teknis; -----

No	Nama Peserta	Hasil evaluasi	Keterangan
1	PT Citra Kharisma Persada	✓	Lulus
2	PT Sumber Nor Abadi	✓	Lulus

3	PT Cempaka Mulia Perkasa	✓	Lulus
---	--------------------------	---	-------

12.3.4.3 Evaluasi Harga; -----

No	Nama Peserta	Harga Penawaran (Rp)	Harga Penawaran (Terkoreksi) (Rp)	Keterangan
1	PT Citra Kharisma Persada	48.639.369.000	48.639.369.000	Lulus
2	PT Sumber Nor Abadi	48.752.233.000	48.752.233.000	Lulus
3	PT Cempaka Mulia Perkasa	48.637.777.000	48.637.777.000	Lulus

12.3.4.4 Evaluasi Kualifikasi; -----

No	Nama Peserta	Hasil Evaluasi	Keterangan
1	PT Citra Kharisma Persada	✓	Lulus
2	PT Sumber Nor Abadi	X	Tidak Memiliki Pengalaman Sejenis
3	PT Cempaka Mulia Perkasa	X	Tidak dapat Menyampaikan data personil asli Saat Klarifikasi

12.3.5 Pengumuman Pemenang Lelang; -----

12.3.4.1 Pokja I Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Barito Kuala Tahun Anggaran 2013, berdasarkan hasil evaluasi dan klarifikasi penawaran pekerjaan Pembangunan Gedung DPRD Kab. Barito Kuala dan Land Developmentnya maka pemenang pelelangan umum (pascakualifikasi) tersebut adalah sebagai berikut: -----

12.3.4.2 Nama Perusahaan : PT. Citra Kharisma Persada;-----

Direktur Utama : Nurdin Seman;-----

Alamat : Jalan Aes Nasution RT. 02 RW. 01 Marabahan Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan;-----

NPWP : 02.575.476.3-731.000;----

Harga Penawaran Terkoreksi : Rp. 48.639.369.000;-----

Terbilang : (Empat Puluh Delapan Milyar Enam Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Rupiah);-

- 12.4 Fakta Lain;-----
- 12.4.1 Mengenai Persyaratan kemampuan Dasar : -----
- 12.4.1.1 Bahwa dalam Dokumen Pengadaan pada Bab VII dijelaskan perihal Tata Cara Evaluasi Kualifikasi antara lain dalam point 12, Dokumen Kualifikasi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut yaitu usaha non-kecil, memiliki Kemampuan Dasar (KD) pada pekerjaan yang sejenis dan kompleksitas yang setara, dengan ketentuan $KD = 3N_{Pt}$ (N_{Pt} adalah Nilai pengalaman tertinggi pada sub bidang pekerjaan yang sesuai dalam 10 tahun terakhir);-----
- 12.4.1.2 Bahwa persyaratan terkait Kemampuan Dasar tersebut sesuai dengan Perpres 54 Tahun 2010 Jo Perpres 70 Tahun 2012 sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 19 dimana disyaratkan Kemampuan Dasar paling kurang sama dengan nilai total HPS..
- 12.4.1.3 Bahwa Nilai HPS yang ditetapkan pada Tender Pembangunan Gedung DPRD kabupaten barito Kuala dan land Developmentnya adalah sebesar Rp. 49.900.000.000,-; -----
- 12.4.1.4 Bahwa dokumen kualifikasi PT Citra Kharisma Persada, ditemukan bahwa pengalaman pekerjaan tertinggi yang disampaikan adalah Pekerjaan Pembangunan /Revitalisasi pasar baru marabahan dengan kontrak Nomor027/02-KEP/PKK/Koperindag/I/2012 tanggal 26 januari 2012 senilai Rp 14.276.971.000,- -----
- 12.4.1.5 Bahwa setelah dilakukan penghitungan Kemampuan Dasar PT Citra Kharisma Persada diperoleh nilai sebagai berikut ($3 \times \text{Rp. } 14.276.971.000,-$) = $\text{Rp.}42.830.913.000,-$. sehingga nilai tersebut kurang dari nilai HPS yang ditetapkan yaitu sebesar Rp. 49.800.000.000,------
- 12.4.2 Mengenai Daftar Personil Inti yang tidak sesuai dengan yang diminta dalam Lembar Data Pemilihan;-----
- 12.4.2.1 Bahwa Daftar Personil Inti/tenaga ahli/teknis/terampil minimal yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan: -----

1. Manager/Site manager, minimal 10 tahun, Ahli struktur (SKA Madya), minimal S1 sipil;-----
2. Manager/Direktur/Kepala Bidang Keuangan, minimal 10 tahun, Ahli ekonomi/akuntan (ijazah), minimal S1 Ekonomi;-----
3. Kepala Divisi/Direktur Bidang Struktur, minimal 10 tahun, arsitek (SKA), minimal S1 arsitek; -----
4. Kepala Divisi/Direktur Bidang Mekanikal/Elektrikal, minimal 10 tahun, Ahli Mekanikal/Elektrikal (SKA), minimal S1 Elektro/Mesin; -----
5. Kepala Divisi/Direktur Bidang Site Development, minimal 10 tahun, Ahli Struktur jalan (SKA), Minimal S1 Sipil; ----
6. Assisten Kepala Bid Struktur, minimal 7 tahun, pengawas lapangan (SKT), minimal STM Bangunan; -----
7. Assisten Kepala Bid M/E, minimal 7 tahun, pengawas lapangan (SKT), minimal STM; -----
8. Assisten Kepala Bid site development, minimal 7 tahun, pengawas lapangan (SKT), minimal STM; -----
9. Divisi Gambar, minimal 7 tahun, Juru Gambar (SKT), minimal STM Gambar; -----
10. Penata Usaha, minimal 5 tahun, Arsiparis (SKT), minimal SMA/SMK; -----

12.4.2.2 Bahwa dalam Berita Acara Penjelasan, Panitia Pokja I menyampaikan penjelasan terkait Personel Inti sebagai berikut :

1. Pokja kurang memahami SKT yang dikeluarkan LPJKD/N. Yang dimaksud dalam Dokumen itu adalah personil asisten kepala bidang struktur dengan kemampuan manajerial minimal pengawas lapangan, SKT yang dipersyaratkan adalah SKT yang mampu menunjang kemampuan personil, jadi pendekatannya adalah pengawas teknis lapangan. Boleh jadi Surat Keterangan yang dilampirkan sesuai dengan SKT LPJKD/N adalah Tenaga Terampil Bidang Bangunan Gedung/Sipil atau sejenisnya yang memiliki keterkaitan dan hubungan dengan kegiatan pengawasan. Panitia akan melakukan konversi saat klarifikasi teknis penawaran. Panitia tidak memperkenankan personil yang ditunjuk sebagai assiten

bidang struktur semisal personil dengan kemampuan manajerial (SKT) mekanikal/Elektrikal. Demikian juga dengan asisten bidang M/E tidak diperkenankan diduduki oleh personila dengan kemampuan manajeral(SKT) Bangunan Gedung; -----

2. Apabila SKT Arsiparis tidak ada dikeluarkan oleh LPJK (Panitia akan melakukan klarikasi, thd LPJK) maka personil yang didudukan di Tata Usaha memiliki SKT LPJKD/N yang terkait/sesuai posisi tersebut, kalau tidak ada juga boleh menggunakan ijazah; -----
3. Sama dengan penjelasan diatas, kemampuan manajerial struktur jalan, dapat didukung dengan SKA terkait/sesuai yang ada semisal Pelaksana Jalan. Panitia akan melakukan klarifikasi atas SKA yang dilampirkan; -----
4. Lampiran penawaran untuk personil inti cukup sesuai dengan contoh penawaran teknis, BAB. VI.C.5, SKA/SKT/Ijazah cukup diisi dengan nomor saja. Nanti akan dilakukan klarifikasi penawaran.; -----

12.4.2.3 Bahwa PT Citra Kharisma Persada pada dokumen Personel Inti menyampaikan data personel inti sebagai berikut : -----

Nama	Tanggal Lahir	Pendidikan	Pengalaman	Profesi / Keahlian
<u>SALAMANSYAH, ST</u>	19-Nov-1958	S1 TEKNIK SIPIL	15	AHLI UTAMA PELAKSANA STRUKTUR
<u>LAILY DAMAIYANTI</u>	28-Feb-1979	S1 EKONOMI	10	AKUNTAN/AHL I EKONOMI
<u>ACHMAD DHANNY RIDHO'I</u>	17-Jul-1981	S1 ARSITEKTUR	10	AHLI MUDA PELAKSANA STRUKTUR
<u>SYAHMARDIAN</u>	20-Nov-1971	S1 ELEKTRO	10	AHLI MADYA TEKNIK TENAGA LISTRIK
<u>TATTIANA ERLINDA, ST</u>	01-Sep-1972	S1 ARSITEKTUR	10	AHLI MADYA PELAKSANA JALAN
<u>ACHMAD NOOR</u>	09-Jul-1991	D3 TEKNIK SIPIL	7	PELAKSANA BANGUNAN GEDUNG/PEKE RJAAN GEDUNG
<u>SUMARKUM, ST</u>	16-Oct-1961	S1 ELEKTRO	7	AHLI MADYA TEKNIK TENAGA LISTRIK
<u>AGUSTINA AULIA</u>	27-Aug-1981	S1 TEKNIK SIPIL	7	PELAKSANA PEKERJAAN JALAN

Nama	Tanggal Lahir	Pendidikan	Pengalaman	Profesi / Keahlian
<u>SUGIAN NOOR</u>	21-May-1977	STM SIPIL	7	JURU GAMBAR/DRAFTER MAN-SIPIL
<u>SALEH</u>	14-Jul-1981	SMK	5	AKUNTANSI

12.4.2.4 Bahwa dalam dokumen penawaran PT. Citra Kharisma Persada pada bagian Daftar Personil Inti ditemukan adanya ketidaksesuaian dengan kualifikasi yang disyaratkan dalam Lembar Data Kualifikasi (LDK) sebagai berikut :-----

1. Dalam Dokumen penawaran PT Citra Kharisma Persada, untuk personel Kepala Divisi/Direktur Bidang Site Development yang diajukan adalah atas nama Tatiana Erlinda, ST dengan lampiran pendukung berupa Sertifikat Keahlian Ahli Madya Pelaksana Jalan (SKA), KTP, dan Ijasah dengan gelar Sarjana Teknik dari Program Studi Arsitektur; -----
2. Dalam Dokumen Penawaran PT Citra Kharisma Persada, untuk personil Penata Usaha, personil yang diajukan adalah atas nama Saleh dengan hanya melampirkan dokumen ijazah SMK; -----

12.4.2.5 Bahwa tidak ditemukan dokumen penunjang terkait pengalaman kerja dari personel inti PT Citra Kharisma Persada

12.4.3 Mengenai Hubungan antara peserta Tender;-----

12.4.3.1 Bahwa dalam Dokumen penawaran PT. Citra Kharisma Persada Terdapat Berita Acara Rapat umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. Citra Kharisma Persada Nomor 9 tanggal 6 Januari Tahun 2012 dengan Notaris Herliena, S.H.

12.4.3.2 Bahwa dalam Akta tersebut memutuskan untuk menyetujui pengangkatan Tuan Haji Rusli sebagai Direktur I perseroan. Sehingga Susunan Direksi dan Komisaris perseroan adalah sebagai berikut: -----

- Komisaris : Laily Damaiyanti;-----
- Direktur Utama : Nurdin Seman;-----
- Direktur : Muhammad Khairullah;-----
- Direktur I : Haji Rusli;-----

12.4.3.3 Bahwa sistem SPSE tender terkait, dalam Dokumen Tabel Kualifikasi PT Cempaka Mulia Perkasa tercatat susunan pengurus sebagai berikut: -----

Nama	Alamat	Jabatan	Mulai
H. ALIANSYAH EFFENDI	JALAN CEMPAKA V NOMOR 25 RT. 003 BANJARMASIN	DIREKTUR UTAMA	21 Juni 1999
HJ. ERNIE JUNINGSIH	JALAN CEMPAKA V NOMOR 25 RT. 003 BANJARMASIN	DIREKTUR I	21 Juni 1999
H. DARMANSYAH	KOMP. NUSA INDAH GG. 03 NOMOR 91 RT.017 KEL. PEKAUMAN KEC. BANJARMASIN SELATAN	DIREKTUR II	04 Desember 2008
NANA NOORLIYANTI	JALAN CEMPAKA V NOMOR 25 RT. 003 BANJARMASIN	DIREKTUR III	21 Juni 1999
H. RUSLI	JALAN PUTRI JUNJUNG BUIH RT. 5 NOMOR 57 MARABAHAN	DIREKTUR IV	04 Desember 2008

12.4.3.4 Bahwa alamat kantor PT Sumber Nor Abadi adalah sama dengan alamat haji Rusli yaitu Jl Putri Junjung Buih RT.V Marabahan; -----

12.4.4 Mengenai Surat Dukungan Peralatan dari Peserta Tender; -----

12.4.4.1 Bahwa terdapat kesamaan dokumen teknis berupa surat dukungan dari CV. Sumber Jaya yang memiliki nomor yang berurutan, dengan rincian tabel: -----

No	Penawar	No Surat Dukungan	Tanggal Surat Dukungan
1.	PT. Cempaka Mulia Persada	0201/CV.SJ/DA/MRB/V/2013	22 Mei 2013
2.	PT. Citra Kharisma Persada	0202/CV.SJ/DA/MRB/V/2013	21 Mei 2013
3.	PT. Sumber Nor Abadi	0203/CV.SJ/DA/MRB/V/2013	21 Mei 2013
4.	PT. Pelita Karya Persada	0204/CV.SJ/DA/MRB/V/2013	21 Mei 2013
5.	PT. Shaina Alifa	0205/CV.SJ/DA/MRB/V/2013	21 Mei 2013
6.	PT. Cipta Guna Gemilang	0207/CV.SJ/DA/MRB/V/2013	21 Mei 2013
7.	PT. Amanat Tata Nusa	0208/CV.SJ/DA/MRB/V/2013	21 Mei 2013

12.4.4.2 Bahwa Direktur CV. Sumber jaya adalah Haji Rusli;-----

12.4.4.3 Bahwa Surat Dukungan dari CV. Sumber Jaya kepada PT. Sumber Nor Abadi yang tertulis adalah alamat PT. Citra

Kharisma Persada, Jalan AES Nasution RT.02 Nomor369
Marabahan; -----

12.4.4.4 Bahwa terdapat kesamaan Surat Dukungan antara PT. Cempaka Mulia Perkasa dan PT. Citra Kharisma Persada dari Perusahaan PT. Nusantarajaya Raya Mujur sebagai produsen minipile dan fabricator/ distributor rangka atap baja ringan “Jaya Truss” dan pada PT. Nusantara Jaya Mix, dengan rincian: -----

No	Penawar	No dan Tanggal Surat Dukungan PT. NJRM	Nomor dan Tanggal Surat Dukungan PT. NJM
1	PT. Cempaka Mulia Perkasa	519/NRM/V/D/13 tanggal 20 Mei 2013	001/SD/MJM/TP/V/2013 tanggal 17 Mei 2013
2	PT. Citra Kharisma Persada	520/NRM/V/D/13 tanggal 20 Mei 2013	002/SD/MJM/TP/V/2013 tanggal 17 Mei 2013

12.4.5 Mengenai Jaminan Penawaran Peserta Tender yang berurutan; -----

12.4.5.1 Bahwa terdapat kesamaan Surat Jaminan Penawaran yang dikeluarkan oleh PT. Asuransi Parolamas dengan nomor seri yang berurutan, yakni: -----

No	Penawar	Nomor Seri Kertas Jaminan Penawaran	Nomor Jaminan
1	PT Citra Kharisma Persada	3315487	BJM/SBA/01037/2013
2.	PT Shaina Alifa	3315488	BJM/SBA/01038/2013
3.	PT. Citra Bakumpai Abadi	3315489	BJM/SBA/01039/2013
4.	PT. Cipta Guna Gemilang	3315490	BJM/SBA/01040/2013
5.	PT. Pelita Karya Persada	3315491	BJM/SBA/01041/2013
6.	PT. Amanat Tatanusa	3315492	BJM/SBA/01042/2013
7.	PT. Cempaka Mulia Persada	3315493	BJM/SBA01035/2013

12.4.6 Mengenai Persesuaian Dokumen Tender; -----

12.4.6.1 Bahwa surat penawaran PT. Citra Kharisma Persada, PT Cempaka Mulia Perkasa, dan PT. Sumber Nor Abadi terdapat kesamaan kekurangan penulisan “pemberian” pada alinea pertama baris ketiga apabila mengacu pada contoh penulisan surat penawaran dari Panitia; -----

12.4.6.2 Bahwa Metode Pelaksanaan antara PT. Citra Kharisma Persada dan PT. Cempaka Mulia Perkasa memiliki uraian pekerjaan dan jenis huruf yang sama, hanya berbeda pada PT. Cempaka Mulia Perkasa menggunakan huruf miring (*italic*); -----

- 12.4.6.3 Bahwa Dokumen K3 antara PT. Citra Kharisma Persada dan PT. Cempaka Mulia Perkasa memiliki uraian dan kesalahan yang sama pada urutan penjabaran “4. Jaring pengaman” yang dimulai dari huruf c hingga huruf e; -----
- 12.4.6.4 Bahwa Rencana Anggaran Biaya antara PT. Citra Kharisma Persada dan PT. Cempaka Mulia Perkasa memiliki kesamaan harga satuanl;-----
- 12.4.7 Mengenai IP Address dari PT Cempaka Mulia Perkasa dan PT Citra Kharisma Persada; -----
- 12.4.7.1 Berikut IP Address dari para peserta Tender; -----
- Waktu Upload Dokumen -- > 21 Mei 2013 s/d 24 Mei 2013;-----

IP address	Tanggal	Perusahaan	Log in	Log Out
125.160.55.11	23 Mei 2013	PT. Cempaka Mulia Perkasa	23.04	23.04
		PT. Citra Kharisma Persada	23.04	23.29
		PT. Cempaka Mulia Perkasa	23.29	23.39
		PT. Citra Kharisma Persada	23.39	23.40

- 12.5 Dugaan Pelanggaran;-----
- 12.5.1 Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya bahwa Laporan Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Pada Pelaksanaan Pelelangan Umum Pengadaan Jasa Konstruksi 3 (tiga) Paket Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Pembangunan Jalan di Kabupaten Minahasa Utara Propinsi Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2011 dan 2012 adalah dugaan pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dimana dalam ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tersebut menyatakan: -----
- Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat -----*
- 12.5.2 Persekongkolan yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 22 tersebut dapat mencakup 3 (tiga) bentuk persekongkolan yaitu: -----
- 12.4.4.1 Persekongkolan horizontal, yaitu persekongkolan yang terjadi antara pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan sesama pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa pesaingnya;
- 12.4.4.2 Persekongkolan vertikal yaitu persekongkolan yang terjadi antara salah satu atau beberapa pelaku usaha atau penyedia

- barang dan jasa dengan panitia tender atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan;
- 12.4.4.3 Gabungan dari persekongkolan horizontal dan vertikal adalah persekongkolan antara panitia tender atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan dengan sesama pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa;----
- 12.6 Selanjutnya apabila dirinci unsur-unsur ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tersebut maka dapat diuraikan sebagai berikut: -----
- 12.6.1 Pelaku Usaha;-----
- Pelaku usaha yang dimaksud dalam dugaan pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dalam tender ini adalah : -----
- Pengertian pelaku usaha berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan di dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan kegiatan usaha dalam bidang ekonomi. Pelaku usaha yang dimaksud dalam dugaan pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 ini adalah: -----
- 12.5.4.1 PT. Citra Kharisma Persada melakukan kegiatan usaha atau berusaha dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, merupakan badan usaha yang didirikan berdasarkan hukum indonesia dengan akta Notaris yang dibuat berdasarkan akta Nomor 77 Tanggal 15 Desember 2006 yang dibuat oleh Notaris Gianto, S.H., yang dalam prakteknya, PT. Citra Kharisma Persada telah mengikuti atau menjadi peserta sekaligus menjadi pemenang tender Pembangunan Gedung DPRD Kabupaten Barito Kuala dan Land Developmentnya Tahun Anggaran 2013-2015 (*Multiyears*);-----
- 12.5.4.2 PT. Cempaka Mulia Perkasa merupakan badan usaha yang didirikan berdasarkan hukum indonesia dengan akta Notaris Nomor 27 Tanggal 21 Juli 1999 yang dibuat oleh Notaris Husein Halim, S.H., yang perubahan terakhir dibuat berdasarkan akta Nomor 2 Tanggal 21 Juli 1999 yang dibuat oleh Notaris Husein Halim, S.H., Dalam prakteknya, PT Cempaka Mulia Perkasa telah mengikuti menjadi peserta tender Pembangunan Gedung DPRD Kabupaten Barito Kuala dan

Land Developmentnya Tahun Anggaran 2013-2015
(Multiyears); -----

12.5.4.3 PT. Sumber Nor Abadi merupakan badan usaha yang didirikan berdasarkan hukum indonesia dengan akta Notaris Nomor 6 Tanggal 2 April 2005 yang dibuat oleh Notaris Gianto, S.H., yang perubahan terakhir dibuat berdasarkan akta Nomor 20 Tanggal 9 April 2010 yang dibuat oleh Notaris Herliena, S.H., Dalam prakteknya, PT Sumber Nor Abadi telah mengikuti menjadi peserta tender Pembangunan Gedung DPRD Kabupaten Barito Kuala dan Land Developmentnya Tahun Anggaran 2013-2015 (Multiyears); -----

12.6.2 Pihak Lain; -----

12.5.4.1 Bahwa kerja sama atau persekongkolan yang terjadi antara pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan sesama pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa pesaingnya dan dengan pihak lain dapat dikategorikan sebagai persekongkolan;

12.5.4.2 Bahwa dalam hal ini yang dimaksud pihak lain yang diduga melakukan persekongkolan (secara langsung maupun tidak langsung) telah dilakukan oleh: -----

1 Pokja I Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Barito Kuala Tahun Anggaran 2013, yang beralamat kantor di *Jalan* Jenderal Sudirman Km. 3,5 Nomor 66 Marabahan, Barito Kuala, Kalimantan Selatan yang dibentuk berdasarkan Nomor SK. 01/PA-DPU/2013 tanggal 3 Januari Tahun 2013; -----

No	Nama	Jabatan dalam Panitia
1	Akhdiyat Sabari, ST	Ketua
2	Noor Chairina, ST	Anggota
3	Ayu Pratiwi, ST	Anggota
4	Hairani	Anggota
5	Rahmadi, S.Sos	Sekretaris

2 Kuasa Pengguna Anggaran Pekerjaan Pembangunan Pekerjaan Pembangunan Gedung DPRD Kabupaten Barito Kuala dan Land Developmentnya Tahun Anggaran 2013-2015 (Multiyears) yang beralamat kantor di Jalan Jenderal Sudirman Km. 3,5 Nomor 66 Marabahan, Barito Kuala, Kalimantan Selatan; -----

12.6.3 Persekongkolan Horizontal; -----

Dalam tender ini, dugaan persekongkolan dilakukan oleh Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III dengan cara melakukan persaingan semu pada Tender Pembangunan Pembangunan Gedung DPRD Kabupaten Barito Kuala dan Land Developmentnya Tahun Anggaran 2013-2015 (*Multiyears*) yang sebagaimana sesuai dengan fakta sebagai berikut: -----

12.5.4.1 Bahwa diduga telah terjadi penyusunan dokumen secara bersama-sama dengan adanya kesamaan Dokumen Penawaran dan kesalahan pengetikan di dalam dokumen Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III, dengan uraian sebagai berikut:----

- 1 Bahwa ditemukan adanya kesamaan dokumen Metode Pelaksanaan, Dokumen K3, dan sumber surat dukungan peralatan dan bahan serta jaminan penawaran; -----
- 2 Bahwa surat penawaran PT. Citra Kharisma Persada (pemenang I), PT Cempaka Mulia Perkasa, dan PT. Sumber Nor Abadi terdapat kesamaan kekurangan penulisan “pemberian” pada alinea pertama baris ketiga apabila mengacu pada contoh penulisan surat penawaran dari Panitia;-----
- 3 Bahwa Metode Pelaksanaan antara PT. Citra Kharisma Persada dan PT. Cempaka Mulia Perkasa memiliki uraian pekerjaan dan jenis huruf yang sama, hanya berbeda pada PT. Cempaka Mulia Perkasa menggunakan huruf miring (*italic*); -----
- 4 Bahwa Dokumen K3 antara PT. Citra Kharisma Persada dan PT. Cempaka Mulia Perkasa memiliki uraian dan kesalahan yang sama pada urutan penjabaran “4. Jaring pengaman” yang dimulai dari huruf c hingga huruf e;
- 5 Bahwa Rencana Anggaran Biaya antara PT. Citra Kharisma Persada dan PT. Cempaka Mulia Perkasa memiliki kesamaan harga satuan;-----
- 6 Bahwa ditemukan adanya kesamaan format penyusunan Metode Pelaksanaan dan Dokumen K3 milik PT. Citra Kharisma Persada dan PT. Cempaka Mulia Perkasa; -----

12.5.4.2 Bahwa diduga adanya peserta tender dalam satu kendali/ terafiliasi pada Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, dengan uraian sebagai berikut: -----

- 1 Bahwa patut diduga terdapat pengendalian/pengaturan PT Citra Kharisma Persada, PT Cempaka Mulia Perkasa dan PT Sumber Nor Abadi dalam mengikuti proses tender terkait;-----
- 2 Bahwa terdapat kepengurusan silang atas nama Haji Rusli, yang menjadi Direktur I pada PT Citra Kharisma Persada dan Direktur IV pada PT Cempaka Mulia Perkasa; -----
- 3 Bahwa PT Cempaka Mulia Perkasa telah dengan sengaja tidak hadir dalam proses klarifikasi/pembuktian dokumen kualifikasi guna memfasilitasi PT Citra Kharisma Persada menjadi pemenang tender; -----
- 4 Bahwa terdapat hubungan keluarga yaitu bapak dan anak antara Haji Rusli dengan Sdr. Isra yang merupakan Direktur PT. Sumber Noor Abadi;-----
- 5 Bahwa adanya afiliasi diantara PT. Citra Kharisma Persada, PT Cempaka Mulia Perkasa dan PT Sumber Noor Abadi melalui keberadaan Haji Rusli pada kepengurusan PT. Citra Kharisma Persada dan PT Cempaka Mulia Perkasa patut diduga turut memfasilitasi terjadinya pengaturan penawaran dari ketiga peserta tersebut dalam mengikuti Tender Pembangunan Gedung DPRD Kabupaten Barito Kuala dan land Developmentnya;-----

12.5.4.3 Bahwa ditemukan Surat Jaminan Penawaran dan Surat Dukungan Peralatan yang berurutan pada Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, dengan uraian sebagai berikut : -----

- 1 Bahwa terdapat kesamaan Surat Dukungan antara PT. Cempaka Mulia Perkasa dan PT. Citra Kharisma Persada dari Perusahaan PT. Nusantarajaya Raya Mujur sebagai produsen minipile dan fabricator/ distributor rangka atap baja ringan “Jaya Truss” dan pada PT. Nusantara Jaya Mix; -----
- 2 Bahwa terdapat kesamaan dokumen teknis berupa surat dukungan dari CV. Sumber Jaya yang memiliki nomor yang berurutan; -----

- 3 Bahwa terdapat kesamaan Surat Jaminan Penawaran yang dikeluarkan oleh PT. Asuransi Parolamas dengan nomor seri yang berurutan; -----

12.5.4.4 Mengenai IP Address yang sama;-----

- 1 Bahwa IP Address dari para peserta Tender yakni PT Citra Kharisma Persada dan PT Cempaka Mulia Perkasa yaitu 125.160.55.11, yang diakses pada tanggal 23 Mei 2015 yang merupakan jangka waktu upload dokumen penawaran (21 – 24 Mei 2013); -----
- 2 Terdapat indikasi persekongkolan yang dilakukan oleh PT Citra Kharisma Persada dan PT Cempaka Mulia Perkasa; -----

12.6.4 Persekongkolan Vertikal; -----

Bentuk persekongkolan vertikal yang dilakukan dalam proses tender ini terindikasi berdasarkan fakta-fakta pada saat proses tender yang tidak wajar yang dilakukan oleh Pokja I Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Barito Kuala Tahun Anggaran 2013 (Panitia Tender) dan Kuasa Pengguna Anggaran yang bertujuan memfasilitasi perusahaan tertentu yang menawarkan produk tertentu menjadi pemenang tender. Hal tersebut didasarkan pada fakta dan analisis sebagai berikut: -----

12.6.4.1 Bahwa terkait mengenai upaya memenangkan PT Citra Kharisma Persada walaupun tidak memenuhi Kemampuan Dasar;-----

- 1 Bahwa Panitia Pokja menyatakan dalam melakukan evaluasi terkait Kemampuan Dasar PT Citra Kharisma Persada dengan menilai berdasarkan angka Kemampuan Dasar yang tertulis dalam dokumen SBU PT Citra Kharisma Persada; -----
- 2 Bahwa menurut keterangan Ahli LKPP, bahwa Kemampuan dasar adalah salah satu persyaratan kualifikasi yang tertera di Pasal 19 ayat 1 huruf h dan Pasal 20 Perpres 54 Tahun 2010 dan perubahannya. KD berelevansi dengan pengalaman perusahaan. Dalam Pasal 19 menyebutkan Kemampuan Dasar diperlukan untuk perusahaan non kecil. Sedangkan pada Pasal 20 menjelaskan untuk pekerjaan konstruksi adalah 3xNPt (Nilai Paket Tertinggi) yang berlangsung selama 10 tahun

terakhir. Atau Kemampuan Dasar setidaknya/ minimal sama dengan nilai HPS (Pasal 20 ayat 2); -----

- 3 Bahwa Panitia Pokja tidak diperbolehkan untuk mendasarkan perhitungan Kemampuan Dasar melalui dokumen SBU sebab harus didasarkan peraturan sesuai Pasal 20 Perpres 70 Tahun 2012; -----
- 4 Bahwa istilah Kemampuan Dasar di SBU LPJK berbeda dengan istilah Kemampuan Dasar di Perpres 54 Tahun 2010 dan perubahannya; -----
- 5 Bahwa nilai Kemampuan Dasar yang dipersyaratkan adalah Kemampuan Dasar untuk seluruh nilai total HPS bukan dibagi pertahunnya. Istilah *Multiyears* berlaku hanya pada masalah pembayaran; -----
- 6 Bahwa menurut Ahli LKPP, apabila KD pemenang (PT. Citra Kharisma Persada) adalah 14 miliar x 3 = 42 miliar, maka tidak dapat dimenangkan. Karena nilai HPS Pekerjaan Gedung DPRD dan Land Development-nya Kabupaten Barito Kuala bernilai Rp 49 miliar; -----

12.6.4.2 Bahwa terkait mengenai upaya memenangkan PT Citra Kharisma Persada walaupun terdapat ketidaksesuaian antara Daftar Personel dengan yang dipersyaratkan dalam Lembar data Pemilihan Dokumen Pengadaan; -----

- 1 Bahwa terdapat ketidaksesuaian antara Daftar Personel yang disampaikan oleh PT Citra Kharisma Persada dengan yang dipersyaratkan dalam Lembar data Pemilihan Dokumen Pengadaan terder terkait; -----
- 2 Bahwa menurut Ahli LKPP, Form personil inti perusahaan peserta disampaikan kepada Panitia. Apabila daftar personil inti tersebut memenuhi kualifikasi maka selanjutnya Panitia wajib mengklarifikasi perusahaan tersebut; -----
- 3 Bahwa apabila personil yang disampaikan tidak sesuai dengan yang dipersyaratkan seharusnya penawarannya digugurkan oleh Panitia Pokja.

12.6.4.3 Bahwa terkait mengenai Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Atas Belanja daerah

pada Pemerintah Kabupaten Barito Kuala Tahun Anggaran 2012-2013; -----

- 1 Bahwa dalam hal pekerjaan Pembangunan Gedung DPRD dan Land Developmentnya Kabupaten Barito Kuala telah dilakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT) oleh BPK Perwakilan Kalimantan Selatan dengan diterbitkannya LHP pada tanggal 15 Januari 2014, Nomor01/LHP/XIX.BJM/01/2014;-----
- 2 Bahwa terdapat beberapa temuan Tim Auditor BPK Perwakilan Kalimantan Selatan yaitu antara lain terkait pengendalian pelelangan dan pelaksanaan Kontrak Tahun Jamak Pembangunan Gedung DPRD Kabupaten barito Kuala lemah dan terdapat kerugian daerah sebesar Rp. 3.929.390.690.-. Bahwa Panitia pokja tidak cermat dalam melakukan evaluasi pelelangan karena Daftar Ahli PT Citra Kharisma Persada tidak sesuai LDK (Lembar data Kualifikasi) pada dokumen pengadaan. PT Citra Kharisma Persada sebagai pemenang tidak memenuhi Kemampuan Dasar (KD) Minimal untuk proyek tersebut;
- 3 Bahwa ditemukan juga adanya indikasi persaingan Tidak Sehat dan Persekongkolan dalam tender Pembangunan Gedung DPRD Kabupaten Barito Kuala sebagaimana yang dijelaskan Penjelasan Pasal 83 ayat (1) huruf e Perpres 70 Tahun 2012; -----
- 4 Bahwa dalam pembangunan Kantor DPRD pada kabupaten Barito Kuala tahun Anggaran 2013 s.d. 2015 telah terpenuhi dugaan persekongkolan sebagaimana maksud dari Penjelasan Pasal 83 ayat (1) huruf e Perpres 70 Tahun 2012. Terpenuhi dalam hal adanya ada kesamaan dokumen teknis, penawaran mendekati HPS, jaminan penawaran berurutan dan keikutsertaan beberapa penyedia dalam satu kendali. Pemenang dalam tender ini yaitu PT Citra Kharisma Persada dalam hal ini tidak memenuhi terkait personil inti juga tidak memenuhi Kemampuan Dasar yang dipersyaratkan; -----
- 5 Bahwa dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pengawas Keuangan Nomor01/LHP/XIX.BJM/01/2014

terhadap 2 temuan pemeriksaan dimaksud diberi judul “Pengendalian Pelelangan....Lemah...” hal ini menunjukan Panitia Pengadaan kedua pekerjaan dimaksud belum maksimal dalam menjalankan fungsinya sebagaimana dimaksud Perpres Pengadaan barang/jasa pemerintah; -----

12.6.4.4 Bahwa terkait mengenai Kelalaian dalam pengawasan anggaran;-----

- 1 Bahwa Kuasa Pengguna Anggaran mengetahui bahwa yang mengerjakan proyek adalah H Rusli yang menjadi salah satu direktur PT Citra Kharisma Persada; -----
- 2 Bahwa Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) telah lalai dalam melaksanakan tugas pengawasan yaitu melaksanakan dan mengawasi pelaksanaan anggaran pada bidang /unit kerja SKPD yang dipimpinnya; -----
- 3 Bahwa Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran mengetahui perhitungan/evaluasi yang dilakukan Pokja dalam hal perhitungan Kemampuan Dasar yang didasarkan atas dokumen SBU serta perhitungan kemampuan dasar dalam proyek *Multiyears*;-----

12.7 Dampak Persaingan; -----
Dampak terjadinya tindakan persekongkolan yang dilakukan oleh sesama peserta tender dan/atau peserta tender dengan Panitia Tender secara jelas telah mengakibatkan persaingan usaha yang tidak sehat dalam proses tender itu sendiri karena merupakan tindakan tidak jujur dan melawan hukum yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat; -----

12.8 Kesimpulan; -----
Berdasarkan fakta-fakta dan analisis dugaan pelanggaran sebagaimana diuraikan tersebut di atas maka Tim Investigator menyimpulkan terdapat pelanggaran pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait Tender Pembangunan Gedung DPRD Kabupaten Barito Kuala dan Land Developmentnya Tahun Anggaran 2013-2015 (*Multiyears*) yang dilakukan oleh: -----

- 12.8.1 PT. Citra Kharisma Persada sebagai Terlapor I; -----
- 12.8.2 PT Cempaka Mulia Perkasa sebagai Terlapor II; -----
- 12.8.3 PT Sumber Nor Abadi sebagai Terlapor III; -----
- 12.8.4 Pokja I Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Barito Kuala Tahun Anggaran 2013 sebagai Terlapor IV;-----

12.8.5 Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Cipta karya Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Barito Kuala Tahun Anggaran 2013 sebagai Terlapor V;-----

13. Menimbang bahwa pada tanggal 8 Juli 2015, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi II dengan agenda Penyerahan Tanggapan terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran oleh para Terlapor (*vide* bukti B2);-----
 - 13.1 Bahwa Sidang Majelis Komisi II tersebut dihadiri oleh Investigator dan Terlapor I, sedangkan Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, dan Terlapor V tidak hadir;-----
14. Menimbang bahwa para Terlapor yakni Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, dan Terlapor V, meminta perpanjangan waktu untuk menyerahkan Tanggapan terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran di luar sidang;-----
15. Menimbang bahwa pada tanggal 8 Juli 2015, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi II dengan agenda Penyerahan Tanggapan terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran oleh para Terlapor (*vide* bukti B3);-----
 - 15.1 Bahwa Sidang Majelis Komisi II tersebut dihadiri oleh Investigator dan Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor IV, sedangkan Terlapor III dan Terlapor V tidak hadir; --
 - 15.2 Bahwa dalam Sidang Majelis Komisi II Tanggapan terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran diserahkan oleh Terlapor I; -----
16. Menimbang bahwa para Terlapor yakni Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, dan Terlapor V, menyerahkan Tanggapan terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran di luar sidang;-----
17. Menimbang bahwa Terlapor I menyerahkan Tanggapan secara tertulis terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran, yang pada pokoknya berisi hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti T1.1);
 - 17.1 Bahwa Terlapor I mengakui Direktur I (Haji Rusli) ada hubungan kekeluargaan dengan PT Sumber Noor Abadi, dimana Haji Rusli adalah Ayah Kandung dari Direktur PT. Sumber Noor Abadi, namun ikut sertanya kedua perusahaan dalam proses lelang tersebut murni tanpa adanya persekongkolan untuk memenangkan Terlapor I, namun lebih kepada adanya suatu kesempatan yang sama, untuk memperoleh pekerjaan sehingga selama proses lelang berlangsung, masing-masing perusahaan menjalankan lelang ini secara professional dan independen; -----
 - 17.2 Bahwa mengenai kepengurusan silang atas nama Haji Rusli yang menjadi Direktur I pada PT Citra Kharisma Persada dan Direktur IV pada PT. Cempaka Mulia Perkasa, perlu disampaikan bahwa sepengetahuan Terlapor I, Haji Rusli telah mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Direktur IV, pada PT Cempaka Mulia Perkasa, sekira pada bulan Agustus 2012, namun tampaknya PT Cempaka Mulia Perkasa belum melakukan perubahan pada dokumen perusahaan;-----

- 17.3 Bahwa Terlapor I, karena merasa Haji Rusli telah mengundurkan diri dari Direktur IV PT. Cempaka Mulia Perkasa, maka sudah barang tentu tidak ada kaitannya dengan kebijakan yang diambil oleh PT. Cempaka Mulia Perkasa, dalam rangka ikut serta dalam suatu pelelangan pekerjaan termasuk ikut serta dalam tender Paket Pembangunan Gedung DPRD Kabupaten Barito Kuala dan Land Developmentnya Tahun 2013 – 2015 (*Multiyears*); -----
- 17.4 Bahwa Terlapor I dalam keikutsertaan sebagai peserta tender tersebut telah mempercayakan kepada tenaga profesional lepas, yang sudah terbiasa untuk melakukan input data termasuk IP Address, dalam pengadaan tender-tender, sehingga Terlapor I tidak mengikuti secara detail pada setiap tahap pemrosesan input data tersebut, termasuk IP Address, sekiranya ini menjadi suatu keteledoran Terlapor I, maka Terlapor I bersedia memperbaiki diri di kemudian hari; -----
- 17.5 Bahwa mengenai surat dukungan dari CV Sumber Jaya, memang benar Terlapor I meminta dukungan ke CV. Sumber Jaya, karena CV. Sumber Jaya merupakan salah satu pemasok aspal terbesar di Kabupaten Barito Kuala, khususnya Kab. Marabahan, sehingga adalah wajar kalau hampir seluruh perusahaan lokal meminta surat dukungan kepada CV. Sumber Jaya, adapun kesamaan dalam dokumentasi dengan perusahaan lain tentunya bukan domain dan/atau terkait dengan perbuatan Terlapor I karena yang berwenang untuk mengeluarkan Surat dukungan adalah domain CV. Sumber Jaya; -----
- 17.6 Bahwa, demikian juga dengan Surat dukungan dari PT. Mujur, dan PT. Nusantara Jaya Mix, memang benar Terlapor I meminta dukungan ke PT. Nusantara Jaya Raya Mujur, dan PT. Nusantara Jaya Mix karena memang kedua perusahaan tersebut cukup besar dan bonafit, sehingga wajar kalau perusahaan lokal meminta surat dukungan kepadanya, adapun kesamaan dalam dokumentasi dengan perusahaan lain, tentunya bukan domain dan/atau terkait dengan perbuatan Terlapor I karena yang berwenang untuk mengeluarkan Surat dukungan adalah domain PT. Nusantara Jaya Raya Mujur, dan PT. Nusantara Jaya Mix; -----
- 17.7 Bahwa demikian juga halnya dengan Surat Jaminan Penawaran PT. Asuransi Parolamas karena memang benar Terlapor I meminta Surat Jaminan Penawaran PT. Asuransi Parolamas, karena memang PT. Asuransi Parolamas bergerak di bidang Asuransi dan Perusahaan Asuransi satu-satunya yang memiliki Kantor Perwakilan di Kabupaten Marabahan, sehingga wajar kalau perusahaan lokal meminta Surat Jaminan Penawaran kepadanya, adapun kesamaan dalam dokumentasi dengan perusahaan lain, tentunya bukan domain dan/atau terkait dengan perbuatan Terlapor I, karena yang berwenang untuk mengeluarkan Surat Jaminan Penawaran adalah PT. Asuransi Parolamas; -----

- 17.8 Bahwa perlu ditegaskan dari Pihak Kami PT. Citra Kharisma Persadaselaku Terlapor I bukan sebagai pemenang pertama, melainkan urutan kedua saat evaluasi kualifikasi. Namun pada saat itu PT. Cempaka Mulia Perkasa selaku nomor urut Pertama saat evaluasi kualifikasi mengundurkan diri; -----
- 17.9 Bahwa Terlapor I, selama dalam proses keikutsertaan dalam tendertender Paket Pembangunan Gedung DPRD Kabupaten Barito Kuala dan Land Developmentnya Tahun 2013 - 2015 (*Multiyears*), Terlapor I tidak pernah berhubungan dan/atau berusaha mempengaruhi, baik secara langsung atau tidak langsung, dengan Pokja I Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Barito Kuala Tahun Anggaran 2013 (Panitia Tender) dan Kuasa Pengguna Anggaran; -----
- 17.10 Bahwa Terlapor I menang dalam tender tersebut karena harga yang ditawarkan jauh lebih murah dari peserta-peserta lainnya; -----
- 17.11 Bahwa sedangkan hasil penilaian terhadap seluruh data-data persyaratan Tender, penilaian kemampuan dasar, dokumen personil dan sebagainya adalah merupakan domain Panitia Lelang; -----
- 17.12 Bahwa progress report dari pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Gedung DPRD Kabupaten Barito Kuala, per tanggal 11 Juni 2015 telah tercapai 82,117 %, sedangkan bila sampai dengan hari ini kurang lebih sudah 95 % dan kurang lebih tersisa pekerjaan tambah kurang, finising, perapian dan pengapalan jalan; -----
- 17.13 Bahwa berkaitan dengan adanya beberapa temuan Tim Auditor BPK Perwakilan Kalimantan Selatan telah di temukan kelebihan Bayar dari Daerah, namun kelebihan bayar Daerah sebesar Rp. 3.929.390.690,- (Tiga Miliar Sembilan Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Rupiah) tersebut telah di bayar oleh Terlapor I dengan pembayaran langsung dan dilakukan pemotongan pada pembayaran termin terakhir; -----
18. Menimbang bahwa Terlapor II menyerahkan Tanggapan secara tertulis terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran, yang pada pokoknya berisi hal-hal sebagai berikut (*vide bukti T2.1*);
- 18.1 Bahwa dalam melakukan penyusunan Dokumen kami menyerahkan penyusunannya kepada staf kami Sdr. Bahrudin yang selanjutnya untuk beberapa dokumen diserahkan pengerjaannya kepada pihak yang telah biasa menyusun dokumen terkait namun hanya kami bayar jika sedang ada proyek saja; -----
- 18.2 Bahwa sama halnya dengan proses memasukan ke internet, karena proses tersebut masih baru digunakan di Banjarmasin dan karena pada saat yang bersamaan kami juga ikut menawar pada paket lainnya maka menurut Sdr. Bahrudin menyerahkan pengerjaan tersebut kepada pekerja temporer untuk melakukannya; -----

- 18.3 Bahwa untuk dokumen Rencana anggaran dan Biaya, Sdr Bahrudin sendiri bersama staf yang menyusunnya karena dokumen tersebut merupakan rahasia perusahaan kami; -----
- 18.4 Bahwa dalam tender ini PT. Cempaka Mulia Perkasa tidak terafiliasi dengan PT. Citra Kharisma Persada maupun PT. Sumber Noor Abadi; -----
- 18.5 Bahwa keberadaan Sdr. H. Rusli dalam kepengurusan PT. Cempaka Mulia Perkasa merupakan kesalahan administrative kami yang belum mengeluarkan Sdr. H. Rusli dari kepengurusan; -----
- 18.6 Bahwa kami pernah melakukan kerjasama dengan H. Ruli dalam Pembangunan Masjid pada tahun 2012, sehingga H. Rusli masuk ke dalam kepengurusan PT. Cempaka Mulia Perkasa sebagai Direktur IV; -----
- 18.7 Bahwa Sdr. H. Rusli pernah meminta kepada kami untuk dikeluarkan dari kepengurusan, sekira Bulan Agustus 2012, namun dikarenakan kesibukan kami, maka kami belum menghadap Notaris untuk melakukan perubahan kepengurusan tersebut; -----
- 18.8 Bahwa oleh karena itu menurut kami dugaan afiliasi tersebut kurang tepat karena keberadaan H. Rusli dalam PT. Cempaka Mulia Perkasa bukan dalam kapasitas secara aktif melainkan karena keteledoran kami belum update kepengurusan PT. Cempaka Mulia Perkasa; -----
- 18.9 Bahwa terkait dengan Surat Jaminan Penawaran kami mengurusnya di Asuransi Parolamas; -----
- 18.10 Bahwa untuk dokumen Surat Dukungan dari PT. Nusantarajaya Mix dan CV. Sumber Jaya dapat kami jelaskan bahwa pada pengajuan tersebut staf kami membuat surat permohonan kepada supplier kami tersebut. Kalau kesamaan dokumen bukan kewenangan kami untuk membuatnya itu murni PT. Nusantarajaya Mix dan CV. Sumber Jaya; -----
- 18.11 Bahwa pemasukan data ke internet dilakukan oleh pekerja temporer. Kami tidak mengetahui dimana melakukan pemasukan dokumen tersebut; -----
19. Menimbang bahwa Terlapor III menyerahkan Tanggapan secara tertulis terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran, yang pada pokoknya berisi hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti T3.1);
- 19.1 Bahwa sebagai salah satu perusahaan kontraktor PT. Sumber Nor Abadi, yang bergerak di dalam bidang pembangunan gedung, jalan dan pengairan dengan pengalaman selama Kurang lebih 10 (sepuluh, tahun maka sudah sepantasnya dan selayaknya sebagai putra daerah, perusahaan Kami selalu ikut berkiprah dalam pembangunan di daerah Kami sendiri, yaitu di Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan, yang salah satunya adalah dengan mengikuti tender pembangunan Gedung DPRD Kabupaten Barito Kuala dan Land Developmentnya

- dengan pagu anggaran, adalah sebesar Rp. 49.800.000.000,- (empat puluh sembilan miliar delapan ratus juta rupiah); -----
- 19.2 Bahwa dalam proses tender dimaksud, pada prinsipnya Kami mengakui bahwasanya seluruh kegiatan administrasi pelelangan/tender Kami serahkan kepada pihak III yang biasa mengurus teknis administrasi masalah lelang/tender, oleh karenanya dapat dipastikan seluruh proses administrasinya ditangani oleh pihak ke III tersebut. Sedangkan mengenai syarat-syarat yang harus dilampirkan di dalam pelelangan/tender tetap Kami yang men-suportnya, dengan demikian dapat disimpulkan sepanjang mengenai administrasi pelelangan/tender Kami memang tidak mengikutinya secara detail sehingga apabila ada kesamaan penulisan dalam surat penawaran ataupun hal lain yang terkait dengan lelang/tender bukanlah merupakan kesengajaan atau persengkongkolan; -----
- 19.3 Bahwa selanjutnya mengenai hubungan antara peserta tender, khususnya terkait dengan alamat kantor perusahaan PT. Sumber Nor Abadi, yang sama dengan alamat rumah Haji Rusli, yaitu di Jalan Putri Junjung Buih RT. V, RW. II, Marabahan, Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan, adalah benar adanya karena memang H. Rusli adalah ayah kandung Kami, akan tetapi bangunan kantor PT. SUMBER NOOR ABADI terletak terpisah dengan bangunan kediaman H. Rusli, walaupun memang masih dalam satu hamparan; -----
- 19.4 Bahwa sebagai perusahaan kontraktor yang telah berdiri selama 10 (sepuluh) tahun PT. Sumber Nor Abadi selalu berusaha dengan sekuat tenaga bekerja dengan professional walaupun faktanya dilapangan sering bertemu dengan perusahaan-perusahaan kontraktor, yang pemiliknya masih ada hubungan kekerabatan; -----
- 19.5 Bahwa mengenai Surat Dukungan Peralatan dari Peserta Tender, yaitu terdapat kesamaan dokumen teknis berupa surat dukungan dari CV. Sumber Jaya yang memiliki nomor yang berurutan, adalah menjadi wewenang dari CV. Sumber Jaya yang mengeluarkan surat Dukungan dimaksud dan sepanjang pengetahuan Kami CV. Sumber Jaya merupakan perusahaan asli daerah yang bergerak di bidang pengadaan aspal yang cukup bonafide dan profesional di Kabupaten Barito Kuala sehingga menurut pendapat Kami sangat layak untuk digandeng bekerjasama dalam proyek pembangunan Gedung DPRD Kabupaten Barito Kuala. Sedangkan mengenai Direktur CV Sumber Jaya adalah Haji Rusli dan alamat kantor CV. Sumber Jaya, adalah alamat dari PT. Citra Kharisma Persada, terletak di *Jalan* AES Nasution RT.02, Nomor 369 Marabahan, menurut pengalaman Kami tidak akan menjadikan masalah sepanjang para pihak profesional dalam bidang masing-masing, namun apabila hal tersebut menjadi salah di mata hukum, karena

keterbatasan/ketidaktahuan pengetahuan dari Kami maka pada kesempatan ini Kami mohon maaf dan hal tersebut akan menjad,kan perhatian dan kehatian-hatian Kami di kemudian hari;-----

- 19.6 Bahwa pada saat perusahaan Kami PT. Sumber Nor Abadi mengikuti proses lelang dimaksud, tidak pernah sekalipun baik pada saat dimulai tender, saat berjalannya tender sampai dengan adanya keputusan pemenang tender dan Kami dinyatakan kalah sama sekali Kami tidak pernah berhubungan baik langsung maupun tidak langsung dengan pihak-pihak terkait, seperti Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Barito Kuala Tahun Anggaran 2013 maupun kepada pihak Pokja I Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Barito Kuala Tahun Anggaran 2013;
- 19.7 Bahwa jawaban yang dapat Kami sampaikan atas Laporan Dugaan Pelanggaran terhadap PT. Sumber Noor Abadi dan Kami sekali lagi mohon maaf sebesar-besarnya atas ketidak hadiran Kami dalam persidangan yang mulia ini di karenakan kendala teknis di perusahaan sehingga tidak memungkinkan untuk kehadiran Kami di Jakarta;-----
20. Menimbang bahwa Terlapor IV menyerahkan Tanggapan secara tertulis terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran, yang pada pokoknya berisi hal-hal sebagai berikut (vide bukti T4.1);
- 20.1 Bahwa dalam laporan dugaan pelanggaran undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait tender pembangunan Gedung DPRD Kabupaten Barito Kuala dan LandDevelopmentnya Tahun Anggaran 2013-2015 (Multiyear) yang telah kami terima,dengan ini kami menyampaikan beberapa hal berkenaan dengan dugaan pelanggaran haiaman 12 tersebut pada poin "19. Persekongkolan (1). Persekongkolan Vertikal"sebagai berikut: -----
1. Bahwa dalam pelaksanaan tender tersebut perhitungan KD adalah dengan :

a. KD yang diajukan peserta sebagaimana yang tertulis didalam SBU;

b. Dalam Perpres KD adalah $3 \times NPt$;-----

$$NPt = \text{Nilai Pengalaman tertinggi pada sub bidang pekerjaan yang sesuai dalam 10 tahun terakhir; -----}$$

Nilai Pengalaman pekerjaan dapat dikonversi menjadi nilai pekerjaan sekarang dengan present value menggunakan perhitungan sebagai berikut:-----

$$Nps = Npo \times Is/lo$$

$$Nps = \text{Nilai Pekerjaan Sekarang -----}$$

$$Npo = \text{Nilai Pekerjaan keseluruhan termasuk eskalasi saat serah terima pekerjaan -----}$$

$$lo = \text{Indeks dari BPS pada bulan serah terima pertama-----}$$

- Is = Indeks dari BPS pada bulan penilaian kualifikasi-----
- c. Indeks BPS yang dipakai adalah indeks yang merupakan komponen terbesar dari pekerjaan;-----
2. Bahwa pada saat pelelangan Pembangunan Gedung DPRD berlangsung belum tersedia untuk tahun 2012 sehingga sangat sulit menetapkan berapa indeks yang dapat diterapkan; -----
- 20.2 Bahwa KD yang disampaikan melalui SBU menurut kami pokja I Bidang Cipta Karyadianggap memiliki kekuatan hukum mengingat SBU adalah salah satu persyaratanpeserta untuk mengikuti lelang.Bilamana SBU memenuhi syarat, maka dianggapKD yang tertulis juga memenuhi syarat; -----
- 20.3 Bahwa Penerapan perhitungan KD yang dilaksanakan oleh Pokja Itidak dilakukan kepadaPT Citra Kharisma Persada saja tetapi untuk seluruh peserta tender yang lulusevaluasi teknis. Jadi tidak ada maksud dan tujuan untuk mengupayakan memenangkan PT. Citra Kharisma Persada;-----
- 20.4 Bahwa Pokja I Bidang Cipta Karya telah memahami terjadi kelalaian dalam melakukanevaluasi kualifikasi personil akibat kurangnya pengetahuan dalam penilaianpersonil dan minimnya panduan dan tata cara evaluasi personil.Hasil Audit BPKmenerangkan bahawa pokja I tidak cermat dalam melakukan evaluasi yakni tidakmemenuhinya pengalaman minimal. Tata cara evaluasi yang dilaksanakan olehPokja berlaku pada semua peserta lelang dan tidak ada upaya untukmemenangkan PT. Citra Kharisma Persada;-----
- 20.5 Bahwa Laporan hasil pemeriksaan BPK atas belanja daerah telah menyimpulkankelemahan dalam pengendalian pelelangan di dilaksanakan kontrak tahun jamak pembangunan Gedung DPRD terkait pengendalian pelelangan dan pelaksanaan. Kerugian daerah sebesar Rp. 3.929.390.690,00 tersebut berasal dari kelebihan pembayaran (pengendalian pelaksanaan) dan potensi kelebihanpembayaran, bukan akibat kelalaian dalam pelaksanaan pelelangan. Pokja atas kelalaian dan ketidak cermatan dalam melakukan evaluasi sesuai dengan rekomendasi dari BPK telah mendapat sanksi dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum; -----
21. Menimbang bahwa Terlapor V menyerahkan Tanggapan secara tertulis terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran, yang pada pokoknya berisi hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti T5.1);
- 21.1 Bahwa pada saat menetapkan nilai HPS paket tersebut selanjutnya pelelangan diumumkan oleh POKJA I Bidang Cipta Karya. Dari pengumuman pelelangan, penjelasan pekerjaan, pembukaan penawaran, evaluasi, -penetapan pemenang dan pengumuman pemenang lelang semuanya menjadi tanggung jawab sepenuhnya

- POKJA I Bidang Cipta Karya yang tidak dipengaruhi baik oleh rekanan, KPA, maupun Penguna Anggaran; -----
- 21.2 Bahwa mengenai kemampuan dasar dapat kami sampaikan bahwa kami disinimenguatkan saja keputusan yang telah di ambil oleh POKJA I Bidang Cipta Karya, dimana POKJA mengambil kemampuan dasar (KD) berdasarkan nilai yang tertera dalam sertifikat badan usaha (SBU) yang telah dikeluarkan secara resmi oleh LPJK. Yang mana menurut tim investigator KPPU kurang tepat tapi kami berkeyakinan itu bisa dijadikan dasar nilai KD perusahaan tersebut, disamping itu karena pelaksanaan pembangunan gedung DPRD 870 hari kalender (2 tahun 5 bulan) dan pembayarannya selama tiga (3) tahun anggaran maka sebenarnya nilai proyek tertinggi cuma Rp. 18,5 M pada tahun pertama sehingga kemampuan dasar tersebut dalam mengelola, mengatur keuangan, tenaga kerja dan peralatan memenuhi; -----
- 21.3 Bahwa mengenai daftar personal inti, peserta tender, surat dukungan peralatan dari peserta tender, jaminan penawaran, dan persesuaian dokumen tender dapat kami sampaikan bahwa kami selaku kuasa pengguna anggaran pada saat proses evaluasi, penetapan pemenang sampai penetapan pemenang lelang sepenuhnya berada di kewenangan POKJA I Bidang Cipta Karya, jadi kami tidak tahu masalah tersebut dan baru tahu setelah adanya pemeriksaan; -----
22. Menimbang bahwa setelah melakukan Pemeriksaan Pendahuluan, Majelis Komisi menyusun Laporan Hasil Pemeriksaan Pendahuluan yang disampaikan kepada Rapat Komisi (*vide* bukti A41.1); -----
23. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Pendahuluan, Rapat Komisi memutuskan untuk dilakukan Pemeriksaan Lanjutan terhadap Perkara Nomor 06/KPPU-L/2015; -----
24. Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Rapat Komisi, selanjutnya Komisi menerbitkan Penetapan Komisi Nomor 24/KPPU/Pen/VIII/2014 tanggal 18 Agustus 2015 tentang Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 06/KPPU-L/2015 (*vide* bukti A42); -----
25. Menimbang bahwa untuk melaksanakan Pemeriksaan Lanjutan, Komisi menerbitkan Keputusan Komisi Nomor 34/KPPU/Kep.3/VIII/2014 tanggal 18 Agustus 2015 tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Majelis Komisi pada Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 06/KPPU-L/2015 (*vide* bukti A43); -----
26. Menimbang bahwa Ketua Majelis Komisi Perkara Nomor 06/KPPU-L/2015 menerbitkan Surat Keputusan Majelis Komisi Nomor 23/KMK/Kep/VIII/2014 tentang Jangka Waktu Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 06/KPPU-L/2015, yaitu dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal 18 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 11 November 2015 (*vide* bukti A46); -----

27. Menimbang bahwa Majelis Komisi telah menyampaikan Pemberitahuan Pemeriksaan Lanjutan, Petikan Penetapan Pemeriksaan Lanjutan, Petikan Surat Keputusan Majelis Komisi tentang Jangka Waktu Pemeriksaan Lanjutan, dan Surat Panggilan Sidang Majelis Komisi kepada para Terlapor (*vide* bukti A47, A48, A49, A50, A51, A52, A53, A54, A55, A56, A57, A58, A59, A60, A61, A62, A63, A34, A65, A66, A67, A68, A69, A70, A71, A72, A73, A74, A75, A76, A77, A78, A79, A80, A81, A82, A83, A84, A85, A86, A87, A88, A89, A90, A91, A92, A93, A94, A95, A96, A97, A98, A99, A100, A101, A102, A103, A104, A105); -----
28. Menimbang bahwa pada tanggal 25 Agustus 2015, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Alat Bukti berupa Surat dan/atau Dokumen yang diajukan oleh Investigator dan para Terlapor. Sidang Majelis Komisi tersebut hanya dihadiri oleh Investigator dan Terlapor I, sedangkan Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, dan Terlapor V tidak hadir (*vide* bukti B4); -----
29. Menimbang bahwa pada tanggal 3 September 2015, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi Ketua Layanan Pengadaan Sistem Elektronik (LPSE) Daerah Kabupaten Barito Kuala cq Kepala Sub Bagian Pengadaan Bagian Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Kuala, yang dalam pemeriksaan dihadiri oleh Sdr. H Akhmad Tajuddin, S.T, M.T selaku Kepala Sub Bagian Pengadaan Bagian Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Kuala. Saksi dibawah sumpah yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut (*vide* bukti B5); -----
- 29.1 Bahwa LPSE Barito kuala adalah sebagai wadah dimana tempat server untuk pelelangan dalam sistem tersebut akan ada pertemuan vendor dengan panitia, dengan menggunakan sistem online. Jadi panitia dan vendor tidak ketemu karena online; -----
- 29.2 Bahwa tugas saksi memberi nama usser dan pasword kepada panitia pengadaan atau pokja; -----
- 29.3 Bahwa saksi menyiapkan usser id dan pasword kepada panitia dan vendor;
- 29.4 Bahwa e-proc dimulai tahun 2012 atau 2013;
- 29.5 Bahwa LPSE Barito Kuala menyiapkan Bidding Room untuk umum yang beroperasi saat jam kerja;-----
- 29.6 Bahwa IP adres PT Citra Karisma persada dan CV Cempaka Mulia Perkasa berbeda dengan IP adres LPSE Barito Kuala; -----
- 29.7 Bahwa saksi lupa dengan IP adres LPSE Barito Kuala yang jelas depannya 22;
- 29.8 Bahwa pendaftara vendor secara online dan saksi akan membalas dengan email, dan vendor akan mengisi usser dan pasword mereka sendiri. Setelah itu akan ada klarifikasi untuk kami aktifkan; -----

- 29.9 Bahwa setelah mendaftar vendor dapat mendaftar tender di seluruh Indonesia sejak 2013. Tidak perlu daftar lagi ke LPSE;
- 29.10 Bahwa saksi tidak bisa mengecek usser lama atau baru. Vendor sendiri yang membuat pasword dan usser id; -----
- 29.11 Bahwa Usser ID dan password tidak mungkinkah ada duplikasi dan seharusnya dirahasiakan oleh vendor; -----
- 29.12 Bahwa setelah pendaftaran saksi mengklarifikasi akta notaris, siup, dan domisili;
- 29.13 Bahwa dokumen yang memperlihatkan IP addrees adalah dari LPSE, data tersebut sumbernya dari LPSE dan KPPU sudah mendapat akses masuk untuk mendownload;-----
- 29.14 Bahwa LPSE tidak melakukan lelang, hanya provider, LPSE Cuma memberi User ID dan pasword; -----
- 29.15 Bahwa untuk kualifikasi yang melakukan adalah Pokja, ketika vendor mendaftar, Saksi tidak mengetahui kualifikasi. Yang jelas kalau kelengkapan dokumen lengkap, maka vendor sudah masuk sebagai anggota LPSE; -----
- 29.16 Bahwa Data vendor antara lain data perusahaan seperti nama perusahaan, alamat, npwp dan semua yang berhubungan dengan perusahaan; -----
- 29.17 Bahwa saksi hanya menyediakan alat untuk input data anggota LPSE; -----
- 29.18 Bahwa Di LPSE hanya ada satu bidding room, kalau perusahaan punya jaringan Online bisa dilakukan di kantor perusahaan; -----
- 29.19 Bahwa LPSE hanya menerima info yang dimasukkan server tidak tahu siapa yang memasukkan dengan IP Address yang sama tidak mungkin karena password sendiri-sendiri; -----
30. Menimbang bahwa pada tanggal 3 September 2015, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi Direktur CV Sumber Jaya, yang dalam pemeriksaan dihadiri oleh Sdr. H Rusli Bin Darman Halis selaku Direktur CV Sumber Jaya. Saksi dibawah sumpah yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut (*vide* bukti B6); -----
- 30.1 Bahwa CV Sumber Jaya berdiri pada tahun 1981-an mulai memiliki AMP tahun 2010, memproduksi Asphalt Mixing Plan (AMP) untuk pengerjaan proyek yang berhubungan dengan aspal perusahaan meminta dukungan karena kita satu-satunya yang punya AMP. Fokusnya peminjaman AMP dan menyewakan alat seperti pemecah batu, sampai sekarang masih beroperasi. AMP merupakan salah satu syarat pengerjaan proyek tender; -----
- 30.2 Bahwa AMP CV Sumber Jaya satu-satunya di Barito Kuala, sehingga banyak peserta tender yang meminta dukungan kepada saksi; -----

- 30.3 Bahwa Kepemilikan saham CV Sumber Jaya adalah saksi sebagai direktur dan Slamet Pramono sebagai Wakil Direktur;-----
- 30.4 Bahwa saksi lupa memberikan dukungan kepada siapa saja dalam tender *a quo*;
- 30.5 Bawa CV Sumber Jaya hanya memberikan dukungan dan kalau ada pemenang maka akan membeli aspal pada saksi; -----
- 30.6 Bahwa yang mengajukan permohonan dukungan adalah PT Citra Kharisma Persada yakni Pak Noerdin Seman yang datang. CV Sumber Jaya waktu itu ada 1 staf tapi di AMP kita ada. Saksi mempekerjakan ada 5 orang untuk di kantor dan di AMP (lapangan). PT SNA yang mengajukan Pak Isra. PT CMP saya tidak ingat. Saksi mengetahui pemenang tender *a quo* adalah PT CKP; -----
- 30.7 Bahwa Sdr. Isra adalah anak H. Rusli; -----
- 30.8 Bahwa permohonan surat dukungan harus tertulis;-----
- 30.9 Bahwa lokasi PT Sumber Nor Abadi adalah berdampingan dengan rumah H. Rusli; -----
- 30.10 Bahwa nomor surat dukungan untuk Terlapor I dan Terlapor II berurutan karena tender dilakukan bersamaan dan peserta datang juga dalam waktu bersamaan;
- 30.11 Bahwa saksi tidak mempunyai buku tamu; -----
- 30.12 Bahwa ada staf yang mengurus surat masuk dan keluar; -----
- 30.13 Bahwa Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III meminta dukungan kepada Saksi karena hanya saksi yang mempunyai alat Asphalt Finisher, Asphalt Sprayer, Dumb Truck di Barito Kuala;-----
- 30.14 Bahwa saksi tidak mempunyai kompetitor di Barito Kuala; -----
- 30.15 Bahwa saksi pernah menjadi Direktur di PT Cempaka Mulia Perkasa; -----
- 30.16 Bahwa saksi sudah mengundurkan diri dari PT Cempaka Mulia Perkasa dan saksi mempunyai surat pengunduran dirinya; -----
- 30.17 Bahwa PT Sumber Nor Abadi tidak ada hubungan dengan CV Sumber Jaya, selain saksi dan Israr adalah Ayah-anak;-----
- 30.18 Bahwa aset kantor PT Sumber Nor Abadi adalah milik Sdr. Isra, meskipun satu alamat;-----
- 30.19 Bahwa PT Pelita Karya, Persada, PT Shaina Alifa, PT Cipta Guna Gemilang,dan PT Amanat Tata Nusa meminta dukungan kepada saksi;-----
- 30.20 Bahwa saksi mengerjakan proyek tender *a quo* atas dasar Kuasa PT Citra Kharisma Persada;-----
- 30.21 Bahwa hubungan saksi dengan PT Citra Kharisma Persada bukan sub kontrak, melainkan “dikuasakan dan tidak dimasukkan di dokumen kontrak”;-----
- 30.22 Bahwa hubungan saksi dengan PT Citra Kharisma Persada dicatatkan di Notaris Herlina berdasarkan Perjanjian Nomor 7 tertanggal 3 Juni 2013;-----

- 30.23 Bahwa semua pekerjaan tender *a quo* saksi yang mengerjakan berdasarkan perjanjian;-----
- 30.24 Bahwa ada addendum dalam kontrak pelaksanaan bukan dalam dokumen;-----
- 30.25 Bahwa yang menerima termin itu CV Sumber Jaya, dan saksi (berdasarkan perjanjian) selaku PT Citra Kharisma Persada yang menandatangani disampaikan ke Pengguna Anggaran (PA). Sesuai tenggat waktu namun belum serah terima;
- 30.26 Bahwa perubahan menggunakan Baja berat, karena Baja ringan tidak mampu menopang terkait pertimbangan teknis dikarenakan gedung berlantai;-----
- 30.27 Bahwa perubahan itu masih sesuai dengan budget saksi;-----
- 30.28 Bahwa pembagiannya keuntungan Saksi dengan PT Citra Kharisma Persada adalah 40 : 60 nilainya dari keuntungan;-----
- 30.29 Bahwa peran saksi di PT Citra Kharisma Persada Sebagai Direktur I mulai sejak tahun 2012; -----
- 30.30 Bahwa saksi masuk akta pengurusan PT Citra Kharisma Persada tertanggal 6 Januari 2012; -----
- 30.31 Bahwa saksi sudah menjadi personal pengurusan PT Citra Kharisma Persada artinya tanpa surat pengusaan saksi sudah menjadi pengurus PT Citra Kharisma Persada; -----
- 30.32 Bahwa dalam mengambil keputusan mengikuti lelang adalah keputusan direksi;
- 30.33 Bahwa mekanisme uang masuk ke PT Nusa Jaya Mix itu uang masuk di PT Citra Kharisma Persada, uang dikeluarkan pakai cek tandatangan saksi dan dicairkan staf yang bernama Risma baru disetorkan ke rekening Jaya Mix;-----
- 30.34 Bahwa ada bukti transaksi dengan PT Nusa Jaya Mix; -----
- 30.35 Bahwa spek perencana itu dalam drawing plan itu baja ringan; -----
- 30.36 Bahwa yang mengubah spek adalah Dinas PU dengan *addendum*; -----
- 30.37 Bahwa untuk proyek DPR saksi lebih banyak di lapangan. Permohonan ikut lelang itu terkait penawaran lelang memasukan ke e-procurement;-----
31. Menimbang bahwa pada tanggal 3 September 2015, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi Direktur Utama PT. Nusantarajaya Raya Mujur, yang dalam pemeriksaan dihadiri oleh Sdr. Heru Cahyadi Amd selaku *Sales Manager* PT. Nusantarajaya Raya Mujur. Saksi dibawah sumpah yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut (*vide* bukti B7);-----
- 31.1 Bahwa wilayah yang dapat saksi jangkau adalah Kalimantan Selatan dan wilayah tengah sebagian yang bisa dijangkau secara geografis seperti Muarateweh, Buntot, Tamiang Layang; -----
- 31.2 Bahwa kompetitor Jaya Trust adalah Baja Ringan merek TASO (PT Tata Logam) dengan wilayah distribusi sama, kantor di Banjarmasin juga. Mereknya tiap

- perusahaan berbeda. Wilayah Kalsel penunjukannya saksi saja. Saksi kurang mengetahui semuanya ada merek IGGI, merek GAMMA. Karena ada kontraktor minta surat dukungan jadi saksi meminta surat keterangan pekerjaan baru saksi akan mengeluarkan dukungan; -----
- 31.3 Bahwa saksi menerbitkan surat permohonan dukungan yang artinya tertulis tidak bisa melalui telpon. Untuk pengantaran bukan langsung kepada pemilik perusahaannya kalau fax tidak bisa saksi lakukan karena harus asli; -----
- 31.4 Bahwa yang diberikan dukungan harus menjadi pelanggan namun saksi tidak bisa memantau siapa saja yang meminta dukungan. Biasa kita menanyakan kelanjutannya kita tidak samapi memonitor dia pemenang apa tidak dan harus ambil ke PT. Nusantarajaya Raya Mujur; -----
- 31.5 Bahwa saksi tidak sampai memonitor menjadi pemenang apa tidak dan harus mengambil baja ringan kepada saksi; -----
- 31.6 Bahwa dalam penerbitan dukungan saksi berdasarkan surat permohonan;
- 31.7 Bahwa dalam penerbitan dukungan tidak ada biaya; -----
- 31.8 Bahwa sekitar Mei 2013 ada Permohonan dari PT Citra Kharisma Persada dan PT Cempaka Mulia Perkasa; -----
- 31.9 Bahwa saksi tidak mengetahui pemilik PT Citra Kharisma Persada dan PT Cempaka Mulia Perkasa; -----
- 31.10 Bahwa saksi mengecek ke lokasi proyek dan tidak ada konfirmasi dukungan; -----
- 31.11 Bahwa ada surat penunjukan baja ringan yang saksi buat adalah atap tapi saat kroscek lapangan itu memakai baja berat jadi tidak sesuai; -----
- 31.12 Bahwa harga baja berat lebih mahal dari baja ringan merek Jaya Trust; -----
32. Menimbang bahwa pada tanggal 3 September 2015, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi Direktur Utama PT. Nusantara Jaya Mix, yang dalam pemeriksaan dihadiri oleh Agus Yanto selaku Direktur Utama PT. Nusantara Jaya Mix dan didampingi oleh Sdr. Mursan selaku Staf PT. Nusantara Jaya Mix. Saksi dibawah sumpah yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut (*vide* bukti B8); -----
- 32.1 Bahwa PT. Nusantarajaya Mix fokus pada bidang ready mix dan tiang pancang beton; -----
- 32.2 Bahwa PT. Nusantarajaya Mix juga bergerak di bidang kontraktor baik pembangunan pemerintah dan lainnya; -----
- 32.3 Bahwa untuk masalah dukungan biasanya lewat telepon kemudian ada yang menggunakan surat resmi, dan dibuatkan berdasarkan nama perusahaan. Staf saksi yang menmbuatkan surat dukungan. Sesuai dengan yang saksi miliki maka akan saksi berikan dukungan; -----

- 32.4 Bahwa saksi mempunyai prosedur paling tidak sudah kenal baik lewat telepon dan akan ada surat permintaan dukungan resmi yang ditujukan kepada saksi dari perusahaan maupun instansi;-----
- 32.5 Bahwa saksi adalah produsen, saksi berdomisili di Banjarbaru, pesaing saksi Amanda Amis, Surya Kencana, Graha Beton; -----
- 32.6 Bahwa kompetitor saksi di Barito Kuala adalah PT KCE di KM 23 Jalan A. Yani yang memproduksi tiang pancang, di luar itu produk sendiri atau luar pulau; -----
- 32.7 Bahwa saksi membenarkan telah memberikan dukungan kepada PT Citra Karisma Persada dan PT Cempaka Mulia Perkasa berdasarkan surat dukungan yang ditunjukkan Investigator; -----
- 32.8 Bahwa Saksi akan memberikan surat dukungan untuk orang yang menyerahkan surat dukungan. Saksi adalah penjual jadi saksi mencari untung dari orang yang meminta dukungan; -----
- 32.9 Bahwa Saksi menerima uang dari H. Rusli, transaksi memang antara saksi dengan H. Rusli;-----
- 32.10 Bahwa Saksi menyatakan transaksi itu untuk pembangunan gedung DPRD Barito Kuala;-----
- 32.11 Bahwa saksi bertemu dengan H. Rusli saat menagih dan tidak menanyakan dari PT apa;-----
- 32.12 Bahwa yang mengurus surat dukungan adalah Bapak Musran;-----
- 33. Menimbang bahwa pada tanggal 3 September 2015, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi PT Asuransi Parolamas Divisi Surety Bond Cabang Banjarmasin, yang dalam pemeriksaan dihadiri oleh Supri Wijayanto selaku marketing surety Bond. Saksi dibawah sumpah yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut (*vide* bukti B9); -----
- 33.1 Bahwa Asuransi Parolamas berdiri tahun 1964 tepatnya di Jakarta, Cabang Banjarmasin mulai beroperasi mulai tahun 1989, tahun 2001 saya mulai bergabung; -----
- 33.2 Bahwa kompetitornya Asuransi Parolamas ini yang bisa memberikan asuransi jaminan penawaran adalah Jasaraharja Putra, Bumiputera Muda, Askrindo, Jamkrindo, Jasuindo, ada banyak;-----
- 33.3 Bahwa syarat pengajuan surat dukungan dari Asuransi Parolamas adalah Surat permohonan penerbitan, biaya tergantung harga jaminan; -----
- 33.4 Bahwa ada 7 orang mewakili setiap perusahaan, masing-masing. Yang menerbitkan di Marabahan bukan Banjarmasin, Surat Penawaran yang memasarkan di Agen Ibu Maulida domisili di Marabahan; -----
- 33.5 Bahwa tahun 2003 Parolamas sudah beroperasi ada kantor di Marabahan;-----

- 33.6 Bahwa permohonan jaminan penawaran bisa ditulis tangan dan melalui telepon juga bisa; -----
- 33.7 Bahwa proses penerbitan jaminan cepat, kadang tidak satu jam sudah selesai asal dokumen lengkap; -----
- 33.8 Bahwa dalam prakteknya, kapan membayar baru diberikan kuitansi. Terbitnya ada dua hal yaitu bisa diberikan langsung ataupun dalam tempo satu bulan;-----
- 33.9 Bahwa permohonan untuk kontraktor yang dikenal bisa langsung diterbitkan; -----
- 33.10 Bahwa pencatatan ini berurutan karena setiap diberikan polis dari Banjar sesuai blangko ke Marabahan kita kirim ke agen berurut dan seri serta pencatatan berurut; -----
- 33.11 Bahwa selama tidak ada tuntutan Panitia kami tidak bisa mencairkan; -----
- 33.12 Bahwa permohonan pernah ada tanpa lewat Marabahan sah-sah saja walaupun proyeknya tidak domisili di Banjarmasin bahkan sampai luar Provinsi bisa; -----
- 33.13 Bahwa semua di tanggal yang sama di tanggal 23 Mei selalu berurutan, kecuali tanggal 23 Mei ada lelang lain nomor itu akan loncat, yang mengantarkan surat surety Bond itu agen yang menyerahkan; -----
34. Menimbang bahwa pada tanggal 17 September 2015, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Terlapor I Direktur Utama PT. Citra Kharisma Persada, yang dalam pemeriksaan dihadiri oleh Sdr. Nurdin Seman selaku Direktur Utama PT. Citra Kharisma Persada. Terlapor I pada pokoknya menyatakan sebagai berikut (*vide* bukti B10);-----
- 34.1 Bahwa Terlapor I memonitor pelelangan perkara *a quo* dari LPSE Barito Kuala dan mengetahui dari website LPSE mengenai tender *a quo*;-----
- 34.2 Bahwa Terlapor I menggunakan tenaga *freelance* yang menyusun dokumen penawaran, ini hanya untuk proyek ini saja;-----
- 34.3 Bahwa *freelance* yang dimaksud adalah Khaerul; -----
- 34.4 Bahwa semua dokumen lelang yang membuat Khaerul; -----
- 34.5 Bahwa Terlapor I meminta dukungan asuransi;-----
- 34.6 Bahwa Terlapor I menawar kurang dari 5 % dari HPS;-----
- 34.7 Bahwa Terlapor I membayar khaerul sekitar dua juta rupiah; -----
- 34.8 Bahwa berhasil dan tidak tender itu sudah biasa, jadi pembayaran Khaerul ini tidak ada dasar dari proyek;-----
- 34.9 Bahwa Terlapor I pernah membangun Pasar Baru Marabahan di Barito Kuala pada tahun 2012; -----
- 34.10 Bahwa saat tender *a quo* H. Rusli adalah Direktur Terlapor I;-----
- 34.11 Bahwa Terlapor I lebih sering menggunakan *freelance*;-----

- 34.12 Bahwa Terlapor I terbuka dengan Khaerul bahwa ini adalah tender jadi jangan mengerjakan tender yang sama. Khaerul berkomitmen hanya mengerjakan proyek Terlapor I saja; -----
- 34.13 Bahwa setelah dokumen Terlapor I tandatangani, maka Khaerul yang mengupload. Terlapor I menyerahkan semua kepada Khaerul dari pembuatan dokumen sampai upload dokumen; -----
- 34.14 Bahwa H. Rusli adalah Direktur PT Citra Karisma Persada;-----
- 34.15 Bahwa dalam dokumen Penawaran Terlapor I hanya mengoreksi harga penawaran;
- 34.16 Bahwa Terlapor I tidak mempunyai karyawan tetap dan lebih sering menggunakan *freelance*;-----
- 34.17 Bahwa Terlapor I tidak memahami Perpres pengadaan, jadi Terlapor I mempercayakan kepada *freelance*;-----
- 34.18 Bahwa dalam *website* Terlapor I ditetapkan sebagai pemenang, Terlapor I ternyata masih kurang uang dan peralatan. Jadi Terlapor I meminta bantuan H. Rusli untuk peralatan dan dana, untuk tenaga pekerja dari Terlapor I; -----
- 34.19 Bahwa H. Rusli tidak tahu soal penawaran tender *a quo*, semua penawaran dilakuan *freelance*; -----
- 34.20 Bahwa H. Rusli mempunyai peralatan yang lengkap;-----
- 34.21 Bahwa biaya proyek adalah dari H. Rusli; -----
- 34.22 Bahwa Terlapor I tidak mempunya perencanaan keuangan tiap tahun; -----
- 34.23 Bahwa Bank menjamin 10% nilai dukungan proyek; -----
- 34.24 Bahwa PT Citra Kharisma Persada bukan milik H. Rusli; -----
- 34.25 Bahwa Terlapor I membuat Garansi Bank ke BPD Barito Kuala; -----
- 34.26 Bahwa Terlapor I tidak tahu mengenai Kemampuan Dasar; -----
- 34.27 Bahwa Terlapor I tidak mengetahui kalau Khaerul menyerahkan pembuatan dokumen lelang kepada Sdr. Aman; -----
35. Menimbang bahwa pada tanggal 17 September 2015, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Terlapor II Direktur Utama PT. Cempaka Mulia Perkasa, yang dalam pemeriksaan dihadiri oleh Sdr. Bahrudin selaku Staf PT. Cempaka Mulia Perkasa. Terlapor II pada pokoknya menyatakan sebagai berikut (*vide* bukti B11); -----
- 35.1 Bahwa pengalaman Terlapor II adalah mengerjakan Pengairan di daerah Hulu Sungai Utara atau Hulu Sungai Selatan tahun 2001, dan pembangunan Mesjid;
- 35.2 Bahwa pembangunan yang nilainya diatas 10 Milyar yang Terlapor II kerjakan adalah Pembangunan Masjid dengan dana APBN; -----
- 35.3 Bahwa sejak tahun 2011 sampai sekarang Terlapor II tidak mengerjakan pekerjaan lagi; -----

- 35.4 Bahwa dokumen tender Terlapor II dibuat oleh *freelance* dengan biaya 3 juta rupiah; -----
- 35.5 Bahwa Terlapor II gugur karena tidak hadir pada saat klarifikasi. Alasannya ada masalah terkait Surat Badan Usaha (SBU) sama KTA Gapensi permasalahanya SBU berakhir tahun 2014 sedangkan proyek ini multi years kita mau perpanjang KTA bermasalah sama asosiasi sehingga kami pindah ke asosiasi lain. Karena SBU dan KTA menjadi salah satu syarat;-----
- 35.6 Bahwa proses penyusunan dokumen ada staf dari dalam H Darmansyah dulu tetap sekarang sudah 2 tahun sudah tidak. Tadinya Direktur 3. Statusnya bukan seperti Pak H Rusli. Ada Direktur tapi tidak aktif. Hubungan H Darmansyah dengan Ibu Herliana ada hubungan keluarga dan sama-sama direktur;-----
- 35.7 Bahwa H Aliansyah dengan H Rusli tidak ada hubungan keluarga; -----
- 35.8 Bahwa proses *upload* dokumen diserahkan H. Darmansyah dengan staf *freelance* yakni Pak Abdurrahman; -----
- 35.9 Bahwa Abdurrahman ini panggilannya Aman;-----
- 35.10 Bahwa suatu perusahaan tidak melampirkan daftar personil inti adalah perbuatan yang salah;-----
36. Menimbang bahwa pada tanggal 17 September 2015, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Terlapor III Direktur Utama PT. Sumber Nor Abadi, yang dalam pemeriksaan dihadiri oleh Sdr. Isra Bin Rusli Darman selaku Direktur Utama PT. Sumber Nor Abadi. Terlapor III pada pokoknya menyatakan sebagai berikut (*vide* bukti B12);-----
- 36.1 Bahwa Terlapor III berdiri 10 tahun yang lalu Komisaris Sdr Maulida dan Direktur Isra bergerak di bidang konstruksi jalan salah satu proyek adalah peningkatan jalan di Marabahan ruas 21 dengan nilai kontrak sekitar 7 M; -----
- 36.2 Bahwa Isra usia 28 tahun lulusan FT Unlam lulus tahun 2012. Sejak awal Isra sudah menjadi direktur; -----
- 36.3 Bahwa Isra adaalah anak dari H. Rusli; -----
- 36.4 Bahwa karyawan Terlapor III Kurang lebih 10 orang itu semua pegawai tetap;
- 36.5 Bahwa Terlapor III tidak hanya konsentrasi pada Konstruksi jalan, tapi pernah dapat pengairan;-----
- 36.6 Bahwa nilai pekerjaan tertinggi Terlapor III adalah 7 Milyar Rupiah; -----
- 36.7 Bahwa Terlapor III tidak kenal PT Cempaka Mulia Perkasa;-----
- 36.8 Bahwa PT Citra Kharisma Persada adalah anggota Gapensi;-----
- 36.9 Bahwa H. Rusli adalah Ketua Gapensi; -----
- 36.10 Bahwa Terlapor III tidak mengetahui H. Rusli adalah Direktur PT Citra Kharisma Persada; -----

- 36.11 Bahwa dalam pembuatan dokumen penawaran yang membuat dokumen adalah Sdr. Aman;-----
- 36.12 Bahwa Dokumen Penawaran Terlapor III dengan Terlapor I maupun Terlapor II adalah berbeda dan IP addressnya juga berbeda; -----
- 36.13 Bahwa Terlapor III tidak terpaku dengan itungan karena Terlapor III mengacu pada pelelangan sejenis, dan ini lelang terbuka untuk umum dan karena ini perusahaan non kecil karena sedikit yang ikut berpartisipasi sebagai putra daerah sebagai perusahaan konstruksi Terlapor III ikut lelang; -----
- 36.14 Bahwa Terlapor III mengetahui dari pengumuman LPSE dengan dibantu Sdr. Hengki dan terkadang melalui smartphone maupun komputer; -----
- 36.15 Bahwa Terlapor III tidak terpaku dengan kemampuan dasar, karena panitia yang menentukan gugur atau tidaknya; -----
- 36.16 Bahwa Terlapor III tidak dapat instruksi untuk mengikuti tender dari siapapun termasuk H. Rusli, ini merupakan inisiatif Terlapor III; -----
- 36.17 Bahwa yang mempelajari RKS adalah Sdr. Aman dan Terlapor III mencari dukungan dari H. Rusli;-----
- 36.18 Bahwa memang benar alamat Terlapor III dengan H. Rusli adalah sama, akan tetapi Terlapor III sudah mendirikan bangunan kantor sendiri di lokasi tersebut;
- 36.19 Bahwa H. Rusli adalah pemilik CV Sumber Jaya;-----
37. Menimbang bahwa pada tanggal 17 September 2015, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Ahli Adriani Muhlis ST, MT., yang dalam pemeriksaan dihadiri oleh Sdr. Adriani Muhlis ST, MT.selaku Ahli dari Terlapor I. Ahli dibawah sumpah yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut (*vide* bukti B13);
- 37.1 Bahwa ahli S1 Teknik Sipil dengan jurusan struktur bangunan dan jembatan (sipil umum), S2 ahli mendapat beasiswa dari DepKimpraswil PU. Sejak tahun 1997 ahli adalah konsultan perencana teknis dan estimator biaya, setelah ahli menjadi PNS maka ahli menjadi *freelance* sebagai konsultan. Ahli pernah menduduki ULP kalau Panitia pengadaan mulai tahun 2004 di tahun 2014 saya menjadi Sekretaris, dan juga pernah menjad Ketua ULP; -----
- 37.2 Bahwa Ahli aktif di LPJK sebagai aksesor untuk bidang jembatan, bangunan gedung dan irigasi. Ada keseluruhan proyek kita membina tenaga ahli dan teknis sampai bisa menghitung RAB termasuk volume, bagaimana menghitung keuntungan sampai pajak-pajaknya; -----
- 37.3 Bahwa ahli mempunyai Sertifikasi pengadaan barang jasa LKPP L4, ahli mempunyai sertifikat karena ahli yang menerbitkan sertifikat karena ahli adalah aksesor (mengassesor untuk bisa mendapatkan sertifikat) di LPJK. *quantity surveyor* itu sesuai bidang ahli;-----

- 37.4 Bahwa selisih kenaikan harga dan upah terhadap nilai kontrak awal $\pm 2,63\%$ dari awal 2013 sampai 2015; -----
- 37.5 Bahwa harga yang dibuat konsultan dan sudah diverifikasi estimasi rencana anggaran menggunakan standar analisa konstruksi SNI 1991-1992; -----
- 37.6 Bahwa biaya total nilai kontrak keseluruhan pada tahun 2013 sebesar Rp 48,6 M terhadap nilai kontrak dilakukan Addendum tambah kurang sehingga menjadi Rp 49,9 M; -----
- 37.7 Bahwa dalam proyek *a quo* ada temuan kelebihan harga satuan dari BPK sebesar Rp. 3,26 M yang harus dikembalikan ke Negara sebagai kerugian Negara; -----
- 37.8 Bahwa temuan dari BPK adalah pengurang dari kontrak awal sebagai perhitungan;
- 37.9 Bahwa temuan BPK ini harus dikembalikan karena dianggap *mark up* sebesar Rp 3,261 M ini menjadi pengurang dari nilai kontrak awal atau Addendum yang harus dikembalikan; -----
- 37.10 Bahwa nilai kontrak addendum yang dipakai dikurangkan kelebihan biaya itulah menjadi nilai riil namun tidak akan tercatat di dalam kontrak karena menjadi perhitungan namun sudah dianggap membayar. Walaupun nilai kontrak yang di state tetap 49,9 M, dan pengurangan ini tidak akan didokumentasikan dalam Kontrak, yaitu sebesar Rp.46,641 M; -----
- 37.11 Bahwa nilai dari temuan sebesar Rp. 667 juta itu bukan pengurangan dan bukan merugikan kontraktor namun kelebihan bayar dari negara terhadap kontraktor. Namun kelebihan bayar tidak dimasukkan ke perhitungan analis karena bukan sebagai kerugian negara;-----
- 37.12 Bahwa Total yang dibayarkan Terlapor I kepada Negara adalah 3,261 M ditambah 600 juta.; -----
- 37.13 Bahwa nilai Rp 600 juta ini itungan bendahara pada saat termin karena proyek jalan terus; -----
- 37.14 Bahwa berdasarkan Peraturan Perpres 54/2010 dan 70/2012 serta informasi dari Konsultan, bahwa keuntungan dari harga satuan telah ditetapkan sebesar 10 %. Hal tersebut masih harus dikurangi dengan pph sebesar 2,5 %. Sehingga nilai keuntungan adalah $7,5\% \times \text{Rp. } 46,64 \text{ M}$ menjadi Rp. 3,498 M; -----
- 37.15 Bahwa selisih biaya yang harus ditanggung kontraktor adalah Rp. 51,582 M – Rp. 46,641 M menjadi Rp. 4,94 M.; -----
- 37.16 Bahwa selisih tersebut dkurangi dengan keuntugan untuk menutup kekurangan (fluktuasi biaya pertahun tsb) adalah 4,941 M – 3,498 M menjadi Rp. 1,443 M adalah sebagai kerugian yang ditanggung kontraktor sampai dengan proyek berhasil; -----
- 37.17 Bahwa keuntungan hanya menjadi 7,5% dikalikan dengan 46,641 M;-----

- 37.18 Bahwa Nilai 10% masih dikurangi PPH 2,5% PPh tidak akan dimunculkan dihitung dalam harga satuan. Sebenarnya 2,5% diperhitungkan kembali untuk mengurangi keuntungan, walaupun tidak boleh dicantumkan dalam perhitungan awal Kosultan;-----
- 37.19 Bahwa addendum bukan merubah harga satuan, hanya menambah volume pekerjaan dan mengurangi *contract change order*;-----
- 37.20 Bahwa BPK hanya menghitung 2013 saja bukan menghitung *multi years* nya sehingga ada temuan BPK;-----
38. Menimbang bahwa pada tanggal 17 September 2015, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi Supar, yang dalam pemeriksaan dihadiri oleh Supar selaku Saksi dari Terlapor I. Saksi dibawah sumpah yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut (*vide* bukti B14); -----
- 38.1 Bahwa saksi mengetahui perencanaan gedung dan saksi mengetahui secara persis Bidang jasa konstruksi; -----
- 38.2 Bahwa perusahaan PT Matra melaksanakan Perencanaan Gedung DPRD Barito kuala, melakukan survey lapangan atas perintah Kuas Pengguna Anggaran dan pejabat pelaksana teknis; -----
- 38.3 Bahwa dari Survey lokasi, saksi membentuk gambar perencanaan dan setelah asistensi disetujui dan saksi membuat ke detail desain dan saksi melakukan penyusunan anggaran biaya dari tanah hingga finishing serta spesifikasi teknis Gedung DPRD sehingga dari Dokumen tersebut menjadi dasar pelelangan;-----
- 38.4 Bahwa data-data awal tersebut kita susun kurang lebih 50 Milyar sudah ditentukan oleh Dinas. Setelah dalam perjalanan dikontrakkan tahun 2013 dan kita serahkan kepada Kuasa Pengguna Anggaran, RAB 50 M itu sebagai dasar lelang dan tidak serta merta untuk menyusun HPS. Saya meminta data lapangan karena ini Multi years, kita menggunakan harga satuan Batola pada tahun 2013. Selebihnya ada harga satuan yang tidak termasuk, kami melakukan survey harga dan juga melalui telepon;-----
- 38.5 Bahwa saksi saat perencanaan tidak tahu ini *multi years* atau tidak;-----
- 38.6 Bahwa saksi diminta untuk menghitung harga pertahunnya berapa dari tahun 2013, 2014, 2015; -----
- 38.7 Bahwa saksi dikontrak 49 Juta dengan output pembangunan sebesar kurang lebih 50 M secara keseluruhan selesai di 2013, tapi ternyata ini *multi years*;-----
- 38.8 Bahwa yang saksi ketahui dalam proyek ini, pembangunan Tahapan I itu struktur pondasi dan lantai dasar kurang lebih dengan dana Rp. 14 M, 2014 di lakukan pembangunannya; -----

- 38.9 Bahwa saksi adalah konsultan perencana, kalau mengenai permintaan KPA untuk menghitung yang lain itu karena loyalitas perusahaan untuk menghitung 2013 atau 2014;-----
- 38.10 Bahwa sebenarnya saksi sudah diluar kontrak, tapi karena hubungan baik dengan KPA, pernah dibayar karena adat ketimuran, tetap saksi layani. Mengenai *multi years* sudah direncanakan oleh KPA yaitu kepala bidang Cipta Karya. Tugas saksi merencanakan, mau dibangun kapan pun, estimasi saksi tetap tahun itu. saksi membantu karena adat ketimuran, dan estimasi kami keluar 50 M. Untuk dilakukan 3 kali pembangunan itu KPA yang menentukan berdasarkan keuangan daerah;-----
- 38.11 Bahwa saksi hanya membuat estimasi, estimasi dana saksi tidak dipakai. Kalau spek tetap digunakan semua untuk membangun; -----
- 38.12 Bahwa saksi hanya melakukan perencanaan pembangunan saja. Kalau saat pekerjaan berjalan saksi sudah tidak ikut;-----
- 38.13 Bahwa ada keuntungan daerah dengan multy uar karena tidak ada penyesuaian kontrak. Dari keuangan daerah menguntungkan kontrak tetap 49 M; -----
- 38.14 Bahwa saksi diperiksa BPK tahun 2013 tapi tidak di minta untuk menghitung nilai proyek; -----
39. Menimbang bahwa pada tanggal 17 September 2015, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi Direktur Utama PT. Pelita Karya Persada, yang dalam pemeriksaan dihadiri oleh Sdr. H Suhardi selaku Direktur Utama PT. Pelita Karya Persada. Saksi dibawah sumpah yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut (*vide* bukti B15);-----
- 39.1 Bahwa PT Pelita Karya Persada berdiri bulan tujuh tahun 2007 dengan direktur saya sendiri dengan direktur Yusuh Hasan. Saksi pernah menang di Cipta karya pembangunan Ruang Operasai Rumah Sakit H. Abdul Azis Marabahan dengan nilai 1,5 M. Jalan di Proyek Kecamatan Mandasana dengan nilai 1,2 M. Saat ini tahun 2015 ada pekerjaaan di Kec. Temban dengan pekerjaan jalan dengan nilai 2,9 M;-----
- 39.2 Bahwa saksi belum pernah mengerjakan lebih dari nilai 10 Milyar rupiah; -----
- 39.3 Bahwa rumah saksi dengan H. Rusli berdekatan sekitar 6 KM; -----
- 39.4 Bahwa H. Rusli satu-satunya yang mempunyai alat di Marabahan; -----
- 39.5 Bahwa saksi tidak mempunyai kenalan di Marabahan; -----
- 39.6 Bahwa saksi mengetahui tender *a quo* dari internet; -----
- 39.7 Bahwa nilai tertinggi saksi adalah 1,5 Milyar Rupiah untuk pembangunan ruang Operasi. Dalam tender ini yang penting saksi mendapat pengalaman, juga untuk mendidik staf; -----

- 39.8 Bahwa pegawai saksi hanya satu orang; -----
- 39.9 Bahwa Saksi tidak mengetahui jumlah perusahaan H. Rusli;-----
- 39.10 Bahwa surat penawaran dibuat oleh staf saksi;-----
- 39.11 Bahwa saksi tidak mengetahui saingannya dalam tender *a quo*; -----
- 39.12 Bahwa saksi gugur karena perhitungan kemampuan dasar yang tidak memenuhi;-
- 39.13 Bahwa saksi mengenal PT Noor Abadi;-----
- 39.14 Bahwa CV sumber jaya ini milik H. Rusli;-----
- 39.15 Bahwa yang Punya AMP di marabahan hanya H. Rusli;-----
- 39.16 Bahwa saksi mempunyai alat berupa stom;-----
- 39.17 Bahwa saksi mengenal H. Rusli 2-3 tahun yang lalu saat H. Rusli mencalonkan sebagai ketua Gapensi;-----
40. Menimbang bahwa pada tanggal 17 September 2015, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi Kepala PT. Nindya Karya Divisi VI Wilayah Kalimantan, namun yang bersangkutan tidak dapat hadir memenuhi panggilan sidang (*vide* bukti B16);-----
41. Menimbang bahwa pada tanggal 28 September 2015, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Terlapor IV Pokja I Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Barito Kuala Tahun Anggaran 2013, yang dalam pemeriksaan dihadiri oleh Sdr. Akhdiyat Sabari selaku Ketua Pokja perkara *a quo*. Terlapor IV pada pokoknya menyatakan sebagai berikut (*vide* bukti B17); -----
- 41.1 Bahwa Terlapor IV sudah membaca dokumen lelang semuanya;-----
- 41.2 Bahwa ada syarat membuat pernyataan secara tertulis langsung dilarang melakukan KKN dan harus bersaing sehat;-----
- 41.3 Bahwa Terlapor IV Pahami Perpres 70/2012 juga lulus dan mendapat L4;-----
- 41.4 Bahwa ada daftar personil inti yang harus diajukan salah satu ahli struktur orang tersebut apabila sudah ditempatkan mengendalikan struktur yang dibangun, untuk detailnya, persyaratan minimal sarjana sipil/arsitek yang memiliki SK dan memiliki pengalaman kerja 10 tahun; -----
- 41.5 Bahwa dalam pelelangan konsultan harus ada rekomendasi, misalnya seorang itu ahli struktur jalan jangkut hitung per tahun berdasarkan ahli proyek yang kita hitung, namun tidak ada petunjuk teknis terkait itu, apabila ada dipersyaratkan dalam dokumen lelang kami hanya melihat ada apa tidak keterkaitan (dalam bidang jasa konstruksi) dan dihitung kapan tahun ijazah itu diterbitkan kemudian penghitungannya dimulai nol tahun setelah dia lulus kuliah. Kami mengakui persyaratan ini kekurangan pengetahuan kami selaku Pokja kami mengakui kelemahan kenapa penghitungan tenaga ahli disamakan dengan penghitungan tenaga konsultan. Namun, dalam konstruksi kita terhimpit waktu. Apa yang

dilakukan ini tidak hanya untuk PT Citra Kharisma namun semua perusahaan yang hadir dan juga lelang terdahulu. Ahli Inves BPK ada kelalaian pihak pokja berdasarkan tenaga ahli dan kami sudah diberi sanksi oleh Kepala Dinas PU kami sudah tidak lagi menjadi Pokja sejak tahun 2013; -----

- 41.6 Bahwa lelang dengan sistem *e-procurement* dengan SPSE terbuka untuk seluruh. Seingat saya sejak 2012 yang sudah dilaksanakan. Kemudian Terlapor IV mendapatkan akun dari SPSE kemudian mendapat fasilitas dari LPSE untuk melakukan lelang itu, Terlapor IV melakukan lelang e-proc sebelum pengumuman Terlapor IV sudah upload dokumen lelang kemudian masuk pendaftar kemudian aanwijzing dengan e-proc tidak tatap muka langsung lewat internet koneksi dengan akun, kemudian muncul penawaran ada 43 pendaftar dan yang masuk ada 10 perusahaan. Terlapor IV melakukan evaluasi didahului dengan download penawaran yang masuk, kami evaluasi dilaksanakan Pokja masing-masing ada anggotanya kemudian dilakukan diskusi; -----
- 41.7 Bahwa Pada saat evaluasi administrasi masing-masing kemudian dalam memutuskan kita rapat. Kita detailnya dalam mendapat hasil dari teman Pokja harus saya buka lagi karena keterbatasan kemampuan ini saya lihat hasil keputusan bersama, apabila dari anggota ada yang lulus karena metode lalu saya terima;
- 41.8 Bahwa prinsipnya Terlapor IV menerima laporan berawal dari investigasi yang dilakukan oleh BPK dan kemudian berkembangnya Terlapor IV mengetahui dari KPPU bahwa antar satu peserta dengan peserta lain ada hubungan. Terkait dokumen yang memiliki kemiripan dalam penulisan maupun ada kesalahan, Terlapor IV tidak sampai mengevaluasi bagian itu. Di sini arahnya seperti yang BPK sampaikan menuju kesatu orang. Kalau lelang biasanya tidak sampai 10 perusahaan biasanya 4 dan 5 dengan waktu yang sempit dengan penawaran yang tebal. Ini kelemahan ketua pokja. Sesuai aturan seharusnya setiap anggota Pokja harus mengetahui seluruh dokumen lelang; -----
- 41.9 Bahwa Pada tahun 2013 ada 11 paket sehingga Terlapor IV kelebihan load kerja tidak berselang lama dan pada saat itu Terlapor IV juga merangkap sebagai Sekretaris Pokja di Dinas Kesehatan; -----
- 41.10 Bahwa setelah administrasi kemudian teknis pada intinya metode, jadwal, personil, dan peralatan; -----
- 41.11 Bahwa Berdasarkan dokumen dukungan Terlapor IV tidak ada peninjauan langsung ke lapangan maupun visitasi, Karena di Marabahan scope nya kecil jadi rata-rata hanya satu perusahaan itu saja yang memiliki alat dan kami sudah sama-sama tahu bahwa hanya CV Sumber Jaya yang memiliki AMP. Ada Perusahaan lain yang memiliki AMP namun di luar Marabahan. Pada saat pemasukan

dukungan peralatan ketiga perusahaan meminta dukungan pada CV Sumber Jaya yang dimiliki oleh Pak H Rusli, dan Terlapor IV tidak bisa melarang apabila satu perusahaan meminta dukungan pada satu perusahaan yang lama dan hal ini tidak ada aturan dalam Perpres; -----

- 41.12 Bahwa ada koreksi aritmatika ketemu penawaran terendah ranking Pertama PT Cempaka, kedua PT Citra, dan PT Sumber Noor. Yang ketiganya lulus karena dibawah HPS. Setelah itu kualifikasi karena lelang pasca kualifikasi yang dilakukan klarifikasi terhadap dokumen perusahaan ketiganya diundang via telepon ada fitur dalam SPSE bisa mengundang lewat fitur itu ada fitur pesan dan saya memastikan lewat telepon. Untuk PT Citra saya kontak Pak Nurdin Seman, PT Cempaka saya telepon dan diterima staf yakni Pak Udin, dan PT Sumber Noor Pak Israr saya kenal Putra Pak Haji Rusli. Prosesnya bergiliran namun yang pertama PT Cempaka jam 10 tidak datang PT Citra jam 12 dan PT Sumber selanjutnya. Menurut ketentuan yang ada apabila perusahaan yang tidak datang tidak bisa membuktikan kualifikasinya maka gugur, maka PT Cempaka gugur dan juga tidak ada pemberitahuan sama sekali; -----
- 41.13 Bahwa sudah ada batas waktu pembuktian kualifikasi pada saat hasil pengumuman nilai dicantumkan, dan untuk harga sudah tahu. Namun, tidak tahu sebagai pemenang tahapan belum sampai itu. Dan sudah kami upload. Karena PT Cempaka tidak datang lalu PT Citra yang hadir dan bisa membuktikan kualifikasi dan bisa membuktikan semua yang diminta maka PT Citra sebagai peringkat kedua yang dimenangkan. PT Cempaka : 48.637.777 M, PT Citra : 48.639.369 M. Ada selisih kurang lebih 2 jutaan lebih; -----
- 41.14 Bahwa setelah Terlapor IV mendapatkan informasi dari investigasi BPK dan KPPU bahwa PT Cempaka mengalami permasalahan di SBU kalau hadir maka hadir. Menurut Terlapor IV yang pantas hanya PT Cempaka yang menang menurut pemikiran Pokja, karena harga dengan penawaran terendah; -----
- 41.15 Bahwa dokumen yang dibawa pada saat pembuktian kualifikasi Daftar personil ijazah asli dibawa orang tidak harus datang. Dan pihak perusahaan membawa dokumen asli dan kita samakan dengan dokumen yang di upload, palsu apa tidak. Evaluasi sudah kita lakukan sebelum pembuktian kualifikasi. Kita laporkan ke pimpinan kemudian diumumkan dan minta ditetapkan persetujuan lewat surat penunjukan pemenang; -----
- 41.16 Bahwa PT Jatiluhur Gemilang melakukan sanggahan; -----
- 41.17 Bahwa Terlapor IV menyatakan lalai di evaluasi personil inti, kerana ada ijazah dan pengalaman tidak sesuai; -----

- 41.18 Bahwa KD yang disyaratkan 3 X NPt. Dalam petunjuk di Perpres dijelaskan. Kalau NPt merupakan Nilai paket tertinggi yang sudah pernah dikerjakan vendor;
- 41.19 Bahwa Terlapor IV berasumsi sendiri untuk perhitungan KD saat ini menurut BPK tidak cukup karena kontrak melaksanakan unit pekerjaan tertingginya adalah 14.7 M dan KD sekitar 42 M. Kalau tidak dihitung present value ada dalam juknis. Tidak ada perintah melakukan konsultasi ke LKPP, namun ada dalam juknis di Perpres terkait KD itu; -----
- 41.20 Bahwa Melalui perhitungan present value perpres mengamanatkan melalui statistik dan apabila tidak dikeluarkan nilai statistik maka Panitia bisa mencari KD dari SBU; -----
- 41.21 Bahwa ada asumsi kalau kita ada ijazah yang nilainya 7 dibelakang dan ada nilai rata-rata maka nilai belakang juga diakui sebagai nilai resmi. PT Citra bagaimana dia berhitung ada kesamaan dengan cara berhitung saya; -----
- 41.22 Bahwa satu tahun ke belakang 15% dari inflasi ini asumsi Terlapor IV;-----
- 41.23 Bahwa alasan terjadi change contract order adalah misalkan ketersediaan bahan, situasi dan kondisi pada saat perencanaan kita tidak melihat persis bentuk pada saat pelaksanaan (faktor keselamatan dan keamanan) dalam pelaksanaan pekerjaan yang terlibat : kontraktor, pemilik proyek, pengawas (internal dalam proyek itu sendiri, dan eksternal yaitu konsultan);-----
- 41.24 Bahwa CCO yang tanda tangan sama dengan yang tanda tangan kontrak, apabila perubahan waktu dan anggaran itu adendum; -----
42. Menimbang bahwa pada tanggal 28 September 2015, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Terlapor V Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Cipta karya Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Barito Kuala Tahun Anggaran 2013, yang dalam pemeriksaan dihadiri oleh Sdr. Akhdiyat Sabari selaku Ketua Pokja perkara *a quo*. Terlapor V pada pokoknya menyatakan sebagai berikut (*vide* bukti B18);-----
- 42.1 Bahwa Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Barito Kuala Tahun Anggara 2013 pada tender *a quo* diwakili Sdr. Shaberi Thanoor sebagai terlapor V;-----
- 42.2 Bahwa Terlapor V bertugas berdasarkan SK Bupati karena lingkup kerja Kepala Dinas terlalu luas sehingga diberikan kepada bawahannya;-----
- 42.3 Bahwa SK Bupati keluar pada Bulan Januari tahun 2013, yang mengatur pelimpahan tugas kepala bidang cipta karya kepada Terlapor V; -----
- 42.4 Bahwa yang menunjuk Pokja adalah Pengguna anggaran, yang diusulkan oleh Terlapor V; -----
- 42.5 Bahwa Terlapor V lulus sertifikasi LKPP tahun 2006; -----

- 42.6 Bahwa yang bertugas sebagai Pengguna anggaran adalah Kepala Dinas; -----
- 42.7 Bahwa Terlapor V selaku KPA tidak mampu membuat RKS sendiri sehingga meminta konsultan perencana tahun sebelumnya dan Terlapor V membuat tim teknis yang bertugas mengoreksi pekerjaan tim perencana dan hasilnya diserahkan kepada pokja;-----
- 42.8 Bahwa dalam pembuatan RKS yang bertanggung jawab adalah KPA; -----
- 42.9 Bahwa Pokja bersifat mandiri, semua proses tender hak dan wewenang Pokja, sehingga Terlapor V tidak dapat ikut campur; -----
- 42.10 Bahwa Terlapor V mendapat laporan pemenang Tender setelah kualifikasi maka calon pemenang diundang dan ada berita hasil pelelangan dan diserahkan kepada Terlapor V. Proses-proses lelang dilaporkan kepada Terlapor V dari awal sampai ada pemenangnya; -----
- 42.11 Bahwa Terlapor V mengenal H. Rusli, Sdr. Isra dan Direktur PT. Cempaka Mulia Perkasa; -----
- 42.12 Baghwa Pemenang Tender *a quo* mengembalikan uang sekitar 600 juta rupiah dan 3,2 Milyar Rupiah setelah diperiksa BPK; -----
- 42.13 Bahwa Terlapor V mendapat surat teguran dari BPK dan Surat Teguran dari Bupati;-----
- 42.14 Bahwa setelah masa sanggah, semua dokumen diserahkan kepada Terlapor V dan Terlapor V membuat kontrak; -----
- 42.15 Bahwa dalam peraturan, sanggah tidak menghentikan proses, masa sanggah adalah lima hari; -----
- 42.16 Bahwa dalam dokumen tender yang tanda tangan adalah Direktur PT Cempaka Mulia Perkasa, akan tetapi dalam kontrak yang tanda tangan adalah H. Rusli padahal sejak Tahun 2012 H. Rusli sudah keluar dari PT. Cempaka Mulia Perkasa;
- 42.17 Bahwa Populasi Barito Kuala adalah 10 – 15 ribu orang; -----
- 42.18 Bahwa Terlapor V tidak tahu ada hubungan afiliasi antara Pemenang Tender dengan Pemenang cadangan; -----
- 42.19 Bahwa Proyek *a quo* saat ini sudah tahap finishing, kurang instalasi listrik; -----
- 42.20 Bahwa Terlapor V hanya mengetahui perencanaan tender *a quo*, yang tertuang dalam RAB dan gambar serta spek yang dibutuhkan;-----
- 42.21 Bahwa penentuan Multy years adalah dari SKPD karena anggaran tidak ada 50 Milyar Rupiah maka Kepala dinas menyetujui untuk *Multiyears*; -----
- 42.22 Bahwa Terlapor V dengan Pokja melakukan konsultasi umum namun tidak ada intervensi dari Terlapor V, yang kami bahas adalah alternatif bila menemui halangan;-----
- 42.23 Bahwa Pokja tidak melaporkan mengenai kemampuan dasar peserta tender; -----

43. Menimbang bahwa pada tanggal 28 September 2015, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi Sdr. Aman, yang dalam pemeriksaan dihadiri oleh Sdr. Aman. Saksi dibawah sumpah yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut (*vide* bukti B19); -----
- 43.1 Bahwa Saksi mengetahui tender *a quo*; -----
- 43.2 Bahwa saksi adalah pembuat dokumen penawaran, antara lain : PT Cempaka Mulia, dan PT Citra Kharisma. Sampai proses akhir penguploadan terlebih dahulu kita scan; -----
- 43.3 Bahwa Saksi mendownload pengumuman lelang, kemudian Saksi meminta pekerjaan kepada PT Cempaka kita mminta kepada Pak H Darmansyah, dan PT Citra kepada Pak Khairul, karena saksi hanya mempersiapkan penawaran; -----
- 43.4 Bahwa Saksi berumur 28 tahun dan merupakan lulusan Politeknik Unilam; -----
- 43.5 Bahwa saksi mengenal Israr seجا tahun 2007 yang merupakan adik kelasnya dan Saksi mengetahui Israr mempunyai perusahaah. Israr sering konsultasi dengan Israr mengenai proyek;-----
- 43.6 Bahwa biaya yang dipatok saksi untuk membuat dokumen penawaran adalah PT Cempaka 2,5 juta PT Citra sekitar 2 juta lebih tidak sampai 3 juta. Kalau membuat penawaran tergantung permintaan sesuai kemampuan saja; -----
- 43.7 Bahwa saksi adalah pemilik CV Kelapa Jaya Engineering yang bergerak di bidang konsultasi perencanaan pembangunan. Saksi pernah mengerjakan rencana rehab sekolah dengan nilai 50 juta rupiah dengan cara penunjukan langsung; -----
- 43.8 Bahwa saksi mengetahui perpres pengadaan barang dan jasa tapi kurang begitu mendalam; -----
- 43.9 Bahwa saksi tidak aktif menawarkan pekerjaan kepada pemberi pekerjaan;
- 43.10 Bahwa saksi tidak ingat masih menyimpan dokumen penawaran perkara *a quo* di laptop, saksi akan mencoba mencarinya;-----
- 43.11 Bahwa saksi mengenal Khairul yang menawarkan pekerjaan;-----
- 43.12 Bahwa RAB disusun sesuai permintaan dan turunnya sekian persen dari HPS; -----
- 43.13 Bahwa saksi mengupload dari LPSE Marabahan; -----
- 43.14 Bahwa LPSE Marabahan tidak buka sampai malam; -----
44. Menimbang bahwa pada tanggal 28 September 2015, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Ahli Badan Pemeriksa Keuangan BPK Perwakilan Kalimantan Selatan cq Sdr. Iwan Fajar Nugroho, namun yang bersangkutan tidak dapat hadir memenuhi panggilan sidang (*vide* bukti B20); -----
45. Menimbang bahwa pada tanggal 28 September 2015, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi Direktur Utama PT. Shaina

Alifa, namun yang bersangkutan tidak dapat hadir memenuhi panggilan sidang (*vide* bukti B21);

46. Menimbang bahwa pada tanggal 6 Oktober 2015, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Ahli LKPP, yang dalam pemeriksaan dihadiri oleh Sdr. Ahmad Zikrullah selaku Kepala Sub Bagian BLP II Kementerian Keuangan. Ahli dibawah sumpah yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut (*vide* bukti B22);-----

46.1 Bahwa Ahli merupakan pegawai di Kementerian Keuangan, tetapi ahli dilibatkan oleh LKPP sebagai bagian dari pemberi keterangan ahli karena memang LKPP memiliki pegawai terbatas. LKPP merekrut pegawai dari beberapa lembaga atau instansi untuk ikut terlibat dalam memberikan keterangan ahli terkait pengadaan barang dan jasa. Tugas keseharian ahli, saat ini menjabat sebagai sub bagian pengadaan barang dan jasa yang salah satu tugasnya menyelenggarakan proses pelelangan. Selain itu, ahli juga selaku pembina bidang pengadaan barang dan jasa yang salah satu kegiatannya memberikan konsultasi bimbingan teknis, asistensi, sekaligus penyelenggaraan diklat teknis barang dan jasa. Terkait tugas ahli khususnya sebagai pemberi keterangan ahli yang ditugaskan oleh LKPP untuk membantu instansi yang membutuhkan ahli dalam menjelaskan suatu proses pengadaan barang dan jasa; -----

46.2 Bahwa ahli Sehari-hari bertugas di Kemenkeu di bagian bimbingan dan layanan pengadaan saya ketua Pojka ULP memberikan bimbingan teknis terkait Pengadaan. Sertifikasi keahlian yang dimiliki yaitu keahlian PBJ, TOT PBJ, TOT Jabatan Fungsional, dan Manajemen Resiko PBJ. Semenjak tahun 2013 ahli ditugaskan sebagai pemberi Keterangan Ahli untuk berbagai jenis persidangan PTUN, tipikor, KPPU juga di BANI; -----

46.3 Bahwa terkait penghitungan KD dalam Pasal 19 dan Pasal 20 Perpres 70/2012 disana disebutkan untuk pekerjaan kontruksi dengan nila diatas 2.5 M (non Kecil) disyaratkan KD yang merupakan bentuk kemampuan penyedia untuk melaksanakan paket pekerjaan. Di Pasal 20 disebutkan KD dihitung sama dengan 3X Npt (Nilai pengalaman tertinggi kurun waktu 10 tahun terakhir). Dari pengalaman terbesar dikalikan 3. KD minimal sama dengan HPS. Ketika KD dibawah HPS dinyatakan penyedia tidak memenuhi kualifikasi karena KD kurang;

46.4 Bahwa mengingat dihitung dari pengalam dengan melampirkan kontrak asli pekerjaan yang dimaksud untuk diperlihatkan kemampuan pengalaman tertinggi;

46.5 Bahwa pekerjaan yang habis lebih dari 12 bulan itu disebut multi years. Dana berikut untuk tahun berikutnya sudah dianggarkan, dari segi perhitungan KD sama

- 46.6 Bahwa penghitungan KD untuk penganggaran tahun tunggal dan tahun jamak adalah sama; -----
- 46.7 Bahwa penghitungan dengan pengalaman Paling lama 10 tahun sebelumnya, nilai yang digunakan nett percent value, dikonversi dengan indeks tertentu. Saat ini nilai tahun lalu berapa disepadankan dengan nilai sekarang. Pada umumnya indeks inflasi dipadankan dengan nilai BI dan BPS. Ada di penjelasan Perpres;-----
- 46.8 Bahwa KD Peserta apabila kurang dari 49 M (nilai HPS tender *a quo*) maka seharusnya penyedia tidak lulus kualifikasi; -----
- 46.9 Bahwa dengan sistem gugur persyaratan disandingkan dengan penawaran di dokumen pengadaan, hal ini disesuaikan. Ketika sama maka memenuhi persyaratan teknis dan lulus, jika tidak maka perlu klarifikasi. Sama sesuai persyaratan yang diminta, bukan diminta lebih rendah; -----
- 46.10 Bahwa Teknik sipil dan arsitektur beda walaupun rumpunnya sama, ketika ada persyaratan yang diminta itu harus dipenuhi, karena kapasitas dan pengalaman harus sesuai background apa yang diminta itu yang ditawarkan;-----
- 46.11 Bahwa Proses evaluasi fokus di sistem gugur membandingkan apa yang diminta dan ditawarkan. Proses aritmatik pasca kualifikasi seluruh dokumen dikirimkan bersamaan, administrasi, teknis, dan harga. Yang masuk lebih dari 3 pertama koreksi aritmatika antara volumen dan harga satuan sinkron, ketika LS yang mengikat total penawaran. Setelah itu diambil 3 yang responsif, lalu Panitia melakukan evaluasi teknis, administrasi harga dan kualifikasi (salah satunya ada evaluasi KD). Administrasi berbicara surat dan jaminan penawaran, teknis yang dinilai ada personil inti, kalau lulus masuk ke harga yang paling murah yang menang. Tidak semua dilakukan evaluasi hanya 3 yang responsif, adanya indikasi persekongkolan baru dilihat dari semua peserta yang ikut tender tersebut; -----
- 46.12 Bahwa SOP yang disampaikan itu yang tertuang di Perpres apakah Ketua Panitia membagi itu masalah teknis yang tidak diatur secara rinci di Perpres, persyaratan ini boleh dilakukan, terkait hal tersebut. Yang penting akhirnya yang diambil 3 yang responsif. Hal ini memang menyebabkan tidak terkontrolnya beberapa hal yang disebutkan tadi, seharusnya di pleno itu disandingkan. Mekanisme pembagian teknis tidak diatur namun pada akhir pemeriksaan tersebut harus dilihat secara rinci apakah ada indikasi persekongkolan;-----
- 46.13 Bahwa Nilai IHK di tahun 2012 sebesar 131,41 sedangkan IHK di tahun 2013 sebesar 138,6, nilai proyek total sebesar 49 M, Jadi total $14 \times (138,6/131,41) = 14,766 \times 3 = 44,29 \text{ M}$;-----
- 46.14 Bahwa berdasarkan penghitungan yang ahli lakukan nilai KD pemenang masih dibawah nilai proyek *a quo*; -----

- 46.15 Bahwa Pasal 6 Perpres 70 tahun 2012 yang terlibat dilarang kepentingan ada bentuk afiliasi dan peran ganda. Apabila ada pihak yang terhubung sudah melanggar etika pengadaa. Di Akta sudah terlampir pengurus (Direksi maupun Komisaris), dan komposisi saham. Ketika ada satu pihak yang sama ada di dua tempat mengikuti pelelangan yang sama, berarti ada satu pihak yang terhubung dalam perusahaan-perusahaan yang berafiliasi; -----
- 46.16 Bahwa Perpres 70 tahun 2012 sudah tidak memasukkan keluarga dalam kategori afiliasi;-----
- 46.17 Bahwa Larangan pertentangan kepentingan juga disebutkan di Pasal 19 ayat 4 jika ada perbenturan kepentingan jika terbukti maka digugurkan. Ada di Pasal 83 ayat 1 huruf e dan Penjelasannya jika ditemukan indikasi persekongkolan ketika proses evaluasi kualifikasi bisa dilakukan di awal atau di akhir. Yang jelas panitia sudah lalai, pada faktanya melakukan persekongkolan ada rekayasa di awal sehingga salah satu menjadi pemenang lelang; -----
- 46.18 Bahwa pada fase evaluasinya dilihat ketika ada indikasi lewat Akta Perusahaan dan Kesamaan Dokumen, indikasi ini ada di ada di Pasal 83 ayat 1 huruf e beserta penjelasannya. Dilakukan sebelum penetapan pemenang, dinamakan klarifikasi dokumen kualifikasi dan penawaran; -----
- 46.19 Bahwa Harus dilakukan klarifikasi di tahap akhir evaluasi. Bisa sebelum bisa sesudah pasca kualifikasi sebelum ataupun sesudah yang lain (administrasi, harga). Yang terindikasi saja yang dipastikan hadir. Panitia dianggap lalai dan output yang dihasilkan tidak sesuai ketentuan yang berlaku; -----
- 46.20 Bahwa semua tergantung jenis kontrak, dan karena ini gabungan lumpsum dan Harga Satuan, memungkinkan ketika ada perbedaan kondisi lapangan dan perbedaan proyek yang sudah disepakati. Selama kontrak menggunakan harga satuan, karena klo LS itu ditanggung resiko oleh penyedia; -----
- 46.21 Bahwa Prosedur melakukan perubahan, kontraktior mengevaluasi ada perbedaan kondisi di lapangan dengan analisis dengan alasan teknis, kemudian dikonfirmasi ke PPK, pengawas lapangan, dan Pengelola Teknis. Kontraktor pelaksana mengajukan analisis untuk diuji oleh PPK melibatkan pengelola teknis. Kontraktor mengajukan CCO (contract change order) dan karena di kontrak menggunakan harga satuan maka hal ini diperbolehkan dan melakukan addendum kontrak;-----
- 46.22 Bahwa kalau penyedia minta tolong kepada Panitia di LPSE memungkinkan IP Address yang sama, apabila penyedia menggunakan komputer di luar LPSE itu indikasi persekongkolan; -----

- 46.23 Bahwa ada indikasi satu pihak yang melakukan penginputan data untuk seluruh peserta pelelangan; -----
- 46.24 Bahw kewenangan menghitung KD Adalah kewenangan Panitia, serta dalam menentukan pemenang;-----
- 46.25 Bahwa Kalau tidak hadir saat klarifikasi bisa digugurkan oleh Panitia, dan mengundang yang kedua untuk dilakukan klarifikasi. Mekanisme memang seperti itu. Seharusnya apabila alasan tidak jelas bisa di proses black list, dan kalau alasan bisa diterima maka digugurkan saja;-----
- 46.26 Bahwa Menurut ahli beresiko jika menyerahkan proses pembuatan dokumen oleh orang lain. Seharusnya dokumen penawaran dibuat oleh staf perusahaan itu sendiri. Hal ini beresiko adanya penyalahgunaan dokumen. Merupakan indikasi persekongkolan jika terdapat satu orang yang sama yang membuat dokumen untuk beberapa perusahaan; -----
47. Menimbang bahwa pada tanggal 20 Oktober 2015, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi Direktur Utama PT Jatiluhur Gemilang , namun yang bersangkutan tidak dapat hadir memenuhi panggilan sidang (*vide* bukti B23);-----
48. Menimbang bahwa pada tanggal 3 November 2015, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Alat Bukti berupa Surat dan/atau Dokumen yang diajukan oleh Investigator dan para Terlapor (*vide* bukti B24);-----
- 48.1 Bahwa dalam Sidang Majelis Komisi tersebut dihadiri oleh Investigator dan Terlapor I, sedangkan Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, dan Terlapor V tidak hadir;-----
49. Menimbang bahwa Majelis Komisi mempertimbangkan alat-alat bukti berupa surat dan/ atau dokumen yang diajukan oleh pihak Investigator sebagai berikut; -----

NO	KODE	NAMA DOKUMEN	NOMOR DOKUMEN	TANGGAL DOKUMEN	SUMBER
1	C1	Dokumen Rahasia	-	-	-
2	C2	Dokumen Rahasia	-	-	-
3	C3	Informasi Lelang	-	-	Pokja I
4	C4	Summary Report	-	-	Pokja I
5	C5	Data Anggota GAPENSI Tahun 2010 (PT. Sumber Nor Abadi dan PT. Citra Kharisma Persada)	20 Mei 2013	-	Tim Penyelidikan

NO	KODE	NAMA DOKUMEN	NOMOR DOKUMEN	TANGGAL DOKUMEN	SUMBER
6	C6	Data Anggota GAPENSI Tahun 2011 (PT. Cempaka Mulia Perkasa)	-	-	Tim Penyelidikan
7	C7	Foto Obyek Tender	-	-	Tim Penyelidikan
8	C8	Email Akses Masuk ke LPSE Barito Kuala	-	-	Tim Penyelidikan
9	C9	Surat Dukungan Alat CV. Sumber Jaya kepada PT. Sumber Nor Abadi	0203/CV.SJ/DA/MRB/V/2013	-	Pokja I
10	C10	Surat Dukungan PT Nusantaraja Raya Mujur kepada PT. Citra Kharisma Persada dan PT. Cempaka Mulia Perkasa	519/NRM/V/D/13 & 520/NRM/V/D/13	20-May-13	PT Nusanatarajaya Raya Mujur
11	C11	Jawaban Email PT. Nusanatarajaya Raya Mujur	-	8-Oct-14	PT Nusanatarajaya Raya Mujur
12	C12	Contoh Faktur PT. Nusanatarajaya Raya Mujur	NI1402001807	19-Feb-14	PT Nusanatarajaya Raya Mujur
13	C13	Surat Dukungan PT. Nusanatarajaya Raya Mujur	519/NRM/V/D/13 & 520/NRM/V/D/13	20-May-13	Pokja I
14	C14	Surat Dukungan PT. Nusanatara Jaya Mix	002/SD/NJM/TP/V/2013	17 Mei 2013	Pokja I
15	C15	Kualifikasi PT. Citra Kharisma Persada	-	-	LPSE Kabupaten Barito Kuala
16	C16	Kualifikasi PT. Citra Bakumpai Abadi	-	-	LPSE Kabupaten Barito Kuala
17	C17	Kualifikasi PT. Sumber Nor Abadi	-	-	LPSE Kabupaten Barito Kuala
18	C18	Kualifikasi PT. Cempaka Mulia Perkasa	-	-	LPSE Kabupaten Barito Kuala
19	C19	Kualifikasi PT. Amanat Tatanusa	-	-	LPSE Kabupaten Barito Kuala
20	C20	Kualifikasi PT. Nindya Karya (Persero)	-	-	LPSE Kabupaten Barito Kuala
21	C21	Kualifikasi PT. Jatiluhur Gemilang	-	-	LPSE Kabupaten Barito Kuala
22	C22	Penawaran Harga Sewa Alat Pancang	30 B/NJM/TP/MK/VI/2013	17-Jun-13	PT. Nusantara Jaya Mix
23	C23	Log Akses Seluruh Peserta Tender	-	-	LPSE Kabupaten Barito Kuala
24	C24	CD DPRD BATOLA	-	-	Pokja I
25	C25	CD LHP BATOLA 2012-2013	-	-	BPK Perwakilan Provinsi

					Kalimantan Selatan
26	C26	Audiensi BPK dengan KPPU	-	-	BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan
27	C27	Akta Kuasa	7	03 Juni 2013	PT. Citra Kharisma Persada
28	C28	Akta Pernyataan Keluar Sebagai Persero Serta Perubahan Dasar Perseroan Komanditer CV. Sumber Jaya	32	26 Juli 2013	CV. Sumber Jaya
29	C29	Formulir Permintaan Informasi	3/PI/PIK/KALSEL/2015	17 Maret 2015	BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan
30	C30	Bukti Penyerahan Dokumen Informasi Publik	3/PI-PD/PIK/KALSEL/2015	17 Maret 2015	BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan
31	C31	SBU Jasa Pelaksanaan Konstruksi	245598	15 Januari 2013	PT. Citra Kharisma Persada
32	C32	Bukti Upload Pekerjaan Gedung DPRD	-	-	PT. Citra Kharisma Persada
33	C33	Dokumen Pemberitahuan Kuitansi Pembayaran atas nama H. Rusli	001/NJM/PEM/III/2015	24 Maret 2015	PT. Nusantara Jaya Mix
34	C34	Kualifikasi PT. Cipta Guna Gemilang	-	-	LPSE Kabupaten Barito Kuala
35	C35	Kualifikasi PT. Shaina Alifa	-	-	LPSE Kabupaten Barito Kuala

50. Menimbang bahwa Majelis Komisi mempertimbangkan alat-alat bukti berupa surat dan/ atau dokumen yang diajukan oleh Terlapor I sebagai berikut;-----

NO	KODE	NAMA DOKUMEN	NOMOR DOKUMEN	TANGGAL DOKUMEN	SUMBER
1	T1.1	Surat Kuasa Khusus PT Citra Kharisma Persada	018/SK-Pdt/KC- IK/VI/2015	30 Juni 2015	Kertapati&Co Law Office (Kuasa Hukum Terlapor I)
2	T1.2	Surat Kuasa Khusus PT Citra Kharisma Persada	020/SK-Pdt/KC- IK/VII/2015	29 Juli 2015	Kertapati&Co Law Office (Kuasa Hukum Terlapor I)
3	T1.3	Tanggapan Terlapor I terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran	-	29 Juli 2015	Kertapati&Co Law Office (Kuasa Hukum Terlapor I)
4	T1.4	Daftar Alat Bukti 1 Bundle (Vide Bukti T1, T2, T3, T4a,	-	29 Juli 2015	Kertapati&Co Law Office (Kuasa Hukum Terlapor I)

		T4b)			
5	T1.5	Daftar Saksi	-	8 September 2015	Kertapati&Co Law Office (Kuasa Hukum Terlapor I)
6	T1.6	Tambahan Daftar Saksi	-	23 September 2015	Kertapati&Co Law Office (Kuasa Hukum Terlapor I)
7	T1.7	Flashdisk data-data PT Citra Kharisma Persada dan PT Cempaka Mulia Perkasa	-	20 Oktober 2015	Kertapati&Co Law Office (Kuasa Hukum Terlapor I)
8	T1.8	Kesimpulan Terlapor I	-		Kertapati&Co Law Office (Kuasa Hukum Terlapor I)

51. Menimbang bahwa Majelis Komisi mempertimbangkan alat-alat bukti berupa surat dan/ atau dokumen yang diajukan oleh Terlapor II sebagai berikut;-----

NO	KODE	NAMA DOKUMEN	NOMOR DOKUMEN	TANGGAL DOKUMEN	SUMBER
1	T2.1	Surat Permohonan Tidak Hadir pada Sidang Majelis Komisi tanggal 30 Juni 2015	14/PT.CMP/VI/2015	28 Juni 2015	PT Cempaka Mulia Perkasa
2	T2.2	Tanggapan Terlapor II terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran	N/A	27 Juli 2015	PT Cempaka Mulia Perkasa
3	T2.3	Surat Kuasa PT Cempaka Mulia Perkasa	N/A	25 Agustus 2015	PT Cempaka Mulia Perkasa
4	T2.4	Surat Kuasa PT Cempaka Mulia Perkasa	N/A	12 September 2015	PT Cempaka Mulia Perkasa
5	T2.5	Kesimpulan Terlapor II			PT Cempaka Mulia Perkasa

52. Menimbang bahwa Majelis Komisi mempertimbangkan alat-alat bukti berupa surat dan/ atau dokumen yang diajukan oleh Terlapor III sebagai berikut;-----

NO	KODE	NAMA DOKUMEN	NOMOR DOKUMEN	TANGGAL DOKUMEN	SUMBER
1	T3.1	Surat Permohonan Tidak Hadir pada Sidang Majelis Komisi tanggal 30 Juni 2015	N/A	27 Juni 2015	PT Sumber Nor Abadi
2	T3.2	Tanggapan Terlapor III terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran	N/A	8 Juli 2015	PT Sumber Nor Abadi
3	T3.3	Penjelasan Ketidakhadiran	N/A	24 Agustus 2015	PT Sumber Nor Abadi

4	T3.4	Kesimpulan Terlapor III	N/A	-	PT Sumber Nor Abadi
---	------	----------------------------	-----	---	---------------------

53. Menimbang bahwa Majelis Komisi mempertimbangkan alat-alat bukti berupa surat dan/ atau dokumen yang diajukan oleh Terlapor IV sebagai berikut;-----

NO	KODE	NAMA DOKUMEN	NOMOR DOKUMEN	TANGGAL DOKUMEN	SUMBER
1	T4.1	Tanggapan Terlapor IV terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran	N/A	7 Juli 2015	Pemkab Bartola Dinas PU
2	T4.2	Kesimpulan Terlapor IV	N/A	-	Pemkab Bartola Dinas PU

54. Menimbang bahwa Majelis Komisi mempertimbangkan alat-alat bukti berupa surat dan/ atau dokumen yang diajukan oleh Terlapor V sebagai berikut;-----

NO	KODE	NAMA DOKUMEN	NOMOR DOKUMEN	TANGGAL DOKUMEN	SUMBER
1	T5.1	Surat Permohonan Tidak Hadir pada Sidang Majelis Komisi tanggal 30 Juni 2015	N/A	29 Juni 2015	Pemkab Bartola Dinas PU
2	T5.2	Tanggapan Terlapor V terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran	N/A	7 Juli 2015	Pemkab Bartola Dinas PU
	T5.3	Surat Permohonan Tidak Hadir pada Sidang Majelis Komisi tanggal 8 Juli 2015	N/A	27 Juli 2015	Pemkab Bartola Dinas PU
	T5.4	Surat Permohonan Tidak Hadir pada Sidang Majelis Komisi tanggal 18 Agustus 2015	N/A	24 Agustus 2015	Pemkab Bartola Dinas PU

55. Menimbang bahwa pada tanggal 12 November 2015, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Penyerahan Kesimpulan Hasil Persidangan yang diajukan baik dari pihak Investigator maupun pihak Terlapor (*vide* bukti B24); -----

56. Menimbang bahwa Investigator menyerahkan Kesimpulan Hasil Persidangan yang pada pokoknya memuat hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti I5): -----

56.1 Pendahuluan; -----

56.1.1 Dasar Pemeriksaan Perkara Nomor 06/KPPU-L/2015; -----

56.1.1.1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan
Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;-----

- 56.1.1.2 Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penanganan Perkara; -----
- 56.1.1.3 Penetapan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 06/KPPU/Pen/VI/2015 tentang Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 06/KPPU-L/2015; -----
- 56.1.1.4 Penetapan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 24/KPPU/Pen/VIII/2015 tentang Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 06/KPPU-L/2015; -----
- 56.1.2 Dasar Penetapan Surat Tugas Tim Investigator Perkara Nomor 06/KPPU-L/2015: -----
 - 56.1.2.1 Surat Tugas Nomor 38/D.2/ST/P.2/VI/2015 tentang Penugasan Investigator dalam Pemeriksaan Pendahuluan Perkara 06/KPPU-L/2015; -----
 - 56.1.2.2 Surat Tugas Nomor 53/D.2/ST/P.2/VIII/2015 tentang Penugasan Investigator dalam Pemeriksaan Lanjutan Perkara 06/KPPU-L/2015; -----
- 56.1.3 Para Terlapor;-----
 - 56.1.3.1 PT Citra Kharisma Persada, yang beralamat kantor di *Jalan* Aes Nasution RT. 02 RW. 01 Marabahan Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan, sebagai Terlapor I; -----
 - 56.1.3.2 PT Cempaka Mulia Perkasa, yang beralamat kantor di *Jalan* Cempaka VI Nomor 26 RT. 5 Banjarmasin, Banjarmasin, Kalimantan Selatan, sebagai Terlapor II; -----
 - 56.1.3.3 PT Sumber Nor Abadi, yang beralamat kantor di *Jalan* Putri Junjung Buih RT. 5 RW. II Marabahan, Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan, sebagai Terlapor III; -----
 - 56.1.3.4 Pokja I Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Barito Kuala Tahun Anggaran 2013, yang beralamat kantor di *Jalan* Jenderal Sudirman Km. 3,5 Nomor 66 Marabahan, Barito Kuala, Kalimantan Selatan, sebagai Terlapor IV; -----
 - 56.1.3.5 Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Cipta karya Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Barito Kuala Tahun Anggaran 2013, yang beralamat kantor di *Jalan* Jenderal Sudirman Km. 3,5 Nomor 66 Marabahan, Barito Kuala, Kalimantan Selatan, sebagai Terlapor V; -----
- 56.1.4 Obyek Perkara dan Dugaan Pelanggaran; -----

- 56.1.4.1 Obyek Perkara adalah Tender Pembangunan Gedung DPRD Kabupaten Barito Kuala dan Land Developmentnya Tahun Anggaran 2013-2015 (*Multiyears*) dengan nilai total HPS sebesar Rp. 49.800.000.000,- (empat puluh sembilan milyar delapan ratus juta rupiah) dan sumber pendanaan berasal dari APBD Tahun Anggaran 2013-2015 (*Multiyears*);-----
- 56.1.4.2 Dugaan Pelanggaran: Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999; -----

Pasal 22
Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat

- 56.2 Tentang Kronologis Tender; -----
- Bahwa berdasarkan Surat dan atau Dokumen, serta keterangan dari saksi-saksi dan Para Terlapor selama persidangan, diperoleh fakta-fakta terkait kronologis Tender Pembangunan Gedung DPRD Kabupaten Barito Kuala dan *Land Developmentnya* Tahun Anggaran 2013-2015 (*Multiyears*), sebagai berikut (*vide* bukti Laporan Dugaan Pelanggaran):-----
- 56.2.1 Bahwa pada tanggal **15-23 Mei 2013**, Pengumuman Tender Pembangunan Gedung DPRD Kabupaten Barito Kuala dan *Land Developmentnya* Tahun Anggaran 2013-2015 (*Multiyears*) dilakukan secara elektronik melalui *website* www.lpse.baritokualakab.go.id dengan menggunakan metode pascakualifikasi. Adapun pengumuman tersebut pada pokoknya berisi antara lain:-----
- 56.2.2 Bahwa pengumuman tersebut pada pokoknya berisi antara lain: -----

Nama Paket Pekerjaan	: Pembangunan Gedung DPRD Kabupaten Barito Kuala dan <i>Land Developmentnya</i>
Nilai Total HPS	: Rp. 49.800.000.000,- (empat puluh sembilan milyar delapan ratus juta rupiah)
Sumber Pendanaan	: APBD Tahun Anggaran 2013-2015 (<i>Multiyears</i>)
Pelaksanaan Pengadaan	: Pengadaan dilaksanakan secara elektronik, dengan mengakses aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) pada alamat <i>website</i> LPSE www.lpse.baritokualakab.go.id
Pengumuman Pascakualifikasi	: 15 s/d 23-05-2013
Download Dokumen Pengadaan	: 15 s/d 23-05-2013
Pemberian Penjelasan/ <i>aanwijzing</i>	: 20-05-2013
Pemasukan/ <i>upload</i> Dokumen Penawaran	: 21 s/d 24-05-2013

Pembukaan Dokumen Penawaran	: 24-05-2013
Evaluasi penawaran	: 24-05-2013 s/d 03-06-2013
Pembuktian Kualifikasi	: 30-05-2013 s/d 03-06-2013
Pengumuman Pemenang	: 04-06-2013
Masa Sanggah	: 05-06-2013 s/d 11-06-2013
Penerbitan SPPBJ	: 12-06-2013

- 56.2.3 Bahwa pada tanggal **20 Mei 2013**, Pemberian Penjelasan/*Aanwijzing* dilaksanakan melalui aplikasi LPSE pada <http://www.lpse.baritokualakab.go.id> (*vide* Berita Acara *Aanwijzing* Nomor 68/02.03.7/PBJ.POKJA.I/DPU.CK/2013);-----
- 56.2.4 Bahwa pada tanggal **24 Mei 2013**, Pembukaan Dokumen Penawaran. Adapun hal-hal yang dituangkan dalam Dokumen Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran adalah sebagai berikut (*vide* Berita Acara Pembukaan Sampul Penawaran Nomor PJ.7/BA-PSP/01/IV/2012): -----
- 56.2.5 Bahwa peserta yang mendaftar melalui pelelangan secara *online* adalah sebanyak 56 (lima puluh enam) pelaku usaha;-----
- 56.2.6 Bahwa peserta yang meng*upload* dokumen penawaran adalah sebanyak 10 (sepuluh) pelaku usaha, dengan perincian sebagai berikut: -----

No	Nama Perusahaan	Harga Penawaran	Keterangan
1	PT. Citra Bakumpai Abadi	Rp. 49.528.577.000,-	Tidak Lengkap
2	PT. Jatiluhur Gemilang	Rp.48.979.329.000,	Jaminan Penawaran Asli Tidak Disampaikan Sebelum Pembukaan
3	PT. Shaina Alifa	Rp. 48.801.289.000,-	Tidak Lengkap
4	PT. Cipta Guna Gemilang	Rp. 49.019.262.000,-	Tidak Lengkap
5	PT. Citra Kharisma Persada	Rp. 48.639.369.000,-	Lengkap
6	PT. Pelita Karya Persada	Rp. 48.929.662.000,-	Tidak Lengkap
7	PT. Cempaka Mulia Perkasa	Rp. 48.637.777.000,-	Lengkap
8	PT. Sumber Nor Abadi	Rp. 48.752.233.000,-	Lengkap
9	PT. Amanat Tata Nusa	Rp. 49.281.408.000,-	Tidak Lengkap
10	PT Nindya Karya (Persero)	Rp. 49.179.000.000,-	Tidak Lengkap

- 56.2.7 Bahwa pada tanggal **24 Mei 2013 – 3 Juni 2013**, Evaluasi Penawaran. Pokja I Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Barito Kuala Tahun Anggaran 2013, telah mengadakan penelitian/evaluasi terhadap penawaran-penawaran yang masuk dengan hasil sebagai berikut (*vide* bukti Laporan Dugaan Pelanggaran): -----
- 56.2.7.1 Evaluasi Administrasi; -----

No	Nama Perusahaan	Harga Penawaran (Rp)	Keterangan
1	PT. Citra Bakumpai Abadi	49.528.577.000,-	Tidak Lengkap
2	PT. Jatiluhur Gemilang	48.979.329.000,-	Jaminan Penawaran Asli Tidak Disampaikan Sebelum Pembukaan
3	PT. Shaina Alifa	48.801.289.000,-	Tidak Lengkap
4	PT. Cipta Guna Gemilang	49.019.262.000,-	Tidak Lengkap
5	PT. Citra Kharisma Persada	48.639.369.000,-	Lengkap
6	PT. Pelita Karya Persada	48.929.662.000,-	Tidak Lengkap
7	PT. Cempaka Mulia Perkasa	48.637.777.000,-	Lengkap
8	PT. Sumber Nor Abadi	48.752.233.000,-	Lengkap
9	PT. Amanat Tata Nusa	49.281.408.000,-	Tidak Lengkap
10	PT. Nindya Karya (Persero)	49.179.000.000,-	Tidak Lengkap

56.2.7.2 Evaluasi Teknis;-----

No	Nama Peserta	Hasil evaluasi	Keterangan
1	PT. Citra Kharisma Persada	✓	Lulus
2	PT. Sumber Nor Abadi	✓	Lulus
3	PT. Cempaka Mulia Perkasa	✓	Lulus

56.2.7.3 Evaluasi Harga;-----

No	Nama Peserta	Harga Penawaran (Rp)	Harga Penawaran (Terkoreksi) (Rp)	Keterangan
1	PT. Citra Kharisma Persada	48.639.369.000	48.639.369.000	Lulus
2	PT. Sumber Nor Abadi	48.752.233.000	48.752.233.000	Lulus
3	PT. Cempaka Mulia Perkasa	48.637.777.000	48.637.777.000	Lulus

56.2.7.4 Evaluasi Kualifikasi;-----

No	Nama Peserta	Hasil Evaluasi	Keterangan
1	PT. Citra Kharisma Persada	✓	Lulus
2	PT. Sumber Nor Abadi	X	Tidak Memiliki Pengalaman Sejenis
3	PT. Cempaka Mulia Perkasa	X	Tidak dapat Menyampaikan data personil asli Saat Klarifikasi

56.2.8 Bahwa pada tanggal **4 Juni 2013**, Pengumuman Pemenang Tender. Berdasarkan hasil evaluasi dan kualifikasi dokumen penawaran Tender Pekerjaan Pembangunan Gedung DPRD Kabupaten Barito Kuala dan *Land Development*nya maka pemenang tender tersebut adalah sebagai berikut (*vide bukti Laporan Dugaan Pelanggaran*): -----

Nama Perusahaan	: PT. Citra Kharisma Persada
Direktur Utama	: Nurdin Seman
Alamat	: Jalan Aes Nasution, RT.02/RW.01, Marabahan, Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan
NPWP	: 02.575.476.3-731.000
Harga Penawaran Terkoreksi	: Rp. 48.639.369.000,- (empat puluh delapan milyar enam ratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu rupiah)

56.3 Fakta Pemeriksaan;-----

Selama proses persidangan dapat diperoleh fakta-fakta persidangan sebagai berikut: -----

56.3.1 Kemampuan Dasar yang tidak memenuhi persyaratan; -----

1. bahwa dalam Dokumen Pengadaan pada Bab VII dijelaskan perihal Tata Cara Evaluasi Kualifikasi, antara lain dalam poin 12, Dokumen Kualifikasi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut yaitu usaha non-kecil, memiliki Kemampuan Dasar (KD) pada pekerjaan yang sejenis dan kompleksitas yang setara, dengan ketentuan $KD = 3NPT$ (NPT adalah Nilai Pengalaman Tertinggi pada sub bidang pekerjaan yang sesuai dalam 10 tahun terakhir);-----
2. bahwa persyaratan terkait Kemampuan Dasar tersebut sesuai dengan Perpres 54 Tahun 2010 jo. Perpres 70 Tahun 2012 sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 19 dimana disyaratkan Kemampuan Dasar paling kurang sama dengan nilai total HPS; -----
3. bahwa Nilai HPS yang ditetapkan pada Tender Pembangunan Gedung DPRD Kabupaten Barito Kuala dan *Land Development*nya adalah sebesar Rp. 49.800.000.000,- (empat puluh sembilan milyar delapan ratus juta rupiah); -----
4. bahwa dalam dokumen kualifikasi PT. Citra Kharisma Persada ditemukan fakta pengalaman pekerjaan tertinggi yang disampaikan adalah Pekerjaan Pembangunan/Revitalisasi Pasar Baru Marabahan dengan kontrak Nomor 027/02-KEP/PKK/Koperindag/I/2012 tanggal 26 Januari 2012 senilai Rp. 14.276.971.000,- (empat belas milyar dua ratus tujuh puluh enam juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah); -----
5. bahwa setelah dilakukan penghitungan Kemampuan Dasar PT. Citra Kharisma Persada diperoleh nilai sebagai berikut ($3 \times \text{Rp. } 14.276.971.000$) = Rp.42.830.913.000,- (empat puluh dua milyar delapan ratus tiga puluh sembilan ratus tiga belas ribu rupiah),

dimana nilai tersebut kurang dari nilai HPS yang ditetapkan, yaitu sebesar Rp. 49.800.000.000,- (empat puluh sembilan milyar delapan ratus juta rupiah); -----

- 56.3.2 Daftar Personil Inti yang tidak sesuai dengan yang dipersyaratkan;----
- 1

Bahwa Daftar Personil Inti/Tenaga Ahli/Teknis/Terampil minimal yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan: -----

a.

Manager/*Site Manager*, minimal 10 tahun, Ahli Struktur (SKA Madya), minimal S1 Sipil; -----

b.

Manager/Direktur/Kepala Bidang Keuangan, minimal 10 tahun, Ahli Ekonomi/Akuntan (Ijazah), minimal S1 Ekonomi;-----

c.

Kepala Divisi/Direktur Bidang Struktur, minimal 10 tahun, Arsitek (SKA), minimal S1 Arsitek; -----

d.

Kepala Divisi/Direktur Bidang Mekanikal/Elektrikal, minimal 10 tahun, Ahli Mekanikal/Elektrikal (SKA), minimal S1 Elektro/Mesin; -----

e.

Kepala Divisi/Direktur Bidang *Site Development*, minimal 10 tahun, Ahli Struktur Jalan (SKA), minimal S1 Sipil; -----

f.

Assisten Kepala Bid Struktur, minimal 7 tahun, Pengawas Lapangan (SKT), minimal STM Bangunan; -----

g.

Assisten Kepala Bid M/E, minimal 7 tahun, Pengawas Lapangan (SKT), minimal STM; -----

h.

Assisten Kepala *Bid Site Development*, minimal 7 tahun, Pengawas Lapangan (SKT), minimal STM; -----

i.

Divisi Gambar, minimal 7 tahun, Juru Gambar (SKT), minimal STM Gambar; -----

j.

Penata Usaha, minimal 5 tahun, Arsiparis (SKT), minimal SMA/SMK; -----

2

bahwa dalam Berita Acara Penjelasan/*Aanwijzing*, Pokja I menyampaikan penjelasan terkait Daftar Personel Inti sebagai berikut: -----

a.

Pokja kurang memahami SKT yang dikeluarkan LPJKD/N. Bahwa yang dimaksud dalam dokumen itu adalah Personil Assisten Kepala Bidang Struktur dengan kemampuan manajerial minimal Pengawas Lapangan. SKT yang dipersyaratkan adalah SKT yang mampu menunjang kemampuan personil, jadi pendekatannya adalah Pengawas Teknis Lapangan. Boleh jadi

- Surat Keterangan yang dilampirkan sesuai dengan SKT LPJKD/N adalah tenaga terampil bidang bangunan gedung/sipil atau sejenisnya yang memiliki keterkaitan dan hubungan dengan kegiatan pengawasan. Pokja I akan melakukan konversi saat klarifikasi teknis penawaran. Pokja I tidak memperkenankan personil yang ditunjuk sebagai Assiten Bidang Struktur semisal personil dengan kemampuan manajerial (SKT) Mekanikal/Elektrikal. Demikian juga dengan Assisten Bidang M/E tidak diperkenankan diduduki oleh personil dengan kemampuan manajerial (SKT) Bangunan Gedung; -----
- b. apabila SKT Arsiparis tidak ada dikeluarkan oleh LPJK, Pokja I akan melakukan klarikasi, terhadap LPJK. Personil yang didudukan di Tata Usaha memiliki SKT LPJKD/N yang terkait/sesuai posisi tersebut, kalau tidak ada, juga boleh menggunakan ijazah; -----
- c. sama dengan penjelasan di atas, kemampuan manajerial struktur jalan, dapat didukung dengan SKA terkait/sesuai yang ada semisal Pelaksana Jalan. Pokja I akan melakukan klarifikasi atas SKA yang dilampirkan; -----
- d. Lampiran penawaran untuk Personil Inti cukup sesuai dengan contoh penawaran teknis, BAB. VI.C.5, SKA/SKT/Ijazah cukup diisi dengan nomor saja. Nanti akan dilakukan klarifikasi penawaran; -----
- 3 bahwa PT. Citra Kharisma Persada pada Daftar Personel Inti menyampaikan data Personel Inti sebagai berikut: -----

Nama	Tanggal Lahir	Pendidikan	Pengalaman	Profesi / Keahlian
Salamansyah, S.T.	19-Nov-1958	S1 Teknik Sipil	15	Ahli Utama Pelaksana Struktur
Laily Damaiyanti	28-Feb-1979	S1 Ekonomi	10	Akuntan/Ahli Ekonomi
Achmad Dhanny Ridho'i	17-Jul-1981	S1 Arsitektur	10	Ahli Muda Pelaksana Struktur
Syahmardian	20-Nov-1971	S1 Elektro	10	Ahli Madya Teknik Tenaga Listrik
Tatiana Erlinda, S.T.	01-Sep-1972	S1 Arsitektur	10	Ahli Madya Pelaksana Jalan
Achmad Noor	09-Jul-1991	D3 Teknik Sipil	7	Pelaksana Bangunan Gedung/Pekerjaan Gedung
Sumarkum, S.T.	16-Oct-1961	S1 Elektro	7	Ahli Madya Teknik Tenaga Listrik
Agustina Aulia	27-Aug-1981	S1 Teknik Sipil	7	Pelaksana Pekerjaan Jalan
Sugian Noor	21-May-1977	STM Sipil	7	Juru Gambar/Draftman-Sipil
Saleh	14-Jul-1981	SMK	5	Akuntansi

- 4 bahwa dalam dokumen penawaran PT. Citra Kharisma Persada pada bagian Daftar Personel Inti ditemukan adanya ketidaksesuaian dengan

kualifikasi yang disyaratkan dalam Lembar Data Kualifikasi (LDK) sebagai berikut :-----

- a. pada dokumen penawaran PT. Citra Kharisma Persada, untuk personel Kepala Divisi/Direktur Bidang *Site Development* yang diajukan adalah atas nama Tatiana Erlinda, S.T. dengan lampiran pendukung berupa Sertifikat Keahlian Ahli (SKA) Ahli Madya Pelaksana Jalan, KTP, dan Ijazah dengan gelar Sarjana Teknik dari Program Studi Arsitektur; -----
- b. pada dokumen Penawaran PT. Citra Kharisma Persada, untuk personil Penata Usaha, personil yang diajukan adalah atas nama Saleh dengan hanya melampirkan dokumen Ijazah SMK; -----
- c. bahwa tidak ditemukan dokumen penunjang terkait pengalaman kerja dari Personel Inti PT. Citra Kharisma Persada; -----

56.3.3 Adanya Hubungan Terafiliasi diantara Peserta Tender;-----

- 1. bahwa dalam dokumen penawaran PT. Citra Kharisma Persada terdapat Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. Citra Kharisma Persada yang dituangkan dalam Akta Notaris Herliena, S.H. Nomor 9 tanggal 6 Januari 2012; -----
- 2. bahwa dalam Akta Notaris tersebut disebutkan adanya pengangkatan Tuan Haji Rusli sebagai Direktur I perseroan, sehingga Susunan Direksi dan Komisaris perseroan menjadi sebagai berikut: -----
 - a. Komisaris : Laily Damaiyanti;-----
 - b. Direktur Utama : Nurdin Seman;-----
 - c. Direktur : Muhammad Khairullah;-----
 - d. Direktur I : Haji Rusli;-----
- 3. bahwa sistem SPSE tender terkait, dalam dokumen Lembar Kualifikasi PT. Cempaka Mulia Perkasa tercatat susunan pengurus perseroan sebagai berikut: -----

Nama	Alamat	Jabatan	Mulai
H. Aliansyah Effendi	JALAN Cempaka V Nomor 25, RT. 03, Banjarmasin	Direktur Utama	21 Juni 1999
Hj. Ernie Juningsih	JALAN Cempaka V Nomor 25, RT. 03, Banjarmasin	Direktur I	21 Juni 1999
H. Darmansyah	Komp. Nusa Indah Gg. 03 Nomor 91, RT.017, Kel. Pekauman, Kec. Banjarmasin Selatan	Direktur II	04 Desember 2008
Nana Noorliyanti	Jalan Cempaka V Nomor 25, RT. 03, Banjarmasin	Direktur III	21 Juni 1999
H. Rusli	Jalan Putri Junjung Buih Nomor 57, RT.05, Marabahan	Direktur IV	04 Desember 2008

4. bahwa alamat kantor PT. Sumber Nor Abadi adalah sama dengan alamat Haji Rusli, yaitu beralamat di *Jalan* Putri Junjung Buih Nomor 57, RT.05, Marabahan; -----

56.3.4 Adanya Kesamaan Surat Dukungan Peralatan; -----

1. bahwa terdapat kesamaan dokumen teknis, berupa surat Dukungan Peralatan dari CV. Sumber Jaya yang memiliki nomor yang berurutan, dengan rincian sebagai berikut: -----

No	Penawar	No Surat Dukungan	Tanggal Surat Dukungan
1.	PT. Cempaka Mulia Persada	0201/CV.SJ/DA/MRB/V/2013	22 Mei 2013
2.	PT. Citra Kharisma Persada	0202/CV.SJ/DA/MRB/V/2013	21 Mei 2013
3.	PT. Sumber Nor Abadi	0203/CV.SJ/DA/MRB/V/2013	21 Mei 2013
4.	PT. Pelita Karya Persada	0204/CV.SJ/DA/MRB/V/2013	21 Mei 2013
5.	PT. Shaina Alifa	0205/CV.SJ/DA/MRB/V/2013	21 Mei 2013
6.	PT. Cipta Guna Gemilang	0207/CV.SJ/DA/MRB/V/2013	21 Mei 2013
7.	PT. Amanat Tata Nusa	0208/CV.SJ/DA/MRB/V/2013	21 Mei 2013

wa Direktur CV. Sumber Jaya adalah Haji Rusli; -----

3. bahwa surat Dukungan Peralatan dari CV. Sumber Jaya kepada PT. Sumber Nor Abadi tertulis adalah alamat PT. Citra Kharisma Persada, yaitu beralamat di *Jalan* AES Nasution Nomor 369, RT.02, Marabahan; -----
4. bahwa terdapat kesamaan Surat Dukungan antara PT. Cempaka Mulia Perkasa dan PT. Citra Kharisma Persada dari PT. Nusantarajaya Raya Mujur sebagai produsen *minipile* dan *fabricator*/distributor rangka atap baja ringan “Jaya Truss” dan pada PT. Nusantara Jaya Mix, dengan rincian: -----

No	Penawar	No dan Tanggal Surat Dukungan PT. NJRM	No dan Tanggal Surat Dukungan PT. NJM
1	PT. Cempaka Mulia Perkasa	519/NRM/V/D/13 tanggal 20 Mei 2013	001/SD/MJM/TP/V/2013 tanggal 17 Mei 2013
2	PT. Citra Kharisma Persada	520/NRM/V/D/13 tanggal 20 Mei 2013	002/SD/MJM/TP/V/2013 tanggal 17 Mei 2013

56.3.5 Adanya Kesamaan Jaminan Penawaran yang Berurutan; -----

- 1 bahwa terdapat kesamaan surat Jaminan Penawaran yang dikeluarkan oleh PT. Asuransi Parolamas dengan nomor seri yang berurutan, yakni: -----

No	Penawar	Nomor Seri Kertas Jaminan Penawaran	Nomor Jaminan
----	---------	-------------------------------------	---------------

1	PT Citra Kharisma Persada	3315487	BJM/SBA/01037/2013
2.	PT Shaina Alifa	3315488	BJM/SBA/01038/2013
3.	PT. Citra Bakumpai Abadi	3315489	BJM/SBA/01039/2013
4.	PT. Cipta Guna Gemilang	3315490	BJM/SBA/01040/2013
5.	PT. Pelita Karya Persada	3315491	BJM/SBA/01041/2013
6.	PT. Amanat Tatanusa	3315492	BJM/SBA/01042/2013
7.	PT. Cempaka Mulia Persada	3315493	BJM/SBA01035/2013

56.3.6 Adanya Kesamaan Dokumen Penawaran; -----

1. bahwa dokumen penawaran PT. Citra Kharisma Persada, PT. Cempaka Mulia Perkasa, dan PT. Sumber Nor Abadi terdapat kesamaan kekurangan penulisan “pemberian” pada alinea pertama baris ketiga, apabila mengacu pada contoh penulisan dokumen penawaran dari Pokja I;-----
2. bahwa Metode Pelaksanaan antara PT. Citra Kharisma Persada dan PT. Cempaka Mulia Perkasa memiliki uraian pekerjaan dan jenis huruf yang sama, adapun perbedaannya yakni pada Metode Pelaksanaan PT. Cempaka Mulia Perkasa menggunakan huruf miring (*italic*);-----
3. bahwa Dokumen K3 antara PT. Citra Kharisma Persada dan PT. Cempaka Mulia Perkasa memiliki uraian dan kesalahan yang sama pada urutan penjabaran “4. Jaring pengaman” yang dimulai dari huruf c hingga huruf e;-----
4. bahwa Rencana Anggaran Biaya antara PT. Citra Kharisma Persada dan PT. Cempaka Mulia Perkasa memiliki kesamaan harga satuan;

56.3.7 Adanya Kesamaan IP Address; -----

- 1 bahwa terdapat kesamaan IP Address dari para peserta Tender dengan waktu *upload* dokumen yang sama pada kurun waktu tanggal 21 Mei 2013 sampai dengan tanggal 24 Mei 2013, dengan rincian sebagai berikut:-----

IP address	Tanggal	Perusahaan	Log in	Log Out
125.160.55.11	23 Mei 2013	PT. Cempaka Mulia Perkasa	23.04	23.04
		PT. Citra Kharisma Persada	23.04	23.29
		PT. Cempaka Mulia Perkasa	23.29	23.39
		PT. Citra Kharisma Persada	23.39	23.40

56.3.8 Perilaku Terlapor V; -----

1. bahwa Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) telah lalai dalam melaksanakan tugas pengawasan, yaitu melaksanakan dan

mengawasi pelaksanaan anggaran pada bidang/unit kerja SKPD yang dipimpinnya (*vide* Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Atas Belanja daerah pada Pemerintah Kabupaten Barito Kuala Tahun Anggaran 2012-2013);

2. bahwa Terlapor V dalam persidangan tanggal 28 September 2015, mengaku tidak mengetahui perhitungan/evaluasi yang dilakukan Pokja dalam hal perhitungan Kemampuan Dasar yang didasarkan atas dokumen SBU serta perhitungan kemampuan dasar dalam proyek *Multiyears* (*vide* BAP Terlapor V tanggal 28 September 2015);-----
3. bahwa Terlapor V dalam persidangan tanggal 28 September 2015, juga mengakui adanya keteledoran dalam proyek *a quo*, karena Terlapor V sepenuhnya percaya terhadap hasil evaluasi penawaran yang telah dilakukan oleh Terlapor IV (*vide* BAP Terlapor V tanggal 28 September 2015); -----
4. bahwa Investigator menilai keteledoran yang dilakukan oleh Terlapor V dalam pelaksanaan tugas pengawasan pelaksanaan anggaran merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 8 ayat 1 huruf g Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dimana salah satu tugas dari Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran adalah mengawasi pelaksanaan Anggaran;-----
5. bahwa meskipun terdapat kelalalaian yang telah diakui oleh Terlapor V, Investigator berpendapat perilaku Terlapor V tersebut bukan merupakan bentuk tindakan persekongkolan tender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, karena Terlapor V tidak terlibat dalam proses evaluasi penawaran dan penentuan pemenang tender;-----

56.4 Analisa Pemenuhan Unsur; -----
Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya bahwa dugaan pelanggaran terkait dengan Tender Pembangunan Gedung DPRD Kabupaten Barito Kuala dan Land Developmentnya Tahun Anggaran 2013-2015 (*Multiyears*), adalah dugaan pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, yang unsur pasalnya dapat diuraikan sebagai berikut: -----

56.4.1 Pelaku usaha; -----
Pengertian pelaku usaha berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah setiap orang perorangan atau badan

usaha, baik yang berbadan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan di dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan kegiatan usaha dalam bidang ekonomi. Pelaku usaha yang dimaksud dalam dugaan pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 ini adalah (*vide* Dokumen Penawaran PT. Citra Kharisma Persada, PT Cempaka Mulia Perkasa, PT Sumber Nor Abadi): -----

56.4.1.1 PT. Citra Kharisma Persada, merupakan pelaku usaha yang didirikan berdasarkan berdasarkan Akte Notaris Nomor 77 tanggal 15 Desember 2006 yang dibuat oleh Notaris Gianto, S.H., berkedudukan hukum di Jalan Aes Nasution RT.02/RW.01, Marabahan, Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan. Dalam tender, PT. Citra Kharisma Persada merupakan peserta dan ditetapkan sebagai Pemenang Tender Pembangunan Gedung DPRD Kabupaten Barito Kuala dan Land Developmentnya Tahun Anggaran 2013-2015 (*Multiyears*); -----

56.4.1.2 PT Cempaka Mulia Perkasa, merupakan pelaku usaha yang didirikan berdasarkan berdasarkan Akte Notaris Nomor 27 tanggal 21 Juli 1999 yang dibuat oleh Notaris Husein Halim, S.H., dan Akte Perubahan Anggaran Dasar Terakhir Nomor 02 tanggal 21 Juli 1999 yang dibuat oleh Notaris Husein Halim, S.H., berkedudukan hukum di Jalan Cempaka VI Nomor 26, RT.05, Banjarmasin, Kalimantan Selatan 70112. Dalam tender, PT. Cempaka Mulia Perkasa merupakan peserta Tender Pembangunan Gedung DPRD Kabupaten Barito Kuala dan Land Developmentnya Tahun Anggaran 2013-2015 (*Multiyears*); -----

56.4.1.3 PT PT Sumber Nor Abadi, merupakan pelaku usaha yang didirikan berdasarkan berdasarkan Akte Notaris Nomor 6 tanggal 2 April 2005 yang dibuat oleh Notaris Gianto, S.H., dan Akte Perubahan Anggaran Dasar Terakhir Nomor 20 tanggal 9 April 2010 yang dibuat oleh Notaris Herliena, S.H., berkedudukan hukum di Jalan Putri Junjung Buih, RT.05/RW.11, Marabahan, Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan. Dalam tender, PT. Cempaka Mulia

Perkasa merupakan peserta Tender Pembangunan Gedung DPRD Kabupaten Barito Kuala dan Land Developmentnya Tahun Anggaran 2013-2015 (*Multiyears*); -----

56.4.2 Pihak Lain; -----

56.4.2.1 Bahwa berdasarkan Pedoman Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999, pengertian Pihak Lain adalah para pihak (vertikal dan horizontal) yang terlibat dalam proses tender, yang melakukan persekongkolan tender baik pelaku usaha sebagai peserta tender dan atau subjek hukum lainnya yang terkait dengan tender tersebut; -----

56.4.2.2 Sebagaimana diuraikan sebelumnya bahwa pihak lain yang merupakan pelaku persekongkolan vertikal adalah **Terlapor IV: Pokja I Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Barito Kuala Tahun Anggaran 2013**, berkedudukan hukum di Jalan Jenderal Sudirman KM. 3.5 Nomor 66, Marahaban, Barito Kuala, Kalimantan Selatan. Pokja I dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Pengguna Anggaran Nomor 01/PA-DPU/2013 tanggal 2 Januari 2013, yang susunan keanggotaannya sebagai berikut: -----

No	Pojka>Nama	Kedudukan Dalam Panitia
1	Akhdiat Sabari,S.T.	Ketua
2	Rahmadi, S.Sos.	Sekretaris
3	Noor Chairina, S.T.	Anggota
4	Ayu Pratiwi, S.T.	Anggota
5	Hairani	Anggota

56.4.3 Persekongkolan Horizontal; -----

Bahwa diduga telah terjadi persekongkolan horizontal yang dilakukan oleh PT. Citra Kharisma Persada, PT. Cempaka Mulia Perkasa, dan PT. Sumber Nor Abadi, yang didasarkan dengan fakta sebagai berikut: -----

56.4.3.1 Bahwa adanya kesamaan kesalahan pengetikan; -----

1. bahwa ditemukan adanya kesamaan dokumen Metode Pelaksanaan, Dokumen K3, Surat Dukungan Peralatan dan Bahan, serta Jaminan Penawaran;-----
2. bahwa dalam dokumen penawaran PT. Citra Kharisma Persada, PT. Cempaka Mulia Perkasa, dan PT. Sumber Nor Abadi terdapat kesamaan kekurangan penulisan “pemberian” pada alinea pertama baris ketiga, apabila

mengacu pada contoh penulisan surat penawaran dari Pokja I;-----

3. bahwa Metode Pelaksanaan antara PT. Citra Kharisma Persada dan PT. Cempaka Mulia Perkasa memiliki uraian pekerjaan dan jenis huruf yang sama, hanya berbeda pada Metode Pelaksanaan PT. Cempaka Mulia Perkasa yang menggunakan huruf miring (*italic*); -----
4. bahwa Dokumen K3 antara PT. Citra Kharisma Persada dan PT. Cempaka Mulia Perkasa memiliki uraian dan kesalahan yang sama pada urutan penjabaran '4. Jaring pengaman' yang dimulai dari huruf c hingga huruf e;
5. bahwa Rencana Anggaran Biaya antara PT. Citra Kharisma Persada dan PT. Cempaka Mulia Perkasa memiliki kesamaan harga satuan;-----
6. bahwa ditemukan adanya kesamaan format penyusunan Metode Pelaksanaan dan Dokumen K3 milik PT. Citra Kharisma Persada dan PT. Cempaka Mulia Perkasa;-----
7. bahwa Saksi Abdurahman dalam persidangan tanggal 28 September 2015, menyatakan membuat dokumen penawaran PT. Citra Kharisma Persada dan PT. Cempaka Mulia termasuk di dalamnya mengatur RAB dengan memperhatikan instruksi dari masing-masing perusahaan mengenai presentase terhadap HPS (*vide* BAP Saksi Abdurahman tanggal 28 September 2015);-----
8. bahwa Terlapor I dan Terlapor II dalam persidangan tanggal 17 September 2015, mengakui meminta bantuan pihak lain yaitu Abdurahman untuk membuat dokumen penawaran perusahaan mereka masing-masing (*vide* BAP Terlapor I dan Terlapor II tanggal 17 September 2015);
9. bahwa Investigator menilai adanya kesamaan dalam dokumen penawaran diantara PT. Citra Kharisma Persada dan PT. Cempaka Mulia Perkasa terbukti karena memang diakui oleh saksi Abdurahman bahwa dialah yang membuat dokumen penawaran kedua perusahaan tersebut;-----

56.4.3.2 Bahwa adanya hubungan terafiliasi diantara peserta tender; ----

1. bahwa patut diduga terdapat pengendalian/pengaturan PT. Citra Kharisma Persada, PT. Cempaka Mulia Perkasa, dan PT. Sumber Nor Abadi dalam mengikuti proses tender terkait; -----
2. bahwa terdapat kepengurusan silang atas nama Haji Rusli, yang menjadi Direktur I pada PT. Citra Kharisma Persada dan Direktur IV pada PT. Cempaka Mulia Perkasa; -----
3. bahwa PT. Cempaka Mulia Perkasa telah dengan sengaja tidak hadir dalam proses klarifikasi/pembuktian dokumen kualifikasi guna memfasilitasi PT. Citra Kharisma Persada menjadi pemenang tender; -----
4. bahwa terdapat hubungan keluarga yaitu bapak dan anak antara Haji Rusli dengan Sdr. Isra yang merupakan Direktur PT. Sumber Nor Abadi; -----
5. bahwa adanya afiliasi diantara PT. Citra Kharisma Persada, PT. Cempaka Mulia Perkasa, dan PT. Sumber Nor Abadi melalui keberadaan Haji Rusli pada kepengurusan PT. Citra Kharisma Persada dan PT. Cempaka Mulia Perkasa patut diduga turut memfasilitasi terjadinya pengaturan penawaran dari ketiga peserta tersebut dalam mengikuti Tender Pembangunan Gedung DPRD Kabupaten Barito Kuala dan Land Developmentnya Tahun Anggaran 2013-2015 (*Multiyears*); -----
6. bahwa Saksi H. Rusli dalam persidangan tanggal 3 September 2015 mengakui bahwa Sdr. Isra, selaku Direktur PT. Sumber Noor Abadi adalah anaknya. Saksi H. Rusli juga mengakui pernah menjabat di PT. Citra Kharisma Persada sebagai Direktur I dan di PT. Cempaka Mulia Perkasa sebagai Direktur IV, sebagaimana tercantum dalam lampiran dokumen penawaran PT. Citra Kharisma Persada dan PT. Cempaka Mulia Perkasa. Saksi H. Rusli menyatakan bertempat tinggal di alamat yang sama dengan alamat kantor PT. Sumber Noor Abadi, yaitu di *Jalan* Putri Junjung Buih Nomor 57,

- RT.05, Marabahan (*vide* BAP Saksi H. Rusli tanggal 3 September 2015);-----
7. bahwa Terlapor I dalam persidangan tanggal 17 September 2015, mengakui Haji Rusli menjabat sebagai Direktur I pada PT. Citra Kharisma Persada (*vide* BAP Terlapor I tanggal 17 September 2015); -----
 8. bahwa Terlapor II dalam persidangan tanggal 17 September 2015, menyatakan secara hukum Haji Rusli masih menjabat Direktur IV pada PT. Cempaka Mulia Perkasa, karena Direktur Terlapor II tidak pernah memproses pengunduran diri Haji Rusli sebagai Direksi dan karenanya masih disebutkan jabatan Haji Rusli sebagai Direktur IV dalam Lembar Data Isian Kualifikasi Terlapor II (*vide* BAP Terlapor II tanggal 17 September 2015); -----
 9. bahwa Terlapor III dalam persidangan tanggal 17 September 2015, mengakui H. Rusli adalah orang tua dari Isra, Direktur Terlapor III, dan mengakui benar alamat kantor PT. Sumber Nor Abadi adalah sama dengan alamat Haji Rusli, yaitu beralamat di *Jalan* Putri Junjung Buih Nomor 57, RT.05, Marabahan (*vide* BAP Terlapor III tanggal 17 September 2015); -----
 10. bahwa Investigator menilai telah terbukti adanya hubungan afiliasi antara Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III melalui keberadaan Haji Rusli;-----

56.4.3.3 Surat Jaminan Penawaran dan Surat Dukungan Peralatan dari PT Citra Kharisma Persada, PT Cempaka Mulia Perkasa, dan PT Sumber Nor Abadi dengan nomor surat yang berurutan

1. bahwa terdapat kesamaan Surat Dukungan antara PT. Cempaka Mulia Perkasa dan PT. Citra Kharisma Persada dari Perusahaan PT. Nusantarajaya Raya Mujur sebagai produsen *minipile* dan *fabricator*/ distributor rangka atap baja ringan “Jaya Truss” dan pada PT. Nusantara Jaya Mix; -----
2. bahwa terdapat kesamaan dokumen teknis berupa surat dukungan dari CV. Sumber Jaya yang memiliki nomor yang berurutan; -----

- 3. bahwa terdapat kesamaan Jaminan Penawaran yang dikeluarkan oleh PT. Asuransi Parolamas dengan nomor seri yang berurutan; -----
- 4. bahwa mengenai Surat Dukungan Peralatan, pada persidangan tanggal 17 September 2015, baik Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V dan Saksi PT. Pelita Karya Persada menyatakan bahwa memang hanya CV. Sumber Jaya yang memiliki AMP di wilayah Marabahan, Barito Kuala. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III meminta dukungan peralatan dari CV. Sumber Jaya (*vide* BAP Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, dan Saksi PT Pelita Karya Persada tanggal 17 september 2015); -----
- 5. bahwa Investigator menilai wajar adanya kesamaan dukungan peralatan dari Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III, karena memang tidak ada pilihan lain yang tersedia di wilayah Marabahan, Barito Kuala; -----
- 6. bahwa mengenai Jaminan Penawaran, pada persidangan tanggal 3 September 2015, Saksi Asuransi Parolamas menyatakan terdapat 7 (tujuh) orang yang mewakili masing-masing perusahaan untuk meminta Jaminan Penawaran dalam tender *a quo* ke Ibu Maulida, agen Asuransi Parolamas yang berdomisili di Marabahan. Ibu Maulida sebagai agen Asuransi Parolamas di Marabahan menerima blanko polis secara berurut nomor seri blankonya dan pencatatanya juga berurut (*vide* BAP Saksi Asuransi Parolamas tanggal 3 September 2015);
- 7. bahwa Investigator menilai wajar adanya nomor surat Jaminan Penawaran yang berurutan dari Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III karena memang hanya ada satu agen Asuransi Parolamas di wilayah Marabahan, Barito Kuala; -----

56.4.3.4 Adanya IP Address yang sama diantara peserta tender

- 1 bahwa IP Address 125.160.55.11 pada tanggal dan waktu yang sangat berdekatan digunakan oleh PT. Citra Kharisma Persada dan PT. Cempaka Mulia Perkasa
- halaman 73 dari 139

ketika melakukan *upload* dokumen penawaran dengan rincian sebagai berikut:-----

IP address	Tanggal	Perusahaan	Log in	Log Out
125.160.55.11	23 Mei 2013	PT. Cempaka Mulia Perkasa	23.04	23.04
		PT. Citra Kharisma Persada	23.04	23.29
		PT. Cempaka Mulia Perkasa	23.29	23.39
		PT. Citra Kharisma Persada	23.39	23.40

- 2 bahwa dari data *log access* PT. Citra Kharisma Persada dan PT. Cempaka Mulia Perkasa tersebut terlihat IP Address yang sama. Hal ini menjadi indikasi kedua perusahaan tersebut menggunakan tempat yang sama untuk melakukan *upload* dokumen; -----
- 3 bahwa Saksi LPSE dalam persidangan tanggal 3 September 2015, menyatakan bahwa LPSE menyediakan *bidding room* untuk memfasilitasi peserta tender dalam mengupload dokumen penawarannya, namun pada saat dikonfirmasi apakah IP Address *bidding room* tersebut adalah 125.160.55.11, LPSE menyatakan bukan, IP Address *bidding room* diawali dengan 22._._._. *Bidding room* dapat diakses oleh peserta tender pada jam kerja. Saksi LPSE menjelaskan bahwa User ID itu identik melekat pada masing-masing perusahaan, tidak mungkin ada duplikasi User ID (*vide* BAP LPSE tanggal 3 September 2015);-----
- 4 bahwa Saksi Abdurahman dalam persidangan tanggal 28 September 2015, menyatakan mengupload dokumen penawaran PT. Citra Kharisma Persada dan PT. Cempaka Mulia Perkasa di LPSE pada sekitar jam 22.00 WITA sampai dengan jam 23.00 WITA. Saksi Abdurahman mendapatkan akses ke *bidding room* dengan menggunakan kunci ruangan yang didapat dari H. Tajuddin (*vide* BAP Abdurahman tanggal 28 September 2015); -----
- 5 bahwa Investigator menilai User ID SPSE seharusnya identik dengan masing-masing perusahaan, tidak mungkin User ID dapat diketahui oleh pihak lain di luar perusahaan. Jadi tidak mungkin bagi perusahaan yang

bersaing dalam satu tender *User ID*-nya digunakan oleh orang lain. Hal ini menanggapi keterangan Saksi Abdurahman yang menyatakan mengupload dokumen penawaran untuk 2 (dua) perusahaan. Keterangan Saksi Abdurahman sekaligus membuktikan indikasi kerjasama diantara kedua perusahaan yang saling bersaing dalam tender; -----

6 bahwa Investigator menilai kesamaan *IP Address* mungkin saja terjadi bilamana *upload* dokumen penawaran 2 (dua) perusahaan atau lebih dilakukan dalam *bidding room*. Saksi Abdurahman menyatakan melakukan *upload* dokumen penawaran 2 (dua) perusahaan di *bidding room* LPSE pada malam hari. Mengenai waktu penggunaan *bidding room* di malam hari, Investigator menilai adanya kejanggalan, sebab berdasarkan keterangan Saksi LPSE dinyatakan bahwa penggunaan *bidding room* hanya diperkenankan pada saat jam kerja; -----

7 bahwa Investigator menilai adanya kesamaan *IP Address* pada alamat 125.160.55.11 membuktikan adanya kerjasama 2 (dua) perusahaan dalam melakukan *upload* dokumen penawaran, sebab *IP Address* 125.160.55.11 bukanlah *IP Address bidding room* sebagaimana keterangan Saksi LPSE. Berdasarkan fakta tersebut, Investigator menilai Keterangan Saksi Abdurahman tidak dapat diterima karena *IP Address bidding room* bukanlah *IP Address* yang tercatat pada *log access* oleh yang bersangkutan dalam mengupload dokumen kedua perusahaan dan waktu *log access*-nya pun tidak mungkin dilakukan di *bidding room*, karena *bidding room* tertutup aksesnya setelah berakhirnya jam kerja; -----

56.4.4 Persekongkolan Vertikal; -----
Bahwa diduga telah terjadi persekongkolan vertikal yang dilakukan antara Pokja I Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Barito Kuala Tahun Anggaran 2013 dan Kuasa Pengguna Anggaran yang bertujuan untuk memfasilitasi PT. Citra Kharisma Persada untuk menjadi pemenang tender, dengan didasari fakta sebagai berikut:-----

56.4.4.1 Pokja I tetap memenangkan PT. Citra Kharisma Persada meskipun tidak memenuhi persyaratan Kemampuan Dasar;-----

- 1 bahwa Pokja I dalam persidangan tanggal 28 September 2015 menyatakan melakukan evaluasi terkait Kemampuan Dasar PT. Citra Kharisma Persada menilai berdasarkan nilai Kemampuan Dasar yang tertulis dalam dokumen SBU PT. Citra Kharisma Persada (*vide* BAP Pokja I tanggal 28 September 2015);-----
- 2 bahwa Ahli LKPP dalam persidangan tanggal 6 Oktober 2015, menyatakan nilai Kemampuan Dasar adalah salah satu persyaratan kualifikasi yang tertera dalam Pasal 19 ayat 1 huruf h dan Pasal 20 Perpres 54 Tahun 2010 dan perubahannya. Dalam Pasal 19 ayat 1 huruf h Perpres 54 Tahun 2010 disebutkan Kemampuan Dasar diperlukan untuk perusahaan non kecil, sedangkan dalam Pasal 20 Perpres 54 Tahun 2010 disebutkan untuk pekerjaan konstruksi, nilai Kemampuan Dasar rumusannya adalah 3 x NPT (Nilai Paket Tertinggi) yang berlangsung selama 10 (sepuluh) tahun terakhir atau Kemampuan Dasar setidaknya minimal sama dengan nilai HPS. Kemampuan Dasar memiliki relevansi dengan pengalaman perusahaan. Panitia lelang tidak diperbolehkan untuk mendasarkan perhitungan Kemampuan Dasar melalui dokumen SBU. (*vide* BAP Ahli LKPP tanggal 6 Oktober 2015); -----
- 3 bahwa Ahli LKPP dalam persidangan tanggal 6 Oktober 2015, melakukan penghitungan Kemampuan Dasar PT. Citra Kharisma Persada dengan mempertimbangkan Nilai Paket Tertinggi yang pernah dikerjakan PT. Citra Kharisma Persada sebelumnya, dan hasilnya diketahui bahwa nilai Kemampuan Dasar PT. Citra Kharisma Persada ternyata masih kurang dari nilai Kemampuan Dasar yang dipersyaratkan dalam tender *a quo*. Berdasarkan perhitungan Nilai Kemampuan Dasar PT. Citra Kharisma Persada adalah 3 (tiga) x Rp. 14.000.000.000,- (empat belas milyar rupiah) atau sama dengan Rp. 42.000.000.000,- (empat puluh dua milyar

rupiah), maka seharusnya PT. Citra Kharisma Persada tidak dapat dimenangkan, karena nilai Kemampuan Dasarnya tidak memenuhi persyaratan yang diminta dalam tender Pekerjaan Gedung DPRD dan *Land Development*nya Kabupaten Barito Kuala Tahun Anggaran 2013-2015 (*Multiyears*) yakni sebesar Rp. 49.000.000.000,- (empat puluh sembilan miliar rupiah) (*vide* BAP Ahli LKPP tanggal 6 Oktober 2015); -----

- 4 bahwa Investigator menilai Pokja I telah lalai dalam melakukan evaluasi terkait Kemampuan Dasar PT. Citra Kharisma Persada, karena setelah dilakukan perhitungan berdasarkan Nilai Paket tertinggi PT. Citra Kharisma Persada, nilai Kemampuan Dasar PT. Citra Kharisma Persada tidak memenuhi Kemampuan Dasar yang dipersyaratkan dalam tender *a quo* dan seharusnya penawaran PT Citra Kharisma Persada dinyatakan tidak lulus kualifikasi oleh Pokja I;-----

56.4.4.2 Pokja I tetap memenangkan PT. Citra Kharisma Persada meskipun terdapat ketidaksesuaian antara Daftar Personel Inti dengan yang dipersyaratkan dalam Lembar Data Pemilihan Dokumen Pengadaan;-----

- 1 bahwa terdapat ketidaksesuaian antara Daftar Personel Inti yang disampaikan oleh PT. Citra Kharisma Persada dengan yang dipersyaratkan dalam Lembar Data Pemilihan Dokumen Pengadaan terder terkait; -----
- 2 bahwa menurut Ahli LKPP dalam persidangan tanggal 6 Oktober 2015, menyatakan Daftar Personil Inti perusahaan peserta disampaikan kepada Pokja I, apabila Daftar Personil Inti tersebut memenuhi kualifikasi, maka selanjutnya Pokja I wajib mengklarifikasi perusahaan tersebut. Apabila Daftar Personil Inti yang disampaikan tidak sesuai dengan yang dipersyaratkan, seharusnya penawarannya digugurkan oleh Pokja I (*vide* BAP Ahli LKPP tanggal 6 Oktober 2015);
- 3 bahwa Terlapor IV dalam persidangan tanggal 28 September 2015, mengakui telah lalai dalam melakukan evaluasi terhadap daftar personil inti PT. Citra Kharisma Persada karena keterbatasan pengetahuan terkait evaluasi

penghitungan tenaga ahli dan keterbatasan waktu evaluasi penawaran yang mengakibatkan lolosnya dokumen penawaran PT. Citra Kharisma Persada meskipun tidak memenuhi persyaratan yang diminta dalam tender (*vide* BAP Terlapor IV tanggal 28 September 2015); -----

- 4 bahwa Investigator memperhatikan adanya temuan BPK Perwakilan Kalimantan Selatan terkait kinerja Terlapor IV dalam proses tender Pembangunan Gedung DPRD Kabupaten Barito Kuala dan *Land Development*nya Tahun Anggaran 2013-2015 (*Multiyears*) lemah dan Terlapor IV dinilai belum maksimal dalam menjalankan fungsinya sebagaimana dimaksud Perpres Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, karena Terlapor IV tidak cermat dalam melakukan evaluasi pelelangan, karena Daftar Ahli PT. Citra Kharisma Persada tidak sesuai LDK (Lembar Data Kualifikasi) pada dokumen pengadaan. PT. Citra Kharisma Persada sebagai pemenang juga tidak memenuhi Kemampuan Dasar (KD) Minimal untuk proyek tersebut;-----
- 5 bahwa Investigator menilai Terlapor IV tidak memiliki kapasitas sebagai Panitia Tender karena diakui oleh Terlapor IV bahwa mereka memiliki keterbatasan pengetahuan terkait evaluasi penghitungan tenaga ahli. Mengenai alasan keterbatasan waktu evaluasi, Investigator menilai Terlapor IV seharusnya tidak menjadikan alasan keterbatasan waktu evaluasi sebagai dasar pembenar diloloskannya penawaran PT. Citra Kharisma Persada yang tidak memenuhi persyaratan yang diminta dalam tender. Terlapor IV seharusnya menyandingkan dokumen penawaran dengan dokumen tender, bilamana ditemukan ketidaksesuaian dokumen penawaran dengan dokumen yang dipersyaratkan dalam tender maka seharusnya penawaran tersebut dinyatakan gugur;-----

56.5 Dampak Persaingan; -----
Dampak terjadinya tindakan persekongkolan yang dilakukan oleh sesama peserta tender tersebut secara jelas telah mengakibatkan persaingan usaha yang tidak sehat dalam proses tender itu sendiri karena merupakan tindakan tidak jujur dan

- melawan hukum yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat serta berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara; -----
- 56.6 Kesimpulan; -----
- Berdasarkan fakta-fakta yang terdapat selama pemeriksaan dan analisa terhadap fakta-fakta sebagaimana diuraikan tersebut di atas maka Tim Investigator menyimpulkan dan menyatakan: -----
- 56.6.1 Bahwa Terlapor I: PT. Citra Kharisma Persada, Terlapor II: PT. Cempaka Mulia Perkasa, Terlapor III: PT. Sumber Nor Abadi, Terlapor IV: Pokja I Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Barito Kuala Tahun Anggaran 2013, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Dugaan Pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dalam Tender Pembangunan Gedung DPRD Kabupaten Barito Kuala dan *Land Developmentnya* Tahun Anggaran 2013-2015 (*Multiyears*);-----
- 56.6.2 Bahwa Terlapor V: Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Barito Kuala Tahun Anggaran 2013 tidak terbukti melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Dugaan Pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dalam Tender Pembangunan Gedung DPRD Kabupaten Barito Kuala dan *Land Developmentnya* Tahun Anggaran 2013-2015 (*Multiyears*);-----
- 56.6.3 Meminta kepada Yang Mulia Majelis Komisi Perkara KPPU Nomor 06/KPPU-L/2015 untuk merekomendasikan kepada atasan Terlapor IV: Pokja I Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Barito Kuala Tahun Anggaran 2013 selaku Terlapor I untuk memberikan sanksi administratif sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku; dan -----
- 56.6.4 Meminta kepada Yang Mulia Majelis Komisi Perkara KPPU Nomor 06/KPPU-L/2015 untuk memberikan sanksi sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat; -----
57. Menimbang bahwa Terlapor I, menyampaikan Kesimpulan Hasil Persidangan yang pada pokoknya berisi hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti T1.8);-----
- 57.1 Bahwa antara Direktur I PT. Citra Kharisma Persada (Haji Rusli) denganDirektur PT. Sumber Noor Abadi ada hubungan kekeluargaan yaitu sebagai ayah dan anak kandung, namun kedua perusahaan tersebut dalam hal mengikuti dan menjalankan proses lelang ini secara professional dan independen, masing-masing terpisah serta keduanya mempunyai kesempatan dan kemampuan yangsama dalam mengikuti

proses dan persyaratan lelang, sedangkan yang menentukan pemenang adalah Panitia lelang, hal ini bersesuaian dengan keterangan pada sidang di Banjarmasin pada tanggal 28 September 2015, Saksi Abdurahman alias Maman alias Aman, yang menerangkan bahwa Saksi tidak membuat dokumen penawaran atas nama PT. Sumber Noor Abadi dan bersesuaian pula dengan keterangan Investigator bahwa dokumen penawaran dan IP Address PT. Sumber Noor Abadi berbeda dengan PT. Citra Kharisma Persada; -----

- 57.2 Bahwa berkaitan dengan kepengurusan silang atas nama Haji Rusli selaku Direktur I pada PT. Citra Kharisma Persada dan sebagai Direktur IV pada PT. Cempaka Mulia Perkasa adalah tidak benar, karena yang sesungguhnya Haji Rusli pada tanggal 27 Agustus 2012 telah mengundurkan diri sebagai Direktur IV pada PT. Cempaka Mulia Perkasa (Vide Bukti T-2), Surat Pengunduran diri H. Rusli yang diterima oleh PT. Cempaka Mulia Perkasa tanggal 27-08-2012, bukti asli ada di PT. Cempaka Mulia Perkasa), hal demikian bersesuaian dengan keterangan saksi BAHRUDDIN pada persidangan di Banjarmasin pada tanggal 17 September 2015, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan bahwasanya Haji Rusli mulai tidak aktif lagi sejak tanggal 27 Agustus 2012, dan juga bersesuaian dengan keterangan Saksi H. Rusli pada persidangan di Banjarmasin pada tanggal 3 September 2015, yang menyatakan telah mengajukan pengunduran diri secara tertulis pada tanggal 27 Agustus 2012 kepada PT. Cempaka Mulia Perkasa ; -----
- 57.3 Bahwa karena satu dan lain hal, PT. Cempaka Mulia Perkasa lalai memproses pengajuan pengunduran diri Haji Rusli tersebut dikarenakan Direktur PT. Cempaka Mulia Perkasa sering keluar kota; -----
- 57.4 Bahwa karena Haji Rusli telah mengundurkan diri dari PT. Cempaka Mulia Perkasa maka dengan demikian Haji Rusli tidak ada kaitannya dalam hal kebijakan yang diambil PT. Cempaka Mulia Perkasa dan/atau kebijakan apapun termasuk dalam kebijakan ikut serta pelelangan dalam tender Paket Pembangunan Gedung DPRD Kabupaten Barito Kuala; -----
- 57.5 Bahwa permintaan dukungan Terlapor I (PT. Citra Kharisma Persada), kepada CV. Sumber Jaya dikarenakan CV Sumber Jaya merupakan satu-satunya perusahaan penyedia Aspal dan penyedia alat-alat berat yang terbesar di Marabahan, hal demikian bersesuaian dengan keterangan Saksi H. Rusli pada persidangan di Banjarmasin pada tanggal 3 September 2015; yang menerangkan bukan hanya PT. Citra Kharisma Persada saja yang meminta dukungan kepada CV. Sumber Jaya namun semua Perusahaan yang ada di daerah Kabupaten BaritoKuala dan Marabahan meminta dukungan CV. Sumber Jaya, karena apabila meminta dukungan dari perusahaan luar daerah maka akan menjadi mahal; -----

- 57.6 Bahwa mengenai berurutannya nomor surat dukungan dari PT. Nusantarajaya Raya Mujur dan PT. Nusantara Jaya Mix diperoleh fakta bahwa berdasarkan keterangan Saksi Heru Cahyadi pada persidangan di Banjarmasin tanggal 3 September 2015, yang menerangkan bahwa Terlapor I (PT. Citra Kharisma Persada) tidak jadi menggunakan produk dari PT. Nusantarajaya Raya Mujur sedangkan mengenai berurutannya nomor surat dukungan hal demikian merupakan pencatatan administratif pada pembukuan perusahaan Saksi, dan bersesuaian pula dengan keterangan Saksi Agus Yanto Dirut PT Nusantara Jaya Mix dan Saksi Mursan Staf Operasional Nusantara Jaya Mix, yang menerangkan prosedur permintaan dukungan dilakukan melalui telpon dan secara lisan, dan untuk permohonan dukungan PT. Cempaka Mulia Perkasa dan PT. Citra Kharisma Persada dilakukan melalui telpon oleh masing-masing perusahaan, sedangkan berurutannya nomor surat dukungan semata-mata merupakan catatan administrasi perusahaan pendukung; -----
- 57.7 Bahwa mengenai kesamaan dokumen penawaran antara Terlapor I (PT. CitraKharisma Persada) dengan Terlapor II (PT. Cempaka Mulia Perkasa), dalam persidangan terungkap fakta bahwa berdasarkan keterangan Saksi Nurdin Seman Terlapor I (PT. Citra Kharisma Persada) dalam membuat dokumen penawaran dilakukan oleh Sdr. Khairul, yang selanjutnya diserahkan kepada Sdr. Maman untuk membuatnya, kemudian berdasarkan keterangan Saksi Bahrudin Terlapor II (PT. Cempaka Mulia Perkasa) dalam membuat dokumen penawaran Sdr. H.Darmansyah telah menyerahkan kepada Sdr. Aman untuk membuatnya;-----
- 57.8 Bahwa, dalam persidangan Senin tanggal 28 September 2015, di Banjarmasin Kami telah mengajukan saksi Sdr. Abdurahman yang telah memberikan kesaksian bahwa yang dimaksud dengan Sdr. Maman dan Sdr. Aman adalah orang yang sama yaitu saksi sendiri, dan saksi memberikan keterangan pula bahwa selain menerima pekerjaan dari Terlapor I (PT.Citra Kharisma Persada), saksi menerima juga permintaan pembuatan dokumen penawaran dari Terlapor II (PT. Cempaka Mulia Perkasa) melalui Sdr. H. Darmansyah dan hal tersebut tidak pernah diberitahukan baik kepada Terlapor I (PT. Citra Kharisma Persada) maupun kepada Terlapor II (PT. Cempaka Mulia Perkasa), dengan demikian dugaan kesamaan dokumen penawaran antara Terlapor 1 (PT. Citra Kharisma Persada) dengan Terlapor II (PT. Cempaka Mulia Perkasa) terjadi bukan karena adanya kesengajaan dan juga Terlapor I (PT. Citra Kharisma Persada) tidak pernah mengetahui kalau ternyata Sdr. Abdurahman juga menerima pekerjaan untuk membuat dokumen penawaran dari Terlapor II (PT. Cempaka Mulia Perkasa);-----

- 57.9 Bahwa, untuk mempertegas keterangan Saksi Sdr. Abdurahman alias Maman alias Aman, Majelis telah meminta kepada Saksi untuk memberikan soft copy dari dokumen penawaran yang saksi buat baik untuk Terlapor I (PT. Citra Kharisma Persada) maupun Terlapor II (PT. Cempaka Mulia Perkasa), dan Saksi telah menyerahkan kepada kami soft copy dari dokumen penawaran tersebut yang tersimpan dalam flashdisk, dan telah kami sampaikan kepada Panitera KPPU terdaftar dalam daftar bukti kami dengan nomor urut Bukti T-5; -----
- 57.10 Bahwa, mengenai kesamaan IP Address maka, berdasarkan keterangan Saksi Abdurahman alias Maman alias Aman telah dijelaskan bahwa yang mengupload kedua dokumen penawaran adalah saksi sendiri dan dilakukan di *bidding room* LPSE, pada malam hari dengan meminta ijin melalui Sdr. H. Akhmad Tajuddin, ST, MT, selaku Ketua LPSE, sedangkan keterkaitannya dengan Terlapor I (PT. Citra Kharisma Persada) sebagaimana keterangan Saksi Abdurahman alias Maman alias Aman, yang terdahulu yakni Saksi tidak pernah memberitahukan kalau Saksi juga membuat dan mengupload dokumen penawaran untuk Terlapor II (PT. Cempaka Mulia Perkasa), maka berdasarkan keterangan Saksi Abdurahman alias Maman alias Aman tersebut kesamaan *IP Address* tidak membuktikan adanya persekongkolan antara Terlapor I (PT. Citra Kharisma Persada) dengan Terlapor II (PT. Cempaka Mulia Perkasa); -----
- 57.11 Bahwa, Terlapor I meminta penawaran Jaminan kepada PT. Asuransi Parolamas tersebut dengan pertimbangan karena PT. Asuransi Parolamas merupakan satu-satunya Perusahaan Asuransi yang memiliki kantor perwakilan di Marabahan maka wajar apabila Terlapor I meminta Jaminan penawaran kepada PT. Asuransi Parolamas tersebut dan mengenai diberi dukungan atau tidak serta adanya kesamaan dalam surat dukungan tersebut merupakan kewenangan/kebijakan dari yang memberi dukungan dan bukan domain Terlapor 1, hal ini telah bersesuaian dengan keterangan saksi Supri Wijayanto dari Parolamas pada siding di Banjarmasin yang menerangkan bahwa permohonan dukungan diajukan oleh masing-masing perwakilan perusahaan secara sendiri-sendiri; -----
- 57.12 Bahwa Terlapor I dalam lelang Paket Pembangunan Gedung DPRD Kabupaten Barito Kuala bukan sebagai pemenang lelang, tetapi PT. Cempaka Mulia Perkasa yang telah ditetapkan sebagai pemenang urutan pertama, namun oleh karena pada saat tahap klarifikasi PT. Cempaka Mulia Perkasa tidak hadir, maka PT. Citra Kharisma Persada selaku pemenang urutan kedua di bawah PT. Cempaka Mulia Perkasa, secara otomatis menjadi pemenang lelang yang ditetapkan oleh Panitia Lelang, dan hal ini bersesuaian dengan keterangan Saksi Ahli LKPP pada siding tanggal 28 Oktober 2015 yang menerangkan bahwa

- dengan mundurnya PT. Cempaka Mulia Perkasa secara otomatis akan menempatkan PT Citra Kharisma Persada sebagai pemenang lelang, dan hal tersebut bukan merupakan persekongkolan ; -----
- 57.13 Bahwa Terlapor I dalam mengikuti lelang Paket Pembangunan Gedung DPRD Kabupaten Barito Kuala dan Land Development Tahun 2013 - 2015 (multi years)dengan cara wajar dan sesuai aturan lelang yang sudah ditentukan oleh panitia lelang; -----
- 57.14 Bahwa mengenai persyaratan dokumen Kemampuan Dasar dan dokumen Personil inti yang di sampaikan oleh Terlapor I kepada Pokja I Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Barito Kuala Tahun Anggaran 2013 (PanitiaTender), sedangkan untuk menilai dokumen-dokumen yang memenuhi syarat diluluskannya peserta lelang adalah mutlak kewenangan Pokja I Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Barito Kuala Tahun Anggaran 2013 (Panitia Tender);
- 57.15 Bahwa Terlapor I tidak pernah melakukan persekongkolan dengan Pokja I Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Barito Kuala Tahun Anggaran 2013 (Panitia Tender) dan Kuasa Pengguna Anggaran, karena Terlapor I dalam mengikuti lelang telah mengikuti seluruh aturan dan larangan lelang dan pada akhirnya Terlapor I bukan yang ditetapkan sebagai pemenang lelang melainkan PT. Cempaka Mulia Perkasa yang di tetapkan sebagai pemenang urutan pertama; -
- 57.16 Bahwa oleh karena PT. Cempaka Mulia Perkasa sebagai pemenang urutan pertama lelang telah mengundurkan diri maka PT. Citra Kharisma Persada sebagai nomor urut ke-dua di bawah PT. Cempaka Mulia Perkasa secara otomatis menjadi pemenang lelang maka oleh panitia lelang ditetapkan PT. Citra Kharisma Persada sebagai pemenang; -----
- 57.17 Bahwa terhadap pengunduran diri PT. Cempaka Mulia Perkasa sebagai pemenang lelang, yang mana sesuai keterangan saksi BAHRUDDIN, pada pokoknya menerangkan bahwasanya Sertifikat Badan Usaha (SBU) dan KTA Gapensi PT. Cempaka Mulia Perkasa masa berlakunya berakhir pada tahun 2014, pada waktu yang bersamaan PT. Cempaka Mulia Perkasa dengan Gapensi terjadi silang sengketa / silang pendapat dan Ketua Gapensi saat itu mau memperpanjang Sertifikat Badan Usaha (SBU) dan KTA Gapensi PT. Cempaka Mulia Perkasa tersebut, sedangkan, Paket Pembangunan Gedung DPRD Kabupaten Barito Kuala dan Land Development Tahun 2013 - 2015 (multi years) maka, PT. Cempaka Mulia Perkasa memilih tidak menghadiri tahap klarifikasi;-----
- 57.18 Bahwa berdasarkan keterangan saksi ahli LKPP yakni Sdr. Achmad Zikrullah yang diajukan oleh Investigator, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan bahwasanya peserta tender yang dianggap sebagai calon pemenang namun tidak

hadir pada tahap Klarifikasi, maka oleh panitia tender bisa menggugurkan pemenang pertama tersebut, selanjutnya mekanismenya panitia tender berhak mengundang pemenang nomor urut ke-dua untuk di lakukan tahap klarifikasi untuk ditetapkan sebagai pemenang, dan oleh karena mekanismenya seperti itu maka hal tersebut tidak dapat dikatakan sebagai perbuatan persekongkolan; -----

- 57.19 Bahwa PT. Citra Kharisma Persada dalam kewajibannya mengerjakan pembangunan Gedung DPRD Kabupaten Barito Kuala tersebut pada tanggal 11 Juni 2015 telah mencapai 82,117 % dan sampai dengan tanggal 29 Juli 2015 mencapai 95 % serta pada bulan Oktober 2015 yaitu tepatnya pada tanggal 28 Oktober 2015 pembangunan Gedung DPRD tersebut sudah selesai 100% dan telah dilakukan serah terima dengan Nomor: 264/DPU-CH/2015 (Bukti Tambahan T - 6 dan T - 7);-----
- 57.20 Bahwa untuk itu kewajiban Terlapor 1 dalam pekerjaan Paket Pembangunan Gedung DPRD Kabupaten Barito Kuala Land Development Tahun 2013 – 2015 (multi years) telah terpenuhi sesuai kontrak yang berlaku;-----
- 57.21 Bahwa terhadap temuan Tim Auditor BPK Perwakilan Kalimantan Selatan mengenai kelebihan bayar tersebut oleh Terlapor 1 telah mengembalikannya melalui pemotongan langsung lewat Termin terakhir dan pembayaran tunai melalui Transfer Bank BNI pada tanggal 17 Maret 2014 serta melalui BPD Kalimantan Selatan pada tanggal 2 Januari 2015 Vide Bukti T-3, T-4a, dan T-4b keseluruhannya sejumlah Rp. 3.929.390.689,93 (Tiga Miliar Sembilan Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Sembilan Koma Sembilan Puluh Tiga Rupiah); -----
- 57.22 Bahwa oleh karena Terlapor 1 telah melakukan pembayaran denda sejumlah Rp. 3.929.390.689,93 (Tiga Miliar Sembilan Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Sembilan Koma Sembilan Puluh Tiga Rupiah), serta dengan memperhitungkan keuntungan yang diambil oleh Terlapor 1 (PT. Citra Kharisma Persada) hanya sebesar 10% bruto (sebelum pajak) maka, telah terdapat kerugian (tidak ada keuntungan yang diperoleh oleh Terlapor 1 bahkan minus) dalam pengerjaan Paket Pembangunan Gedung DPRD Kabupaten Barito Kuala dan Land Development oleh Terlapor I (PT. Citra Kharisma), hal ini bersesuaian dengan keterangan yang disampaikan dalam persidangan di Banjarmasin pada tanggal 17 September 2015, oleh Saksi Ahli Sdr. Adriani Muhlis, ST, dan Saksi Konsultan Teknik Konstruksi Sdr. Supar, dengan menyerahkan bukti perhitungan perencanaan kepada Majelis Komisi sebagaimana telah disampaikan oleh Saksi Ahli dan saksi Konsultan yang diajukan oleh Terlapor I, yang menerangkan bahwa perolehan keuntungan yang

didapat oleh Terlapor 1 (PT. Citra KharismaPersada) adalah sebesar 7,5 % (10 % dipotong PPh 2,5 %), sehingga dengan keuntungan sebesar 7,5 % dikurangkan dengan pembayaran denda maka diperoleh kerugian Rp.1.443 Milyar. Berdasarkan hal tersebut Kami memohon kepada Majelis Komisi KPPU untuk tidak memberikan denda lagi kepada Terlapor I (PT. Citra Kharisma Persada); -----

- 57.23 Namun demikian, Terlapor I (PT. Citra Kharisma Persada), menyadari sepenuhnya bahwa dalam mengikuti proses lelang paket pekerjaan dimaksud, tidaklah luput dari kesalahan dan kekhilafan, diantaranya dengan mempercayakan pembuatan dokumen penawaran melalui pihak ketiga, Saksi Abdurahman, tanpa mengikuti dan mengawasi secara langsung atas proses pembuatan dokumen penawaran dan pengupload-an data-data tersebut, sehingga mengakibatkan timbulnya dugaan adanya persengkongkolan sebagaimana dalam perkara ini, untuk hal tersebut maka Terlapor I (PT. Citra Kharisma Persada) menyampaikan permohonan maaf atas kekhilafan tersebut dan bersedia untuk memperbaiki diri di kemudian hari; -----
58. Menimbang bahwa Terlapor II, menyampaikan Kesimpulan Hasil Persidangan yang pada pokoknya berisi hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti T2.5);-----
- 58.1 Bahwa pada persidangan yang diselenggarakan di Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin di Fakultas Hukum tertanggal 17 September 2015 telah diketahui fakta bahwa Sdr. H. Rusli tidak lagi menjabat sebagai Direktur IV di PT. Cempaka Mulia Perkasa sejak tanggal 27 Agustus 2012 sesuai dengan bukti dan kesaksian yang telah diajukan oleh kami sebagai Terlapor II, yaitu bukti Surat Pernyataan Pengunduran diri Sdr. Haji Rusli di PT. Cempaka Mulia Perkasa, dan keterangan saksi Sdr. Haji Rusli;-----
- 58.2 Bahwa sehubungan dengan Surat Pengunduran diri tersebut di atas perlu kami sampaikan bahwa merupakan kekhilafan kami yang tidak dengan segera merubah anggaran dasar perseroan PT. Cempaka Mulia Perkasa, dengan ini kami memohon maaf kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara atas kelalaian kami yang tidak dengan segera merubah anggaran perseroan PT. Cempaka Mulia Perkasa tersebut;
- 58.3 Bahwa keikutsertaan PT. Cempaka Mulia Perkasa pada proyek pembangunan Gedung DPRD Kabupaten Barito Kuala dan Land Developmentnya Tahun Anggaran 2013-2015 (*Multiyears*) adalah murni kehendak perseroan tanpa ada paksaan ataupun pengaruh dari pihak maupun perseroan manapun. Mengingat PT. Cempaka Mulia Perkasa belum mendapatkan proyek pekerjaan lagi sejak tahun 2011 sampai dengan saat ini; -----
- 58.4 Bahwa dalam persidangan yang diadakan di Universitas Lambung Mangkurat di Fakultas Hukum, telah terungkap fakta dan kami pun mengakui bahwa seluruh kegiatan administrasi pelelangan/tender memang kami serahkan kepada pihak ke-3

(freelance) yang dalam hal ini Sdr. Aman (Abdurahman), dimana dalam persidangan tertanggal 28 September 2015 sdr. Aman telah hadir dan memberikan keterangan bahwasanya ia juga membuat dokumen-dokumen pelelangan/tender terkait proyek pembangunan Gedung DPRD Kabupaten Barito Kuala dan Land Developmentnya Tahun Anggaran 2013-2015 (*Multiyears*) perusahaan lain selain PT. Cempaka Mulia Perkasa. Atas dasar hal tersebut terungkap bahwa terdapat kesamaan dokumen antara PT Cempaka Mulia Perkasa dan PT. Citra Kharisma Persada; -----

- 58.5 Bahwa kesamaan dokumen yang disebabkan oleh pihak ketiga (*freelance*) yaitu Sdr. Aman, merupakan ketidaktahuan kami, apabila Sdr. Aman juga mengerjakan dokumen-dokumen pelelangan/tender tersebut. Namun sekali lagi kami memohon maaf yang sebesar-besarnya terkait kesamaan dokumen tersebut, mengingat minimnya pengetahuan akan Perpres yang telah Majelis Hakim Pemeriksa Perkara telah sampaikan dan jelaskan pada persidangan; -----
- 58.6 Bahwa mengenai ketidakhadiran kami selaku Terlapor II pada tahap klarifikasi, dimana fakta ini juga telah kami sampaikan pada persidangan diselenggarakan di Universitas Lambung Mangkurat di Fakultas Hukum tertanggal 17 September 2015, oleh staf kami yaitu sdr. Bahrudin, yang disebabkan karena Sertifikat Badan Usaha (SBU) dengan KTA Gapensi PT.Cempaka Mulia Perkasa akan berakhir pada tahun 2014, berasamaan dengan itu surat perpanjangan kami untuk Kartu Tanda Anggota (KTA) ditolak. Dan KTA adalah salah satu syarat memperpanjang SBU, sedangkan proyek Pembangunan Gedung DPRD Kabupaten Barito Kuala dan Developmentnya diadakan dalam bentuk *Multiyears* sampai dengan tahun 2015. Oleh karena itu kami tidak berani meneruskan lelang tersebut dan menghadiri tahap klarifikasi dikarenakan kesadaran kami bahwa SBU kami akan habis masa berlakunya sebelum proyek itu berakhir; -----
- 58.7 Untuk selanjutnya kami juga mohon maaf atas segala kekhilafan dan kelalaian yang disebabkan kurangnya pengetahuan kami terhadap Perpres tentang Pengadaan Barang dan Jasa yang telah disampaikan pada selama persidangan oleh Majelis Pemeriksa Perkara. Oleh karenanya kami memohon untuk tidak mendenda kepada perseroan kami, dan hal ini tentunya akan menjadi pengalaman berharga bagi PT. Cempaka Mulia Perkasa untuk lebih berhati-hati dalam mengikuti proyek tender pemerintah di kemudian hari;-----
59. Menimbang bahwa Terlapor III, menyampaikan Kesimpulan Hasil Persidangan yang pada pokoknya berisi hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti T3.4);-----
- 59.1 Bahwa sejak awal berdiri PT. Sumber Nor Abadi, Direktur Utamanya adalah saya sendiri, Isra, ST., lulusan Sarjana Teknik UNLAM, usia 28 tahun dan perusahaan

ini bergerak di bidang pembangunan gedung, konstruksi jalan dan pengairan dengan pengalaman selama kurang lebih 10 (sepuluh) tahun dan salah satu proyek konstruksi jalan yang pernah kami kerjakan adalah peningkatan jalan di Marabahan, Ruas 21 dengan nilai kontrak kurang lebih sekitar Rp. 7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah) dan juga proyek-proyek lain dengan skala nilai sekitar kurang lebih sekitar Rp. 2,5 milyar (dua setengah milyar rupiah);-----

- 59.2 Bahwa benar, saya adalah anak dari Haji Rusli, dan sejak awal SMP saya dididik dan dibesarkan oleh beliau ayah saya untuk benar-benar dapat mandiri di bidang kontraktor bangunan dan saat seusia itu saya sudah diajari mengawasi proyek dan akhirnya saya pun kuliah mengambil jurusan Teknik Sipil dan lulus sebagai Sarjana Teknik; -----
- 59.3 Bahwa dalam mendirikan Sumber Nor Abadi sebagai pemegang saham utama, sebesar 80% (delapan puluh prosen) modal awal, yaitu sebesar Rp. 2,5 milyar (dua setengah milyar rupiah) merupakan uang hasil tabungan dan penjualan tanah dan sama sekali tidak ada hibah atau semacamnya dari ayah saya Haji Rusli; -----
- 59.4 Bahwa Operasional Kantor Sumber Nor Abadi, tertetak di *Jalan* Putri-Junjung Buah, Marabahan dan memang benar lokasi kantor masih satu hamparan dengan rumah Haji Rusli akan tetapi kantor tersebut milik saya sendiri dan atas nama saya pula sehingga tidak ada hubungan sama sekali dengan orangtua saya, Haji Rusli;--
- 59.5 Bahwa mengenai Kemampuan Dasar, seperti yang diisyaratkan di dalam RKS sama sekali saya tidak membaca dan memikirkannya karena pola pikir saya saat itu adalah pola pikir konstruksi gedung, yaitu ingin memperoleh pengalaman membangun gedung dan selain itu tujuan saya ikut tender adalah di samping untuk mencari pengalaman kerja juga adalah suatu kebanggaan apabila bisa menang tender karena sebagai putra daerah. Saya ingin sekali dapat ikut berkiprah dalam pembangunan di daerah saya dilahirkan. Sehingga tidak terpikirkan sama sekali untuk tetap ikut dan untuk kalah atau ikut lelang hanya untuk sekedar kalah, karena kapanlagi kami perusahaan daerah dapat pengalaman kalau tidak pernah berani ikut tender, yang mana kesempatan tender pembangunan gedung dengan skala besar di daerah Kami ini sangat jarang sekali; -----
- 59.6 Bahwa benar, Haji Rusli adalah pemilik perusahaan CV. Sumber Jaya dan perusahaan tersebut adalah satu-satunya perusahaan penyedia aspal dan penyedia alat yang terbesar di daerah Marabahan sehingga tidak saja tiga perusahaan, yaitu PT. Citra Kharisma Persada, PT. Cempaka Mulya Perkasa dan PT. Sumber Noor Abadi, yang meminta dukungan akan tetapi semuanya meminta dukungan dari CV. Sumber Jaya karena apabila meminta dukungan dari luar daerah Marabahan

- jelas harga tidak sesuai/kemahalan karena material-materialnya harus didatangkan dari luar daerah dan akibatnya pasti akan tidak masuk hitungannya atau merugi; ---
- 59.7 Bahwa kalau hal-hal tersebut diatas dianggap oleh Majelis Komisi sebagai konspirasi untuk memenangkan salah satu perusahaan dan karena hal tersebut pula perusahaan kami dianggap hanya sebagai perusahaan pendamping maka Kami tidak bisa berkata apa-apa dan hanya mohon kebijaksanaan dari Majelis Komisi untuk dapat kiranya memberikan kesempatan kepada kami untuk ke depannya dapat memperbaiki diri dengan tidak melakukan kesalahan yang sama; -----
- 59.8 Bahwa tentang pembuatan dokumen penawaran PT. Sumber Noor Abadi, atas pertanyaan Hakim Majelis Komisi, apakah dokumen penawaran Terlapor III sama dengan Terlapor I dan Terlapor II dan menurut keterangan Investigator di persidangan ternyata dokumen penawaran Terlapor III, yaitu PT. Sumber Noor Abadi berbeda/tidak sama dengan dokumen penawaran PT.Citra Kharisma Persada (Terlapor I) dan Cempaka Mulia Perkasa (Terlapor II); -----
- 59.9 Bahwa benar, pengalaman tertinggi atau Kemampuan Dasar dari PT Sumber Nor Abadi, adalah hanya sebesar Rp.7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah) sedangkan proyeknya sendiri, sebesar 49.000.000.000,- (empat puluh sembilan milyar) dan saat itu saya tidak terpaku pada hitungan kemampuan dasar akan tetapi hanya berpikir bahwa ini adalah pelelangan sejenis konstruksi untuk perusahaan non kecil dan pelelangan terbuka untuk umum sehingga sebagai putra daerah saya hanya berpikir untuk ikut berpartisipasi sebagai perusahaan konstruksi dan kapan lagi perusahaan saya bisa menjadi besar kalau tidak mencoba berani ikut lelang skala besar; -----
- 59.10 Bahwa PT Sumber Nor Abadi tahu ada tender pekerjaan pembangunan gedung DPRD ini dari pengumuman LPSE dan ada staff PT. Sumber Nor Abadi yang selalu mengakses LPSE setiap waktu disamping saya juga memantau lewat HP dan ikut mengakses, sedangkan untuk meng-upload dokumen-dokumen tender dibantu oleh staff PT Sumber Nor Abadi yang meng-upload dokumen tersebut di bidding room LPSE karena kemampuan koneksi internet di kantor PT. Sumber Nor Abadi adalah sangat tidak memadai; -----
- 59.11 Bahwa PT. Sumber Nor Abadi pada kenyataannya mempunyai beberapa alat seperti dump Truck dan untuk alat-alat pendukung lainnya bisa diusahakan dengan mencari dukungan, yaitu CV. Sumber Jaya yang merupakan satu-satunya perusahaan yang ada di Marabahan yang menyediakan alat-alat berat dan aspal sedangkan masalah Kemampuan Dasar yang menilai adalah panitia lelang dan gugur atau tidaknya suatu perusahaan yang ikut tender adalah panitia juga; -----

- 59.12 Bahwa di dalam mengambil keputusan untuk ikut lelang proyek pembangunan gedung DPRD, adalah saya sendiri dan saya tidak berkonsultasi atau dipengaruhi oleh siapapun sedangkan saat minta dukungan ke CV. Sumber Jaya dilakukan oleh staff PT.SNA dan bukan oleh saya;-----
- 59.13 Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka semua perbuatan dan tindakan baik, saya selaku pribadi dan selaku Direktur, maupun perusahaan saya yaitu PT. Sumber Nor Abadi selama keikutsertaan dalam proses tender adalah murni untuk bersaing dalam seluruh proses dan tahapan tender pembangunan gedung DPRD Kabupaten Barito Kuala dan Land Development tahun anggaran 2013 - 2015 (*Multiyears*) tanpa ada pengaruh dan paksaan orang lain;-----
60. Menimbang bahwa sampai dengan berakhirnya jangka waktu Pemeriksaan Lanjutan, Terlapor IV dan Terlapor V tidak menyampaikan Kesimpulan Hasil Persidangan;-----
61. Menimbang bahwa setelah berakhirnya jangka waktu Pemeriksaan Lanjutan, Komisi menerbitkan Penetapan Komisi Nomor 34/KPPU/Pen/XI/2015 tanggal 10 November 2015 tentang Musyawarah Majelis Komisi Perkara Nomor 06/KPPU-L/2015 (*vide* bukti A106);-----
62. Menimbang bahwa untuk melaksanakan Musyawarah Majelis Komisi, Komisi menerbitkan Keputusan Komisi Nomor 49/KPPU/Kep.3/XI/2015 tanggal 19 November 2014 tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Majelis Komisi pada Musyawarah Majelis Komisi Perkara Nomor 06/KPPU-L/2015 (*vide* bukti A107);-----
63. Menimbang bahwa Majelis Komisi telah menyampaikan Petikan Penetapan Musyawarah Majelis kepada para Terlapor (*vide* bukti A110, A111, A112, A113, A114);-----
64. Menimbang bahwa setelah melaksanakan Musyawarah Majelis Komisi, Majelis Komisi menilai telah memiliki bukti dan penilaian yang cukup untuk mengambil putusan;-----

TENTANG HUKUM

Setelah mempertimbangkan Laporan Dugaan Pelanggaran, Tanggapan masing-masing Terlapor terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran, keterangan para Saksi, keterangan Ahli, keterangan para Terlapor, surat-surat dan/atau dokumen, kesimpulan hasil persidangan yang disampaikan baik oleh Investigator maupun masing-masing Terlapor (fakta persidangan). Majelis Komisi menilai, menganalisa, menyimpulkan dan memutus perkara berdasarkan alat bukti yang cukup tentang telah terjadi atau tidak terjadinya pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang diduga dilakukan oleh para Terlapor dalam Perkara Nomor 06/KPPU-L/2015. Dalam melakukan penilaian dan analisa, Majelis Komisi menguraikan dalam beberapa bagian, yaitu: -----

- 1. Tentang Para Terlapor;-----
- 2. Tentang Dugaan Pelanggaran; -----
- 3. Tentang Persekongkolan Horizontal; -----
- 4. Tentang Persekongkolan Vertikal ; -----
- 5. Tentang Pemenuhan Unsur Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999; -----
- 6. Tentang Rekomendasi Majelis Komisi; -----
- 7. Tentang Pertimbangan Majelis Komisi Sebelum Memutus; -----
- 8. Tentang Perhitungan Denda;-----
- 9. Tentang Diktum Putusan dan Penutup;-----

Berikut uraian masing-masing bagian sebagaimana tersebut di atas; -----

- 1. **Tentang Para Terlapor;**-----

Bahwa Majelis Komisi menilai para Terlapor adalah sebagai berikut: -----

 - 1.1 **Terlapor I, PT Citra Kharisma Persada,** merupakan pelaku usaha yang didirikan berdasarkan berdasarkan Akte Notaris Nomor 77 tanggal 15 Desember 2006 yang dibuat oleh Notaris Gianto, S.H., berkedudukan hukum di Jalan Aes Nasution RT.02/RW.01, Marabahan, Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan. Dalam perkara ini, Terlapor I merupakan peserta tender yang ditetapkan sebagai Pemenang Tender Pembangunan Gedung DPRD Kabupaten Barito Kuala dan Land Developmentnya Tahun Anggaran 2013-2015 (*Multiyears*); -----
 - 1.2 **Terlapor II, PT Cempaka Mulia Perkasa,** merupakan pelaku usaha yang didirikan berdasarkan berdasarkan Akte Notaris Nomor 27 tanggal 21 Juli 1999 yang dibuat oleh Notaris Husein Halim, S.H., dan Akte Perubahan Anggaran Dasar terakhir Nomor 02 tanggal 21 Juli 1999 yang dibuat oleh Notaris Husein Halim, S.H., berkedudukan hukum di Jalan Cempaka VI Nomor 26, RT.05, Banjarmasin, Kalimantan Selatan 70112. Dalam perkara ini, Terlapor II

merupakan peserta tender dalam Tender Pembangunan Gedung DPRD Kabupaten Barito Kuala dan Land Developmentnya Tahun Anggaran 2013-2015 (*Multiyears*);-----

- 1.3 **Terlapor III, PT Sumber Nor Abadi**, merupakan pelaku usaha yang didirikan berdasarkan berdasarkan Akte Notaris Nomor 6 tanggal 2 April 2005 yang dibuat oleh Notaris Gianto, S.H., dan Akte Perubahan Anggaran Dasar terakhir Nomor 20 tanggal 9 April 2010 yang dibuat oleh Notaris Herliena, S.H., berkedudukan hukum di Jalan Putri Junjung Buih, RT.05/RW.11, Marabahan, Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan. Dalam perkara ini, Terlapor III merupakan peserta tender dalam Tender Pembangunan Gedung DPRD Kabupaten Barito Kuala dan Land Developmentnya Tahun Anggaran 2013-2015 (*Multiyears*); -----
- 1.4 **Terlapor IV**, Pokja I Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Barito Kuala Tahun Anggaran 2013, yang berkedudukan hukum di Jalan Jenderal Sudirman KM. 3.5 Nomor 66, Marahaban, Barito Kuala, Kalimantan Selatan. Pokja I dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Pengguna Anggaran Nomor 01/PA-DPU/2013 tanggal 2 Januari 2013 dengan susunan keanggotaan sebagai berikut; --

No	Nama	Kedudukan Dalam Pokja
1	Akhdiat Sabari,S.T.	Ketua
2	Rahmadi, S.Sos.	Sekretaris
3	Noor Chairina, S.T.	Anggota
4	Ayu Pratiwi, S.T.	Anggota
5	Hairani	Anggota

- 1.5 **Terlapor V, Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Barito Kuala Tahun Anggaran 2013**, yang berkedudukan hukum di Jalan Jenderal Sudirman KM. 3.5 Nomor 66, Marahaban, Barito Kuala, Kalimantan Selatan; -----

2. **Tentang Dugaan Pelanggaran**; -----

- 2.1 Bahwa dugaan pelanggaran dalam perkara *a quo* adalah pelanggaran terhadap Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait Tender Pembangunan Gedung DPRD Kabupaten Barito Kuala dan Land Developmentnya Tahun Anggaran 2013-2015 (*Multiyears*); -----
- 2.2 Bahwa sumber pendanaan berasal dari APBD Tahun Anggaran 2013-2015 (*Multiyears*) dengan Nilai Total HPS sebesar Rp. 49.800.000.000,00 (empat puluh sembilan milyar delapan ratus juta rupiah);-----
- 2.3 Bahwa nilai penawaran Terlapor I selaku pemenang tender adalah Rp. 48.639.369.000,00 (empat puluh delapan milyar enam ratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu rupiah);-----

- 2.4 Bahwa dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, dan Terlapor V adalah sebagai berikut: -----

2.4.1 Persekongkolan Horizontal antara Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III yang diindikasikan dengan adanya -----

2.4.1.1 kesamaan kesalahan pengetikan dalam dokumen penawaran Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III;-----

2.4.1.2 hubungan afiliasi di antara Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III; -----

2.4.1.3 kesamaan Jaminan Penawaran dan Surat Dukungan Peralatan dengan nomor surat yang berurutan; -----

2.4.1.4 kesamaan *IP Address* di antara para peserta tender; -----

2.4.2 Persekongkolan Vertikal yang dilakukan oleh Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, dan Terlapor V yang diindikasikan dengan adanya; -----

2.4.2.1 tindakan Terlapor IV yang tetap memenangkan Terlapor I meskipun tidak memenuhi persyaratan Kemampuan Dasar;-----

2.4.2.2 tindakan Terlapor IV yang tetap memenangkan Terlapor I meskipun terdapat ketidaksesuaian antara Daftar Personel Inti dengan yang dipersyaratkan dalam Lembar Data Pemilihan Dokumen Pengadaan;-----

3. **Tentang Persekongkolan Horizontal;**-----

3.1 Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pedoman Pasal 22 (selanjutnya disebut **“Pedoman Pasal 22”**) yang dimaksud dengan persekongkolan horizontal adalah persekongkolan yang terjadi antara pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan sesama pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa pesaingnya; -----

3.2 Bahwa penilaian dan analisa Majelis Komisi terkait dengan persekongkolan horizontal yang dilakukan oleh Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III adalah sebagai berikut; -----

3.2.1 Tentang adanya kesamaan kesalahan pengetikan dalam dokumen penawaran Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III; -----

3.2.1.1 Bahwa Investigator dalam kesimpulannya menyatakan hal-hal sebagai berikut; -----

3.2.1.1.1 Bahwa terdapat kesamaan kesalahan pengetikan dalam dokumen Metode Pelaksanaan, Dokumen K3, Surat Dukungan Peralatan dan Bahan, serta

halaman 92 dari 139

- Jaminan Penawaran Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III; -----
- 3.2.1.1.2 Bahwa dalam dokumen penawaran Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III terdapat kesamaan kekurangan penulisan “pemberian” pada alinea pertama baris ketiga, apabila mengacu pada contoh penulisan surat penawaran dari Terlapor IV;-----
- 3.2.1.1.3 Bahwa Metode Pelaksanaan antara Terlapor I dan Terlapor II, memiliki uraian pekerjaan dan jenis huruf yang sama, hanya berbeda pada Metode Pelaksanaan Terlapor II yang menggunakan huruf miring (*italic*); -----
- 3.2.1.1.4 Bahwa Dokumen K3 antara Terlapor I dan Terlapor II memiliki uraian dan kesalahan yang sama pada urutan penjabaran ‘4. Jaring pengaman’ yang dimulai dari huruf c hingga huruf e;-----
- 3.2.1.1.5 Bahwa Rencana Anggaran Biaya antara Terlapor I dan Terlapor II memiliki kesamaan harga satuan;---
- 3.2.1.1.6 Bahwa ditemukan adanya kesamaan format penyusunan Metode Pelaksanaan dan Dokumen K3 milik Terlapor I dan Terlapor II; -----
- 3.2.1.1.7 Bahwa Saksi Abdurahman dalam persidangan tanggal 28 September 2015, menyatakan membuat dokumen penawaran Terlapor I dan Terlapor II termasuk di dalamnya mengatur RAB dengan memperhatikan instruksi dari masing-masing perusahaan mengenai persentase terhadap HPS (*vide* BAP Saksi Abdurahman tanggal 28 September 2015); -----
- 3.2.1.1.8 Bahwa Terlapor I dan Terlapor II dalam persidangan tanggal 17 September 2015, mengakui meminta bantuan pihak lain yaitu Saksi Abdurahman untuk membuat dokumen penawaran perusahaan mereka masing-masing (*vide* BAP Terlapor I dan Terlapor II tanggal 17 September 2015); -----

- 3.2.1.1.9 Bahwa Investigator menilai adanya kesamaan dalam dokumen penawaran di antara Terlapor I dan Terlapor II terbukti karena memang diakui oleh saksi Abdurahman bahwa dialah yang membuat dokumen penawaran kedua perusahaan tersebut;- --
- 3.2.1.2 Bahwa Terlapor I dalam kesimpulannya menyatakan hal-hal sebagai berikut; -----
- 3.2.1.2.1 Bahwa mengenai kesamaan dokumen penawaran antara Terlapor I dengan Terlapor II, dalam persidangan terungkap fakta bahwa berdasarkan keterangan Saksi Nurdin Seman yang merupakan Direktur perusahaan Terlapor I dalam membuat dokumen penawaran dilakukan oleh Sdr. Khairul, yang selanjutnya di serahkan kepada Sdr. Maman untuk membuatnya, kemudian berdasarkan keterangan Saksi Bahrudin yang merupakan staf dari perusahaan Terlapor II dalam membuat dokumen penawaran Sdr. H. Darmansyah telah menyerahkan kepada Sdr. Aman untuk membuatnya;-----
- 3.2.1.2.2 Bahwa, dalam persidangan Senin tanggal 28 September 2015, di Banjarmasin Terlapor I telah mengajukan saksi Sdr. Abdurahman yang telah memberikan kesaksian bahwa yang dimaksud dengan Sdr. Maman dan Sdr. Aman adalah orang yang sama yaitu saksi sendiri, dan saksi memberikan keterangan pula bahwa selain menerima pekerjaan dari Terlapor I, saksi menerima juga permintaan pembuatan dokumen penawaran dari Terlapor II melalui Sdr. H. Darmansyah dan hal tersebut tidak pernah diberitahukan baik kepada Terlapor I maupun kepada Terlapor II, dengan demikian dugaan kesamaan dokumen penawaran antara Terlapor I dengan Terlapor II terjadi bukan karena adanya kesengajaan dan juga Terlapor I tidak pernah mengetahui kalau ternyata Sdr. Abdurahman juga

menerima pekerjaan untuk membuat dokumen penawaran dari Terlapor II;-----

3.2.1.2.3 Bahwa, untuk mempertegas keterangan Saksi Sdr. Abdurahman alias Maman alias Aman, Majelis telah meminta kepada Saksi untuk memberikan *soft copy* dari dokumen penawaran yang saksi buat baik untuk Terlapor I maupun Terlapor II, dan Saksi telah menyerahkan kepada Terlapor I melalui Kuasa Hukum berupa *soft copy* dari dokumen penawaran tersebut yang tersimpan dalam *flashdisk*, dan telah Kuasa Hukum Terlapor I sampaikan kepada Panitera KPPU dan terdaftar dalam daftar bukti kami dengan nomor urut (Bukti T-5);-----

3.2.1.3 Bahwa Terlapor II dalam kesimpulannya menyatakan hal-hal sebagai berikut;-----

3.2.1.3.1 Bahwa keikutsertaan Terlapor II pada proyek pembangunan Gedung DPRD Kabupaten Barito Kuala dan Land Developmentnya Tahun Anggaran 2013-2015 (*Multiyears*) adalah murni kehendak perseroan tanpa ada paksaan ataupun pengaruh dari pihak maupun perseroan manapun. Mengingat Terlapor II belum mendapatkan proyek pekerjaan lagi sejak tahun 2011 sampai dengan saat ini; -----

3.2.1.3.2 Bahwa pada persidangan yang diadakan di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, telah terungkap fakta dan kami pun mengakui bahwa seluruh kegiatan administrasi pelelangan/tender memang kami serahkan kepada pihak ketiga (*freelance*) yang dalam hal ini Sdr. Aman (Abdurahman), dimana dalam persidangan tertanggal 28 September 2015 Sdr. Aman telah hadir dan memberikan keterangan bahwasanya ia juga membuat dokumen-dokumen pelelangan/tender terkait proyek pembangunan Gedung DPRD Kabupaten Barito Kuala dan Land Developmentnya Tahun Anggaran 2013-2015 (*Multiyears*) perusahaan lain selain Terlapor II. Atas dasar hal

- tersebut terungkap bahwa terdapat kesamaan dokumen antara Terlapor I dan Terlapor II; -----
- 3.2.1.3.3 Bahwa kesamaan dokumen yang disebabkan oleh pihak ketiga (*freelance*) yaitu Sdr. Aman, merupakan ketidaktahuan kami, apabila Sdr. Aman juga mengerjakan dokumen-dokumen pelelangan/tender tersebut. Namun sekali lagi Terlapor II memohon maaf yang sebesar-besarnya terkait kesamaan dokumen tersebut, mengingat minimnya pengetahuan akan Perpres yang telah Majelis Hakim Pemeriksa Perkara telah sampaikan dan jelaskan pada persidangan; -----
- 3.2.1.4 Bahwa Terlapor III dalam kesimpulannya menyatakan hal-hal sebagai berikut; -----
- 3.2.1.4.1 Bahwa terkait pembuatan dokumen penawaran Terlapor III, atas pertanyaan Hakim Majelis Komisi, apakah dokumen penawaran Terlapor III sama dengan Terlapor I dan Terlapor II dan menurut keterangan Investigator di persidangan ternyata dokumen penawaran Terlapor III berbeda/ tidak sama dengan dokumen penawaran Terlapor I dan Terlapor II; -----
- 3.2.1.4.2 Bahwa di dalam mengambil keputusan untuk ikut lelang proyek pembangunan gedung DPRD, adalah Direktur Utama sendiri dan tidak berkonsultasi atau dipengaruhi oleh siapapun sedangkan saat minta dukungan ke CV. Sumber Jaya dilakukan oleh staf Terlapor III dan bukan oleh Direktur Utama; -----
- 3.2.1.4.3 Bahwa kalau hal-hal tersebut di atas dianggap oleh Majelis Komisi sebagai konspirasi untuk memenangkan salah satu perusahaan dan karena hal tersebut pula perusahaan Terlapor III dianggap hanya sebagai perusahaan pendamping maka Terlapor III tidak bisa berkata apa-apa dan hanya mohon kebijaksanaan dari Majelis Komisi untuk dapat kiranya memberikan kesempatan kepada

Terlapor III untuk ke depannya dapat memperbaiki diri dengan tidak melakukan kesalahan yang sama;

3.2.4.1 Bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan, Majelis Komisi memperoleh bukti-bukti adanya kesamaan dalam dokumen penawaran Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III yang dibuktikan dengan : -----

3.2.4.1.1 Bahwa telah ditemukan adanya kesamaan harga satuan antara Terlapor I dengan Terlapor II dalam hal Rencana Anggaran Biaya dibuktikan dalam Pemeriksaan Saksi Abdurrahman alias Aman menyatakan yang bersangkutan membuat dokumen penawaran Terlapor I dan Terlapor II termasuk di dalamnya mengatur RAB berdasarkan instruksi dari masing-masing perusahaan mengenai persentase terhadap HPS (*vide* BAP Saksi Abdurrahman tanggal 28 September 2015); -----

3.2.4.1.2 Bahwa ditemukan adanya kesamaan dokumen Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III mengenai Dokumen K3 yang diakui oleh Sdr. Nurdin Seman selaku Direktur Utama perusahaan Terlapor I yang menyatakan bahwa pembuatan dokumen penawaran diserahkan kepada tenaga *freelance* yakni Sdr. Khairul yang kemudian diserahkan kepada Sdr. Aman yang juga membuat dokumen penawaran Terlapor II (*vide* BAP Terlapor II tanggal 17 September 2015); -----

3.2.4.1.3 Bahwa ditemukan adanya kesamaan dokumen Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III mengenai Surat Dukungan Peralatan dan Bahan dari CV Sumber Jaya yang diterbitkan berurutan pada tanggal 21 Mei 2013 yakni Terlapor I di Nomor 0201/CV.SJ/DA/MRB/V/2015, Terlapor II di Nomor 0202/CV.SJ/DA/MRB/V/2015 dan Terlapor III di Nomor 0203/CV.SJ/DA/MRB/V/2015 ini dibuktikan dan diakui oleh Sdr. Haji Rusli selaku Direktur CV Sumber Jaya yang menyatakan bahwa benar telah memberikan dukungan peralatan kepada

Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III (*vide* BAP Saksi H. Rusli tanggal 3 September 2015); -----

3.2.4.1.4 Bahwa ditemukan adanya Jaminan Penawaran yang berurutan untuk Terlapor I dan Terlapor II yang dikeluarkan oleh PT Asuransi Parolamas di nomor 3315487 dan 3315488 pada tender perkara *a quo* yang dibuktikan dan diakui oleh Sdr. Supri Wijayanto sebagai *Marketing Surety Bond* yang menyatakan telah mengeluarkan 7 (tujuh) jaminan penawaran di antaranya milik perusahaan Terlapor I dan Terlapor II (*vide* BAP Saksi PT Asuransi Parolamas 3 September 2015);-----

3.2.4.2 Bahwa setelah mempertimbangkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, terkait dengan adanya kesamaan kesalahan pengetikan dalam dokumen penawaran Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III, Majelis Komisi menilai sebagai berikut: -----

3.2.4.2.1 Bahwa Majelis Komisi tidak sependapat dengan pendapat Investigator terkait istilah “Kesamaan Metode Pelaksanaan” yang seharusnya adalah “Kesamaan Struktur Format Penyajian Dokumen, Sistematika, Redaksional, Paragrafing, dan Frase”; -

3.2.4.2.2 Bahwa berdasarkan uraian di atas, telah terbukti terdapat kesamaan kesalahan pengetikan dalam dokumen Struktur Format Penyajian Dokumen, Sistematika, Redaksional, Paragrafing, dan Frase, Dokumen K3, Surat Dukungan Peralatan dan Bahan, serta Jaminan Penawaran Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III; -----

3.2.4.2.3 Bahwa kesamaan kesalahan pengetikan dalam dokumen-dokumen sebagaimana tersebut di atas terjadi karena dokumen penawaran Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III dibuat oleh orang yang sama yaitu Sdr. Abdurrahman alias Sdr. Maman alias Sdr. Aman;-----

3.2.4.2.4 Bahwa Majelis Komisi menilai seharusnya dokumen penawaran tender dibuat oleh masing-masing peserta tender secara profesional; -----

- 3.2.4.2.5

Bahwa Majelis Komisi menilai seharusnya metode pelaksanaan wajib dibuat oleh masing-masing peserta tender sesuai dengan proses dan cara kerja masing-masing peserta tender; -----
- 3.2.4.2.6

Bahwa Majelis Komisi menilai pembuatan dokumen penawaran tender tidak boleh dilakukan oleh pihak ketiga atau *freelance* karena berpotensi mengakibatkan dibuatnya dokumen penawaran tender untuk beberapa perusahaan oleh orang yang sama; -----
- 3.2.4.2.7

Bahwa kesamaan-kesamaan dalam dokumen penawaran yang telah diakui oleh Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III dan juga diakui oleh Saksi Sdr. Abdurrahman alias Sdr. Maman alias Sdr. Aman selaku pembuat dokumen penawaran tender sudah cukup membuktikan bahwa memang benar Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III melakukan persaingan semu dengan cara mengatur dan bersekongkol agar Terlapor I menjadi pemenang pada Tender Paket Pembangunan Gedung DPRD Kabupaten Barito Kuala dan Land Developmentnya Tahun Anggaran 2013-2015 (*Multiyears*); -----
- 3.2.2

Tentang adanya hubungan afiliasi di antara Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III sebagai berikut: -----
- 3.2.2.1

Bahwa Investigator dalam kesimpulannya menyatakan hal-hal sebagai berikut: -----
- 3.2.2.1.1

Bahwa patut diduga terdapat pengendalian/pengaturan Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III dalam mengikuti proses tender terkait; -----
- 3.2.2.1.2

Bahwa terdapat kepengurusan silang atas nama Haji Rusli, yang menjadi Direktur I pada Terlapor I dan Direktur IV pada Terlapor II; -----
- 3.2.2.1.3

Bahwa Terlapor II telah dengan sengaja tidak hadir dalam proses klarifikasi/pembuktian dokumen kualifikasi guna memfasilitasi Terlapor I menjadi pemenang tender; -----

- 3.2.2.1.4 Bahwa terdapat hubungan keluarga yaitu bapak dan anak antara Haji Rusli dengan Sdr. Isra yang merupakan Direktur Terlapor III; -----
- 3.2.2.1.5 Bahwa adanya afiliasi di antara Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III melalui keberadaan Haji Rusli pada kepengurusan Terlapor I dan Terlapor II patut diduga turut memfasilitasi terjadinya pengaturan penawaran dari ketiga peserta tersebut dalam mengikuti Tender Pembangunan Gedung DPRD Kabupaten Barito Kuala dan Land Developmentnya Tahun Anggaran 2013-2015 (*Multiyears*); -----
- 3.2.2.1.6 Bahwa Saksi Haji Rusli dalam persidangan tanggal 3 September 2015 mengakui bahwa Sdr. Isra, selaku Direktur Terlapor III adalah anaknya. Saksi Haji Rusli juga mengakui pernah menjabat di perusahaan Terlapor I sebagai Direktur I dan di perusahaan Terlapor II sebagai Direktur IV, sebagaimana tercantum dalam lampiran dokumen penawaran Terlapor I dan Terlapor II Saksi H. Rusli menyatakan bertempat tinggal di alamat yang sama dengan alamat kantor Terlapor III, yaitu di Jalan Putri Junjung Buih Nomor 57, RT. 05, Marabahan (*vide* BAP Saksi Haji Rusli tanggal 3 September 2015); -----
- 3.2.2.1.7 Bahwa Terlapor I dalam persidangan tanggal 17 September 2015, mengakui Haji Rusli menjabat sebagai Direktur I pada Terlapor I (*vide* BAP Terlapor I tanggal 17 September 2015); -----
- 3.2.2.1.8 Bahwa Terlapor II dalam persidangan tanggal 17 September 2015, menyatakan secara hukum Haji Rusli masih menjabat Direktur IV pada Terlapor II, karena Direktur Terlapor II tidak pernah memproses pengunduran diri Haji Rusli sebagai Direksi dan karenanya masih disebutkan jabatan Haji Rusli sebagai Direktur IV dalam Lembar Data Isian Kualifikasi Terlapor II (*vide* BAP Terlapor II tanggal 17 September 2015); -----

- 3.2.2.1.9 Bahwa Terlapor III dalam persidangan tanggal 17 September 2015, mengakui Haji Rusli adalah orang tua dari Isra, Direktur Terlapor III, dan mengakui benar alamat kantor Terlapor III adalah sama dengan alamat Haji Rusli, yaitu beralamat di Jalan Putri Junjung Buih Nomor 57, RT. 05, Marabahan (*vide* BAP Terlapor III tanggal 17 September 2015); -----
- 3.2.2.1.10 Bahwa Investigator menilai telah terbukti adanya hubungan afiliasi antara Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III melalui keberadaan Haji Rusli;-----
- 3.2.2.2 Bahwa Terlapor I dalam kesimpulannya menyatakan hal-hal sebagai berikut;-----
- 3.2.2.2.1 Bahwa antara Direktur I Terlapor I (Haji Rusli) dengan Direktur Terlapor III ada hubungan kekeluargaan yaitu sebagai ayah dan anak kandung, namun kedua perusahaan tersebut dalam hal mengikuti dan menjalankan proses lelang ini secara profesional dan independen, masing-masing terpisah serta keduanya mempunyai kesempatan dan kemampuan yang sama dalam mengikuti proses dan persyaratan lelang, sedangkan yang menentukan pemenang adalah Panitia lelang (Terlapor IV), hal ini bersesuaian dengan keterangan pada sidang di Banjarmasin pada tanggal 28 September 2015, Saksi Abdurahman alias Maman alias Aman, yang menerangkan bahwa Saksi tidak membuat dokumen penawaran atas nama Terlapor III dan bersesuaian pula dengan keterangan Investigator bahwa dokumen penawaran dan *IP address* Terlapor III berbeda dengan Terlapor I;-----
- 3.2.2.2.2 Bahwa berkaitan dengan kepengurusan silang atas nama Haji Rusli selaku Direktur I pada perusahaan Terlapor I dan sebagai Direktur IV pada perusahaan Terlapor II adalah tidak benar, karena yang sesungguhnya Haji Rusli pada tanggal 27 Agustus 2012 telah mengundurkan diri sebagai Direktur IV pada perusahaan Terlapor II (*vide* bukti T-2), Surat Pengunduran diri Haji Rusli yang diterima oleh

Terlapor II pada tanggal 27-08-2012, bukti asli ada di Terlapor II, hal demikian bersesuaian dengan keterangan saksi Bahruddin pada persidangan di Banjarmasin pada tanggal 17 September 2015, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan bahwasanya Haji Rusli mulai tidak aktif lagi sejak tanggal 27 Agustus 2012, dan juga bersesuaian dengan keterangan Saksi Haji Rusli pada persidangan di Banjarmasin pada tanggal 3 September 2015, yang menyatakan telah mengajukan pengunduran diri secara tertulis pada tanggal 27 Agustus 2012 kepada Terlapor II;-----

3.2.2.2.3 Bahwa karena satu dan lain hal, Terlapor II lalai memproses pengajuan pengunduran diri Haji Rusli tersebut dikarenakan Direktur Terlapor II sering keluar kota;-----

3.2.2.2.4 Bahwa karena Haji Rusli telah mengundurkan diri dari Terlapor II maka dengan demikian Haji Rusli tidak ada kaitannya dalam hal kebijakan yang diambil Terlapor II dan/atau kebijakan apapun termasuk dalam kebijakan ikut serta pelelangan dalam tender Paket Pembangunan Gedung DPRD Kabupaten Barito Kuala;-----

3.2.2.3 Bahwa Terlapor II dalam kesimpulannya menyatakan hal-hal sebagai berikut;-----

3.2.2.3.1 Bahwa pada persidangan yang diselenggarakan di Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin di Fakultas Hukum tertanggal 17 September 2015 telah diketahui fakta bahwa Sdr. Haji Rusli tidak lagi menjabat sebagai Direktur IV Terlapor II sejak tanggal 27 Agustus 2012 sesuai dengan bukti dan kesaksian yang telah diajukan oleh kami sebagai Terlapor II, yaitu bukti Surat Pernyataan Pengunduran diri Sdr. Haji Rusli di Terlapor II, dan keterangan saksi Sdr. Haji Rusli; -----

3.2.2.3.2 Bahwa sehubungan dengan Surat Pengunduran diri tersebut diatas perlu kami sampaikan bahwa

merupakan kekhilafan kami yang tidak dengan segera merubah Anggaran Dasar Perseroan Terlapor II, dengan ini kami memohon maaf kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara atas kelalaian kami yang tidak dengan segera merubah anggaran perseroan Terlapor II tersebut; -----

3.2.2.4 Bahwa Terlapor III dalam kesimpulannya menyatakan; -----

3.2.2.4.1 Bahwa Sdr. Isra menyatakan benar selaku Direktur Utama perusahaan Terlapor III adalah anak dari Haji Rusli, dan sejak awal SMP dididik dan dibesarkan oleh Bapak Haji Rusli untuk benar-benar dapat mandiri di bidang kontraktor bangunan dan saat seusia itu sudah diajari mengawasi proyek dan akhirnya kuliah mengambil jurusan Teknik Sipil dan lulus sebagai Sarjana Teknik;-----

3.2.2.4.2 Bahwa menurut Sdr. Isra, selaku pemegang saham utama sebesar 80% (delapan puluh persen) sebagai modal awal mendirikan Terlapor III, yaitu sebesar Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) merupakan uang hasil tabungan dan penjualan tanah dan sama sekali tidak ada hibah atau semacamnya dari ayahnya yakni Haji Rusli; -----

3.2.2.4.3 Bahwa menurut Sdr. Isra, operasional Kantor Terlapor III tertetak di Jalan Putri-Junjung Buih, Marahaban dan memang benar lokasi kantor masih satu hamparan dengan rumah Haji Rusli akan tetapi kantor tersebut milik Sdr. Isra sendiri dan atas nama sendiri pula sehingga tidak ada hubungan sama sekali dengan orangtuanya yaitu Haji Rusli; -----

3.2.2.5 Bahwa berdasarkan fakta persidangan, Majelis Komisi mempertimbangkan dan menilai tentang kesamaan pemilik saham perusahaan (perusahaan afiliasi) dalam tender *a quo*, dengan uraian sebagai berikut: -----

3.2.2.5.1 Bahwa Terlapor I dalam persidangan tanggal 17 September 2015, mengakui Haji Rusli menjabat sebagai Direktur I pada PT. Citra Kharisma Persada (*vide* BAP Terlapor I tanggal 17 September 2015); ----

- 3.2.2.5.2 Bahwa Terlapor II dalam persidangan tanggal 17 September 2015, menyatakan secara hukum Haji Rusli masih menjabat Direktur IV pada PT. Cempaka Mulia Perkasa, karena Direktur Terlapor II tidak pernah memproses pengunduran diri Haji Rusli sebagai Direksi dan karenanya masih disebutkan jabatan Haji Rusli sebagai Direktur IV dalam Lembar Data Isian Kualifikasi Terlapor II (*vide* BAP Terlapor II tanggal 17 September 2015); -----
- 3.2.2.5.3 Bahwa Sdr. Isra, selaku Direktur Terlapor III adalah anak dari Saksi Haji Rusli dan diperkuat oleh kesaksian Sdr. Isra mengakui Haji Rusli adalah orang tua dari Isra yang merupakan Direktur Terlapor III (*vide* BAP Saksi Haji Rusli tanggal 3 September 2015, *vide* BAP Terlapor III tanggal 17 September 2015); ---
- 3.2.2.5.4 Bahwa Saksi Haji Rusli Bin Darman Halis atau Haji Rusli adalah Direktur CV Sumber Jaya yang merupakan satu-satunya pemilik AMP di Kabupaten Barito Kuala dan memberikan dukungan peralatan kepada para peserta tender dalam tender *a quo*. Dalam pelaksanaan proyek tender *a quo*, CV Sumber Jaya mendapat kuasa dari Terlapor I berdasarkan Perjanjian Nomor 7 tertanggal 3 Juni 2013 yang dicatatkan oleh Notaris Herlina dengan pembagian keuntungan 40:60 (*vide* BAP Saksi Haji Rusli tanggal 3 September 2015);-----
- 3.2.2.5.5 Selain sebagai Direktur CV Sumber Jaya, Haji Rusli juga menjabat sebagai Ketua Gapensi dan mengakui pernah menjabat di perusahaan Terlapor I sebagai Direktur I dan di perusahaan Terlapor II sebagai Direktur IV, sebagaimana tercantum dalam lampiran dokumen penawaran Terlapor I dan Terlapor II, Saksi Haji Rusli menyatakan bertempat tinggal di alamat yang sama dengan alamat kantor Terlapor III, yaitu di *Jalan* Putri Junjung Buih Nomor 57, RT. 05, Marabahan (*vide* BAP Saksi Haji Rusli tanggal 3 September 2015);-----

3.2.2.6 Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Komisi mempertimbangkan dan menilai tentang adanya hubungan afiliasi di antara Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III sebagai berikut:-----

3.2.2.6.1 Bahwa dalam doktrin sebagaimana diuraikan dalam *Black's Law Dictionary* Edisi Ketujuh, perusahaan afiliasi diartikan sebagai "*A corporation that is related to another corporation by shareholdings or other means of control; a subsidiary, parent, or siblings corporation*". Afiliasi adalah perusahaan yang terkait dengan perusahaan lainnya yang dilihat dari kepemilikan saham atau bentuk pengendalian lainnya; anak perusahaan, induk perusahaan, atau perusahaan tersebut memiliki hubungan keluarga;-----

3.2.2.6.2 Bahwa oleh karena tender *a quo* adalah tender yang melanggar ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, maka pengertian afiliasi dalam konteks ini adalah sebagaimana rumusan Pasal 26 poin b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang mengatur bahwa:-----
"Seseorang yang menduduki jabatan sebagai direksi atau komisaris dari suatu perusahaan, pada waktu yang bersamaan dilarang merangkap menjadi direksi atau komisaris pada perusahaan lain, apabila perusahaan-perusahaan tersebut memiliki keterkaitan yang erat dalam bidang dan atau jenis usaha"; -----

3.2.2.6.3 Bahwa pengertian afiliasi dalam konteks persaingan usaha adalah ketika dalam suatu pelelangan proyek yang sama terdapat para peserta lelang yang terdiri dari: *Perusahaan-perusahaan memiliki keterkaitan yang erat apabila perusahaan-perusahaan tersebut saling mendukung atau berhubungan langsung dalam proses produksi, pemasaran, atau produksi dan pemasaran*, maka dalam Undang-Undang 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan

Persaingan Usaha Tidak Sehat ini, fakta perusahaan yang terafiliasi dalam suatu lelang adalah dilarang;----

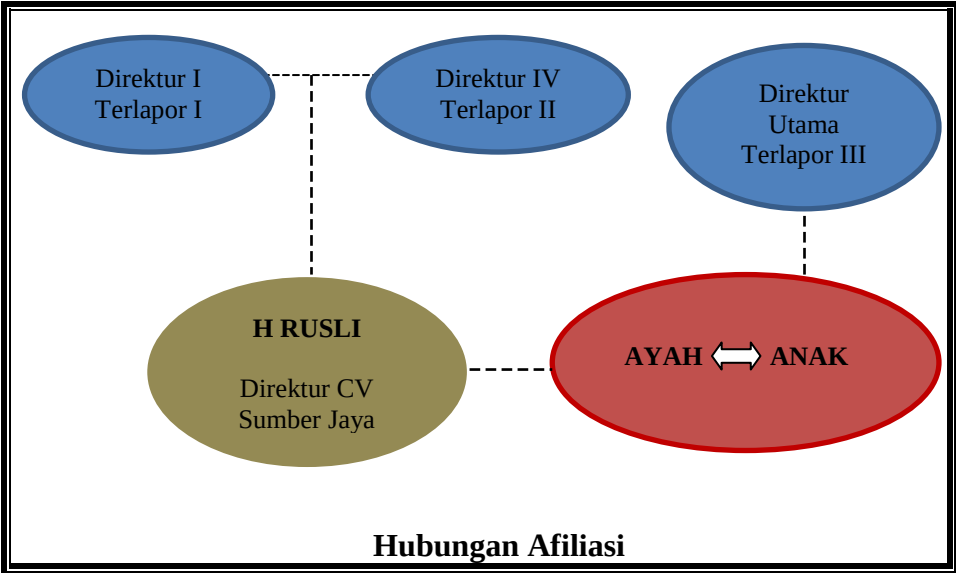
3.2.2.6.4 Bahwa oleh karena tender *a quo* adalah tender yang terkait dengan jasa konstruksi maka pengertian afiliasi dalam konteks ini adalah sebagaimana rumusan pasal 17 ayat (6) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi yang mengatur bahwa “*Badan-badan usaha yang dimiliki oleh suatu atau kelompok orang yang sama atau berada pada kepengurusan yang sama tidak boleh mengikuti pelelangan untuk satu pekerjaan konstruksi secara bersamaan*”;-----

3.2.2.6.5 Bahwa pengertian afiliasi dalam konteks pelelangan jasa konstruksi adalah ketika dalam suatu pelelangan proyek yang sama terdapat para peserta lelang yang terdiri dari “*badan-badan usaha yang dimiliki oleh suatu atau kelompok orang yang sama atau berada pada kepengurusan yang sama*”, dalam Undang-Undang Jasa Konstruksi ini, fakta perusahaan yang terafiliasi dalam suatu lelang adalah dilarang;-----

3.2.2.6.6 Bahwa Majelis Komisi menilai fakta terdapatnya perusahaan yang saling terafiliasi dalam tender *a quo* sebagaimana juga dilarang dalam Pasal 17 ayat (6) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi, menunjukkan adanya kerjasama untuk menciptakan persaingan semu yang dilarang dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999;-----

3.2.2.6.7 Bahwa hubungan afiliasi antara Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III adalah dibuktikan dengan keberadaan Haji Rusli pada ketiga perusahaan tersebut sebagaimana telah diakui oleh Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III dan keterangan Saksi Sdr. Haji Rusli (Direktur CV Sumber Jaya) bahwa Haji Rusli adalah Direktur I Terlapor I, Direktur IV Terlapor II dan ayah kandung dari Direktur Terlapor III; -----

3.2.2.6.8 Bahwa skema mengenai hubungan afiliasi di antara Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III adalah sebagai berikut; -----



3.2.2.6.9 Bahwa meskipun menurut Terlapor II dan Saksi Haji Rusli menyatakan Haji Rusli telah mengajukan pengunduran diri sebagai Direktur IV Terlapor II, namun fakta hukum berdasarkan Anggaran Dasar Terlapor II membuktikan Haji Rusli masih menjabat sebagai Direktur IV Terlapor II pada saat tender perkara *a quo* berlangsung;-----

3.2.2.6.10 Bahwa secara tertulis dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang mengatur mengenai larangan tender terhadap perusahaan yang saling terafiliasi, dan karena obyek dalam perkara *a quo* ada fakta terdapatnya perusahaan yang saling terafiliasi sebagai peserta tender *a quo* menunjukkan bahwa kepesertaan perusahaan-perusahaan tersebut dan pelaksanaan tender *a quo* adalah melanggar ketentuan dalam Pasal 26 huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;

3.2.2.6.11 Bahwa Majelis Komisi menilai adanya hubungan afiliasi baik secara kepengurusan perusahaan maupun hubungan kekeluargaan di antara Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III dalam tender *a quo* adalah

melanggar ketentuan dalam Pasal 17 ayat (6) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi *jis* Pasal 26 huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999;-----

3.2.2.6.12 Bahwa dengan demikian Majelis Komisi menilai hubungan afiliasi di antara Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III dalam tender *a quo* yang bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang adalah tindakan melanggar hukum; -----

3.2.2.6.13 Bahwa Majelis Komisi menilai perusahaan-perusahaan tersebut merupakan entitas hukum yang berbeda sehingga sudah seharusnya bersaing satu sama lain dalam tender, namun adanya persekongkolan menunjukkan bahwa tindakan tersebut sengaja dilakukan untuk menciptakan persaingan semu. Hal ini merupakan bukti yang cukup terdapat persekongkolan dalam tender *a quo*;-----

3.2.2.6.14 Bahwa Majelis Komisi menilai tindakan melanggar hukum dengan adanya afiliasi di antara Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III yang menciptakan persaingan semu dalam tender mengakibatkan tertutupnya kesempatan pelaku usaha lain yang memiliki kemampuan yang sama untuk ikut bersaing pada tender *a quo*; -----

3.2.2.6.15 **Bahwa Majelis Komisi selanjutnya menyimpulkan bahwa adanya hubungan afiliasi di antara Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III ini memungkinkan di antaranya mendapatkan pengetahuan dan informasi yang sama mengenai harga penawaran masing-masing, atau dapat dikategorikan sebagai *facilitating practices*, sehingga secara logika hukum, para peserta tender tidak mungkin lagi bersikap independen. Hal yang secara *mutatis mutandis* merupakan tindakan yang menghambat persaingan, karena telah menciptakan persaingan semu yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat, dan**

**menghambat para pelaku usaha lain untuk dapat
bersaing secara kompetitif; -----**

- 3.2.3 Tentang adanya kesamaan Jaminan Penawaran dan Surat Dukungan Peralatan dengan nomor surat yang berurutan sebagai berikut: -----
- 3.2.3.1 Bahwa Investigator dalam kesimpulannya menyatakan hal-hal sebagai berikut : -----
- 3.2.3.1.1 Bahwa terdapat kesamaan Surat Dukungan antara Terlapor I dengan Terlapor II dari Perusahaan PT. Nusantarajaya Raya Mujur sebagai produsen *minipile* dan *fabricator*/ distributor rangka atap baja ringan “Jaya Truss” dan pada PT. Nusantara Jaya Mix; -----
- 3.2.3.1.2 Bahwa terdapat kesamaan dokumen teknis berupa surat dukungan dari CV. Sumber Jaya yang memiliki nomor yang berurutan; -----
- 3.2.3.1.3 Bahwa terdapat kesamaan Jaminan Penawaran yang dikeluarkan oleh PT. Asuransi Parolamas dengan nomor seri yang berurutan; -----
- 3.2.3.1.4 Bahwa mengenai Surat Dukungan Peralatan, pada persidangan tanggal 17 September 2015, baik Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V dan Saksi PT. Pelita Karya Persada menyatakan bahwa memang hanya CV. Sumber Jaya yang memiliki AMP di wilayah Marabahan, Barito Kuala. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III meminta dukungan peralatan dari CV. Sumber Jaya (*vide* BAP Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, dan Saksi PT Pelita Karya Persada tanggal 17 September 2015);-----
- 3.2.3.1.5 Bahwa Investigator menilai wajar adanya kesamaan dukungan peralatan dari Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III, karena memang tidak ada pilihan lain yang tersedia di wilayah Marabahan, Barito Kuala;---
- 3.2.3.1.6 Bahwa mengenai Jaminan Penawaran, pada persidangan tanggal 3 September 2015, Saksi Asuransi Parolamas menyatakan terdapat 7 (tujuh)

orang yang mewakili masing-masing perusahaan untuk meminta Jaminan Penawaran dalam tender *a quo* ke Ibu Maulida, agen Asuransi Parolamas yang berdomisili di Marabahan. Ibu Maulida sebagai agen Asuransi Parolamas di Marabahan menerima blanko polis secara berurut nomor seri blankonya dan pencatatanya juga berurut (*vide* BAP Saksi Asuransi Parolamas tanggal 3 September 2015); -----

3.2.3.1.7 Bahwa Investigator menilai wajar adanya nomor surat Jaminan Penawaran yang berurutan dari Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III karena memang hanya ada satu agen Asuransi Parolamas di wilayah Marabahan, Barito Kuala; -----

3.2.3.2 Bahwa Terlapor I dalam kesimpulannya menyatakan hal-hal sebagai berikut; -----

3.2.3.2.1 Bahwa permintaan dukungan Terlapor I, kepada CV. Sumber Jaya dikarenakan CV Sumber Jaya merupakan satu-satunya perusahaan penyedia Aspal dan penyedia alat-alat berat yang terbesar di Marabahan, hal demikian bersesuaian dengan keterangan Saksi Haji Rusli pada persidangan di Banjarmasin pada tanggal 3 September 2015; yang menerangkan bukan hanya Terlapor I saja yang meminta dukungan kepada CV. Sumber Jaya namun semua Perusahaan yang ada di daerah Kabupaten Barito Kuala dan Marabahan meminta dukungan CV. Sumber Jaya, karena apabila meminta dukungan dari perusahaan luar daerah maka akan menjadi mahal;---

3.2.3.2.2 Bahwa mengenai berurutannya nomor surat dukungan dari PT. Nusantarajaya Raya Mujur dan PT. Nusantara Jaya Mix diperoleh fakta bahwa berdasarkan keterangan Saksi Heru Cahyadi pada persidangan di Banjarmasin tanggal 3 September 2015, yang menerangkan bahwa Terlapor I tidak jadi menggunakan produk dari PT. Nusantarajaya Raya Mujur sedangkan mengenai berurutannya nomor surat dukungan hal demikian merupakan pencatatan

administratif pada pembukuan perusahaan Saksi, dan bersesuaian pula dengan keterangan Saksi Agus Yanto Dirut PT Nusantara Jaya Mix dan Saksi Mursan Staff Operasional Nusantara Jaya Mix, yang menerangkan prosedur permintaan dukungan dilakukan melalui telpon dan secara lisan, dan untuk permohonan dukungan Terlapor II dan Terlapor I dilakukan melalui telepon oleh masing-masing perusahaan, sedangkan berurutannya nomor surat dukungan semata-mata merupakan catatan administrasi perusahaan pendukung;-----

3.2.3.2.3 Bahwa berdasarkan hal tersebut maka berurutannya nomor dukungan bukanlah merupakan *domain* Terlapor I, dengan demikian bukan pula merupakan indikasi persekongkolan;-----

3.2.3.2.4 Bahwa, Terlapor I meminta penawaran Jaminan kepada PT. Asuransi Parolamas tersebut dengan pertimbangan karena PT. Asuransi Parolamas merupakan satu-satunya Perusahaan Asuransi yang memiliki kantor perwakilan di Marabahan maka wajar apabila Terlapor 1 meminta Jaminan penawaran kepada PT Asuransi Parolamas tersebut dan mengenai diberi dukungan atau tidak serta adanya kesamaan dalam surat dukungan tersebut merupakan kewenangan/kebijakan dari yang memberi dukungan dan bukan *domain* Terlapor 1, hal ini telah bersesuaian dengan keterangan saksi Supri Wijayanto dari Parolamas pada sidang di Banjarmasin yang menerangkan bahwa permohonan dukungan diajukan oleh masing-masing perwakilan perusahaan secara sendiri-sendiri;-----

3.2.3.3 Bahwa Terlapor II dalam kesimpulannya menyatakan mengakui bahwa seluruh kegiatan administrasi pelelangan/tender memang kami serahkan kepada pihak ketiga (*freelance*) yang dalam hal ini Sdr. Aman (Abdurahman), dimana dalam persidangan tertanggal 28 September 2015 Sdr. Aman telah hadir dan memberikan keterangan bahwasanya ia juga membuat dokumen-

dokumen pelelangan/tender terkait proyek pembangunan Gedung DPRD Kabupaten Barito Kuala dan Land Developmentnya Tahun Anggaran 2013-2015 (*Multiyears*) perusahaan lain selain Terlapor II. Atas dasar hal tersebut terungkap bahwa terdapat kesamaan dokumen antara Terlapor II dan Terlapor I; -----

3.2.3.4 Bahwa Terlapor III dalam kesimpulannya menyatakan benar Haji Rusli adalah pemilik perusahaan CV. Sumber Jaya dan perusahaan tersebut adalah satu-satunya perusahaan penyedia aspal dan penyedia alat yang terbesar di daerah Marabahan sehingga tidak saja tiga perusahaan yaitu Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III, yang meminta dukungan akan tetapi semuanya meminta dukungan dari CV. Sumber Jaya karena apabila meminta dukungan dari luar daerah Marabahan jelas harga tidak sesuai/kemahalan karena material-materialnya harus didatangkan dari luar daerah dan akibatnya pasti akan tidak masuk hitungannya atau merugi; -----

3.2.3.5 Bahwa berdasarkan fakta persidangan, Majelis Komisi mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:-----

3.2.3.5.1 Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Haji Rusli, nomor surat dukungan dari CV Sumber Jaya sebagai satu-satunya pemilik AMP dan pemberi dukungan peralatan satu-satunya di Barito Kuala seperti Asphalt Finisher, Asphalt Sprayer, Dumb Truck untuk Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III berurutan karena tender dilakukan bersamaan dan peserta datang juga dalam waktu bersamaan (*vide* BAP Haji Rusli tanggal 3 September 2015);-----

3.2.3.5.2 Bahwa pencatatan Jaminan Penawaran yang dikeluarkan oleh PT. Asuransi Parolamas Cabang Banjarmasin dengan nomor seri yang berurutan adalah dikarenakan pengajuan jaminan penawaran diajukan oleh agen asuransi yang berdomisili di Marabahan yaitu Ibu Maulida. Setiap polis yang diterbitkan dari Banjarmasin sesuai blangko dikirim kembali ke Marabahan ke agen dengan nomor seri serta pencatatan yang berurut (*vide* BAP Saksi PT Asuransi Parolamas tanggal 3 September 2015); -----

3.2.3.6 Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Komisi menilai tentang kesamaan Jaminan Penawaran dan Surat Dukungan Peralatan dengan nomor surat yang berurutan sebagai berikut:-----

3.2.3.6.1 Bahwa kesamaan Jaminan Penawaran dan Surat Dukungan Peralatan dengan nomor surat yang berurutan adalah hal yang wajar mengingat di Marabahan hanya terdapat satu agen asuransi Parolamas dan satu pemilik AMP dan pemberi dukungan peralatan yaitu CV Sumber Jaya.; -----

3.2.3.6.2 Bahwa meskipun demikian, Majelis Komisi menilai proses untuk memperoleh jaminan penawaran dan surat dukungan peralatan tersebut dilakukan oleh orang yang sama selaku pembuat dokumen penawaran administrasi yaitu Sdr. Abdurrahman alias Sdr, Maman alias Sdr. Aman membuktikan bahwa ketiga perusahaan yang seharusnya bersaing justru melakukan kerjasama dalam mengikuti tender *a quo*; -----

3.2.3.6.3 Bahwa Majelis Komisi menilai kerjasama di antara peserta tender merupakan salah satu bukti terjadinya persekongkolan horizontal di antara Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III;-----

3.2.4 Tentang adanya *IP Address* yang sama di antara peserta tender sebagai berikut: -----

3.2.4.1 Bahwa Investigator dalam kesimpulannya menyatakan hal-hal sebagai berikut : -----

3.2.4.1.1 Bahwa *IP Address* 125.160.55.11 pada tanggal dan waktu yang sangat berdekatan digunakan oleh PT. Citra Kharisma Persada dan PT. Cempaka Mulia Perkasa ketika melakukan *upload* dokumen penawaran dengan rincian sebagai berikut: -----

IP address	Tanggal	Perusahaan	Log in	Log Out
125.160.55.11	23 Mei 2013	PT. Cempaka Mulia Perkasa	23.04	23.04
		PT. Citra Kharisma Persada	23.04	23.29
		PT. Cempaka Mulia	23.29	23.39

		Perkasa		
		PT. Citra Kharisma Persada	23.39	23.40

- 3.2.4.1.2

Bahwa dari data *log access* Terlapor I dan Terlapor II tersebut terlihat IP *Address* yang sama. Hal ini menjadi indikasi kedua perusahaan tersebut menggunakan tempat yang sama untuk melakukan *upload* dokumen;-----
- 3.2.4.1.3

Bahwa Saksi LPSE dalam persidangan tanggal 3 September 2015, menyatakan bahwa LPSE menyediakan *bidding room* untuk memfasilitasi peserta tender dalam mengupload dokumen penawarannya, namun pada saat dikonfirmasi apakah IP *Address bidding room* tersebut adalah 125.160.55.11, LPSE menyatakan bukan, IP *Address bidding room* diawali dengan 22._._._. *Bidding room* dapat diakses oleh peserta tender pada jam kerja. Saksi LPSE menjelaskan bahwa User ID itu identik melekat pada masing-masing perusahaan, tidak mungkin ada duplikasi User ID (*vide* BAP LPSE tanggal 3 September 2015); -----
- 3.2.4.1.4

Bahwa Saksi Abdurahman dalam persidangan tanggal 28 September 2015, menyatakan mengupload dokumen penawaran Terlapor I dan Terlapor II di LPSE pada sekitar jam 22.00 WITA sampai dengan jam 23.00 WITA. Saksi Abdurahman mendapatkan akses ke *bidding room* dengan menggunakan kunci ruangan yang didapat dari H. Tajuddin (*vide* BAP Abdurahman tanggal 28 September 2015);-----
- 3.2.4.1.5

Bahwa Investigator menilai User ID SPSE seharusnya identik dengan masing-masing perusahaan, tidak mungkin User ID dapat diketahui oleh pihak lain di luar perusahaan. Jadi tidak mungkin bagi perusahaan yang bersaing dalam satu tender user ID-nya digunakan oleh orang lain. Hal

ini menanggapi keterangan Saksi Abdurahman yang menyatakan mengupload dokumen penawaran untuk 2 (dua) perusahaan. Keterangan Saksi Abdurahman sekaligus membuktikan indikasi kerjasama diantara kedua perusahaan yang saling bersaing dalam tender;-----

3.2.4.1.6 Bahwa Investigator menilai kesamaan IP Address mungkin saja terjadi bilamana upload dokumen penawaran 2 (dua) perusahaan atau lebih dilakukan dalam bidding room. Saksi Abdurahman menyatakan melakukan upload dokumen penawaran 2 (dua) perusahaan di bidding rooom LPSE pada malam hari. Mengenai waktu penggunaan bidding room di malam hari, Investigator menilai adanya kejanggalan, sebab berdasarkan keterangan Saksi LPSE dinyatakan bahwa penggunaan bidding room hanya diperkenankan pada saat jam kerja; -----

3.2.4.1.7 Bahwa Investigator menilai adanya kesamaan IP Address pada alamat 125.160.55.11 membuktikan adanya kerjasama 2 (dua) perusahaan dalam melakukan upload dokumen penawaran, sebab IP Address 125.160.55.11 bukanlah IP Address bidding room sebagaimana keterangan Saksi LPSE. Berdasarkan fakta tersebut, Investigator menilai Keterangan Saksi Abdurahman tidak dapat diterima karena IP Address bidding room bukanlah IP Address yang tercatat pada log access oleh yang bersangkutan dalam mengupload dokumen kedua perusahaan dan waktu log access-nya pun tidak mungkin dilakukan di bidding room, karena bidding room tertutup aksesnya setelah berakhirnya jam kerja; -----

3.2.4.2 Bahwa Terlapor I dalam kesimpulannya menyatakan berdasarkan keterangan Saksi Abdurahman alias Maman alias Aman telah dijelaskan bahwa yang meng-upload kedua dokumen penawaran adalah saksi sendiri dan dilakukan di bidding room

LPSE, pada malam hari dengan meminta ijin melalui Sdr. H. Akhmad Tajuddin, ST,MT, selaku Ketua LPSE, sedangkan keterkaitannya dengan Terlapor I sebagaimana keterangan Saksi Abdurahman alias Maman alias Aman, yang terdahulu yakni Saksi tidak pernah memberitahukan kalau Saksi juga membuat dan meng-*upload* dokumen penawaran untuk Terlapor II, maka berdasarkan keterangan Saksi Abdurahman alias Maman alias Aman tersebut kesamaan IP Address tidak membuktikan adanya persekongkolan antara Terlapor I dengan Terlapor II;-----

3.2.4.3 Bahwa Terlapor II dalam kesimpulannya menyatakan kesamaan dokumen yang disebabkan oleh pihak ketiga (*freelance*) yaitu Sdr. Aman; -----

3.2.4.4 Bahwa Terlapor III dalam kesimpulannya menyatakan Terlapor III tahu ada tender pekerjaan pembangunan gedung DPRD ini dari pengumuman LPSE dan ada staff Terlapor III yang selalu mengakses LPSE setiap waktu disamping saya juga memantau lewat HP dan ikut mengakses, sedangkan untuk meng-*upload* dokumen-dokumen tender dibantu oleh staff Terlapor III yang meng-*upload* dokumen tersebut di *bidding room* LPSE karena kemampuan koneksi internet di kantor Terlapor III adalah sangat tidak memadai; -----

3.2.4.5 Bahwa berdasarkan fakta persidangan, Majelis Komisi mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:-----

3.2.4.5.1 Bahwa berdasarkan keterangan Terlapor II, proses *upload* dokumen diserahkan H. Darmansyah kepada staf *freelance* yakni Pak Abdurrahman (*vide* BAP Terlapor II tanggal 17 September 2015);-----

3.2.4.5.2 Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Sdr. Abdurrahman alias Sdr. Maman alias Sdr. Aman mengakui meng*upload* kedua dokumen penawaran antara Terlapor I dan Terlapor II di ruangan *bidding room* LPSE dengan menggunakan SPSE pada waktu antara jam 22.00 WITA sampai dengan 23.00 WITA (*vide* BAP Saksi Sdr. Abdurrahman tanggal 28 September 2015); -----

3.2.4.5.3 Bahwa berdasarkan keterangan Sdr. H Akhmad Tajuddin, S.T, M.T selaku Kepala Sub Bagian

Pengadaan Bagian Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Kuala pada tanggal 3 September 2015 bahwa *IP Address bidding room* tersebut adalah diawali dengan 22._._ bukan IP Address 125.160.55.11, dan *Bidding room* hanya dapat diakses oleh peserta tender pada jam kerja (*vide* BAP Saksi LPSE 3 September 2015); -----

3.2.4.6 Bahwa Majelis Komisi menilai tentang adanya kesamaan *IP address* di antara peserta tender membuktikan adanya kerjasama antara para peserta tender untuk meng-*upload* dokumen melalui staf *freelance* yaitu Sdr Abdurrahman alias Sdr. Maman alias Sdr. Aman. Kerjasama di antara peserta tender membuktikan terjadinya persekongkolan horizontal di antara peserta tender dalam perkara *a quo*;-----

3.3 Bahwa berdasarkan penilaian dan analisa Majelis Komisi sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Komisi berkesimpulan sebagai berikut: -----

3.3.1. Persekongkolan horizontal yang dilakukan oleh Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III terbukti dengan adanya kerjasama yang terbukti kesamaan kesalahan pengetikan dalam dokumen penawaran Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III, hubungan afiliasi di antara Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III, kesamaan Jaminan Penawaran dan Surat Dukungan Peralatan, dan kesamaan *IP Address* di antara para peserta tender;-----

3.3.2. Persekongkolan horizontal yang dilakukan oleh Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III yang menciptakan persaingan semu dalam tender *a quo* sebagaimana diuraikan di atas diperkuat berdasarkan bukti surat dan/atau dokumen, keterangan Terlapor I, keterangan Terlapor II, keterangan Terlapor III dan keterangan para Saksi; -----

4 **Tentang Persekongkolan Vertikal;** -----

4.1 Bahwa berdasarkan Pedoman Pasal 22, persekongkolan vertikal adalah persekongkolan yang terjadi antara salah satu atau beberapa pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan panitia tender atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan; -----

4.2 Bahwa penilaian dan analisa Majelis Komisi terkait dengan persekongkolan vertikal yang dilakukan oleh para Terlapor adalah sebagai berikut; -----

4.2.1 Tentang adanya tindakan Terlapor IV yang tetap memenangkan Terlapor I meskipun tidak memenuhi persyaratan Kemampuan Dasar: -----

4.2.1.1 Bahwa Investigator dalam kesimpulannya menyatakan terkait evaluasi yang dilakukan oleh Terlapor IV dalam hal kepemilikan saham dan jabatan yang sama, dapat diuraikan sebagai berikut:--

4.2.1.1.1 Bahwa Terlapor IV dalam persidangan tanggal 28 September 2015 menyatakan melakukan evaluasi terkait Kemampuan Dasar Terlapor I menilai berdasarkan nilai Kemampuan Dasar yang tertulis dalam dokumen SBU Terlapor I (vide BAP Pokja I tanggal 28 September 2015);-----

4.2.1.1.2 Bahwa Ahli LKPP dalam persidangan tanggal 6 Oktober 2015, menyatakan nilai Kemampuan Dasar adalah salah satu persyaratan kualifikasi yang tertera dalam Pasal 19 ayat 1 huruf h dan Pasal 20 Perpres 54 Tahun 2010 dan perubahannya. Dalam Pasal 19 ayat 1 huruf h Perpres 54 Tahun 2010 disebutkan Kemampuan Dasar diperlukan untuk perusahaan non kecil, sedangkan dalam Pasal 20 Perpres 54 Tahun 2010 disebutkan untuk pekerjaan konstruksi, nilai Kemampuan Dasar rumusannya adalah 3 x NPT (Nilai Paket Tertinggi) yang berlangsung selama 10 (sepuluh) tahun terakhir atau Kemampuan Dasar setidaknya minimal sama dengan nilai HPS. Kemampuan Dasar memiliki relevansi dengan pengalaman perusahaan. Panitia lelang tidak diperbolehkan untuk mendasarkan perhitungan Kemampuan Dasar melalui dokumen SBU. (vide BAP Ahli LKPP tanggal 6 Oktober 2015);-----

4.2.1.1.3 Bahwa Ahli LKPP dalam persidangan tanggal 6 Oktober 2015, melakukan penghitungan Kemampuan Dasar Terlapor I dengan mempertimbangkan Nilai Paket Tertinggi yang pernah dikerjakan Terlapor I sebelumnya, dan hasilnya diketahui bahwa nilai Kemampuan Dasar Terlapor I ternyata masih kurang dari nilai Kemampuan Dasar yang dipersyaratkan dalam tender *a quo*. Berdasarkan perhitungan Nilai

Kemampuan Dasar Terlapor I adalah 3 (tiga) x Rp. 14.000.000.000,- (empat belas milyar rupiah) atau sama dengan Rp. 42.000.000.000,- (empat puluh dua milyar rupiah), maka seharusnya Terlapor I tidak dapat dimenangkan, karena nilai Kemampuan Dasarnya tidak memenuhi persyaratan yang diminta dalam tender Pekerjaan Gedung DPRD dan Land Developmentnya Kabupaten Barito Kuala Tahun Anggaran 2013-2015 (*Multiyears*) yakni sebesar Rp. 49.000.000.000,- (empat puluh sembilan miliar rupiah) (vide BAP Ahli LKPP tanggal 6 Oktober 2015); -----

4.2.1.1.4 Bahwa Investigator menilai Terlapor IV telah lalai dalam melakukan evaluasi terkait Kemampuan Dasar Terlapor I, karena setelah dilakukan perhitungan berdasarkan Nilai Paket tertinggi Terlapor I, nilai Kemampuan Dasar Terlapor I tidak memenuhi Kemampuan Dasar yang dipersyaratkan dalam tender *a quo* dan seharusnya penawaran Terlapor I dinyatakan tidak lulus kualifikasi oleh Terlapor IV;-----

4.2.2 Tentang adanya tindakan Terlapor IV yang tetap memenangkan Terlapor I meskipun terdapat ketidaksesuaian antara Daftar Personel Inti dengan yang dipersyaratkan dalam Lembar Data Pemilihan Dokumen Pengadaan;-----

4.2.2.2 Bahwa Investigator dalam kesimpulannya menyatakan sebagai berikut: -----

4.2.2.2.1 Bahwa terdapat ketidaksesuaian antara Daftar Personel Inti yang disampaikan oleh Terlapor I dengan yang dipersyaratkan dalam Lembar Data Pemilihan Dokumen Pengadaan terder terkait;-----

4.2.2.2.2 Bahwa menurut Ahli LKPP dalam persidangan tanggal 6 Oktober 2015, menyatakan Daftar Personil Inti perusahaan peserta disampaikan kepada Terlapor IV, apabila Daftar Personil Inti tersebut memenuhi kualifikasi, maka selanjutnya Terlapor IV wajib mengklarifikasi perusahaan tersebut. Apabila Daftar Personil Inti yang

disampaikan tidak sesuai dengan yang dipersyaratkan, seharusnya penawarannya digugurkan oleh Terlapor IV (vide BAP Ahli LKPP tanggal 6 Oktober 2015); -----

- 4.2.2.2.3 Bahwa Terlapor IV dalam persidangan tanggal 28 September 2015, mengakui telah lalai dalam melakukan evaluasi terhadap daftar personil inti Terlapor I karena keterbatasan pengetahuan terkait evaluasi penghitungan tenaga ahli dan keterbatasan waktu evaluasi penawaran yang mengakibatkan lolosnya dokumen penawaran Terlapor I meskipun tidak memenuhi persyaratan yang diminta dalam tender (vide BAP Terlapor IV tanggal 28 September 2015); -----
- 4.2.2.2.4 Bahwa Investigator memperhatikan adanya temuan BPK Perwakilan Kalimantan Selatan terkait kinerja Terlapor IV dalam proses tender Pembangunan Gedung DPRD Kabupaten Barito Kuala dan Land Developmentnya Tahun Anggaran 2013-2015 (*Multiyears*) lemah dan Terlapor IV dinilai belum maksimal dalam menjalankan fungsinya sebagaimana dimaksud Perpres Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, karena Terlapor IV tidak cermat dalam melakukan evaluasi pelelangan, karena Daftar Ahli Terlapor I tidak sesuai LDK (Lembar Data Kualifikasi) pada dokumen pengadaan. Terlapor I sebagai pemenang juga tidak memenuhi Kemampuan Dasar (KD) Minimal untuk proyek tersebut; -----
- 4.2.2.2.5 Bahwa Investigator menyatakan Terlapor IV tidak memiliki kapasitas sebagai Panitia Tender karena diakui oleh Terlapor IV bahwa mereka memiliki keterbatasan pengetahuan terkait evaluasi penghitungan tenaga ahli. Mengenai alasan keterbatasan waktu evaluasi, Investigator menilai Terlapor IV seharusnya tidak menjadikan alasan keterbatasan waktu evaluasi sebagai dasar

pembenar diloloskannya penawaran Terlapor I yang tidak memenuhi persyaratan yang diminta dalam tender. Terlapor IV seharusnya menyandingkan dokumen penawaran dengan dokumen tender, bilamana ditemukan ketidaksesuaian dokumen penawaran dengan dokumen yang dipersyaratkan dalam tender maka seharusnya penawaran tersebut dinyatakan gugur; -

4.2.2.3 Bahwa Terlapor I dalam kesimpulannya menyatakan : -----

4.2.2.3.1 Bahwa Terlapor I dalam mengikuti lelang Paket Pembangunan Gedung DPRD Kabupaten Barito Kuala dan Land Developmentnya Tahun 2013 - 2015 (multi years)dengan cara wajar dan sesuai aturan lelang yang sudah ditentukan oleh Terlapor IV;-----

4.2.2.3.2 Bahwa mengenai persyaratan dokumen Kemampuan Dasar dan dokumen Personil Inti yang disampaikan oleh Terlapor I kepada Pokja I Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Barito Kuala Tahun Anggaran 2013 (Terlapor IV), sedangkan untuk menilai dokumen-dokumen yang memenuhi syarat diluluskannya peserta Lelang adalah mutlak kewenangan Pokja I Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Barito Kuala Tahun Anggaran 2013 (Terlapor IV); -----

4.2.2.3.3 Bahwa Terlapor I tidak pernah melakukan persekongkolan dengan Pokja I Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Barito Kuala Tahun Anggaran 2013 (Terlapor IV) dan Kuasa Pengguna Anggaran (Terlapor V), karena Terlapor I dalam mengikuti lelang telah mengikuti seluruh aturan dan larangan lelang dan padaakhirnya Terlapor I bukan yang ditetapkan sebagai pemenang lelang melainkan Terlapor II yang ditetapkan sebagai pemenang urutan pertama;

4.2.2.3.4 Bahwa oleh karena Terlapor II sebagai pemenang urutan pertama lelang telah mengundurkan diri

maka Terlapor I sebagai nomor urut kedua di bawah Terlapor II secara otomatis menjadi pemenang lelang maka oleh panitia lelang ditetapkan Terlapor I sebagai pemenang; -----

4.2.2.3.5 Bahwa terhadap pengunduran diri Terlapor II sebagai pemenang lelang, yang mana sesuai keterangan saksi Bahrudin, pada pokoknya menerangkan bahwasanya Sertifikat Badan Usaha (SBU) dan KTA Gapensi Terlapor II masa berlakunya berakhir pada tahun 2014, pada waktu yang bersamaan Terlapor II dengan Gapensi terjadi silang sengketa/silang pendapat dan Ketua Gapensi saat itu mau memperpanjang Sertifikat Badan Usaha (SBU) dan KTA Gapensi Terlapor II tersebut, sedangkan, Paket Pembangunan Gedung DPRD Kabupaten Barito Kuala dan Land Developmentnya Tahun 2013 - 2015 (*Multiyears*), maka Terlapor II memilih tidak menghadiri tahap klarifikasi;-----

4.2.2.3.6 Bahwa berdasarkan keterangan Ahli LKPP yakni Sdr. Achmad Zikrullah yang diajukan oleh Investigator, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan bahwasanya peserta tender yang dianggap sebagai calon pemenang namun tidak hadir pada tahap Klarifikasi, maka oleh panitia tender bisa menggugurkan pemenang pertama tersebut, selanjutnya mekanismenya panitia tender berhak mengundang pemenang nomor urut kedua untuk di lakukan tahap klarifikasi untuk ditetapkan sebagai pemenang, dan oleh karena mekanismenya seperti itu maka hal tersebut tidak dapat dikatakan sebagai perbuatan persekongkolan; -----

4.2.2.3.7 Bahwa Terlapor I menyampaikan terkait *progres report* lapangan pembangunan gedung dalam kewajibannya mengerjakan pembangunan Gedung DPRD Kabupaten Barito Kuala tersebut pada tanggal 11 Juni 2015 telah mencapai 82,117 % dan

sampai dengan tanggal 29 Juli 2015 mencapai 95% serta pada bulan Oktober 2015 yaitu tepatnya pada tanggal 28 Oktober 2015 pembangunan Gedung DPRD tersebut sudah selesai 100% dan telah dilakukan serah terima dengan Nomor: 264/DPU-CH/2015 (Bukti Tambahan T - 6 dan T - 7); -----

4.2.2.3.8 Bahwa untuk itu kewajiban Terlapor I dalam pekerjaan Paket Pembangunan Gedung DPRD Kabupaten Barito Kuala Land Development Tahun 2013 – 2015 (*Multiyears*) telah terpenuhi sesuai kontrak yang berlaku; -----

4.2.2.3.9 Bahwa terhadap temuan Tim Auditor BPK Perwakilan Kalimantan Selatan mengenai kelebihan bayar tersebut oleh Terlapor I telah mengembalikannya melalui pemotongan langsung lewat terakhir dan pembayaran tunai melalui Transfer Bank BNI pada tanggal 17 Maret 2014 serta melalui BPD Kalimantan Selatan pada tanggal 2 Januari 2015 Vide Bukti T-3, T-4a, dan T-4b keseluruhannya sejumlah Rp. 3.929.390.689,93 (Tiga Miliar Sembilan Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Sembilan Koma Sembilan Puluh Tiga Rupiah);-----

4.2.2.3.10 Bahwa oleh karena Terlapor I telah melakukan pembayaran denda sejumlah Rp. 3.929.390.689,93 (Tiga Miliar Sembilan Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Sembilan Koma Sembilan Puluh Tiga Rupiah), serta dengan memperhitungkan keuntungan yang diambil oleh Terlapor I hanya sebesar 10% brutto (sebelum pajak) maka, telah terdapat kerugian (tidak ada keuntungan yang diperoleh oleh Terlapor I bahkan minus) dalam pengerjaan Paket Pembangunan Gedung DPRD Kabupaten Barito Kuala dan Land Developmentnya oleh Terlapor I, hal ini

bersesuaian dengan keterangan yang disampaikan dalam persidangan di Banjarmasin pada tanggal 17 September 2015, oleh Saksi Ahli Sdr. Adriani Muhlis, ST, dan Saksi Konsultan Teknik Konstruksi Sdr. Supar, dengan menyerahkan bukti perhitungan perencanaan kepada Majelis Komisi sebagaimana telah disampaikan oleh Saksi Ahli dan saksi Konsultan yang diajukan oleh Terlapor I, yang menerangkan bahwa perolehan keuntungan yang didapat oleh Terlapor I adalah sebesar 7,5 % (10 % dipotong PPh 2,5 %), sehingga dengan keuntungan sebesar 7,5 % dikurangkan dengan pembayaran denda maka diperoleh kerugian Rp.1.443.000.000,- (satu milyar empat ratus empat puluh tiga juta rupiah). Berdasarkan hal tersebut Kami memohon kepada Majelis Komisi KPPU untuk tidak memberikan denda lagi kepada Terlapor I; -----

4.2.2.4 Bahwa Terlapor III dalam kesimpulannya menyatakan;-----

4.2.2.4.1 Bahwa benar pengalaman tertinggi atau Kemampuan Dasar dari Terlapor III, adalah hanya sebesar Rp.7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah) sedangkan proyeknya sendiri, sebesar 49.000.000.000,- (empat puluh sembilan milyar) dan saat itu saya tidak terpaku pada hitungan kemampuan dasar akan tetapi hanya berpikir bahwa ini adalah pelelangan sejenis konstruksi untuk perusahaan non kecil dan pelelangan terbuka untuk umum sehingga sebagai putra daerah saya hanya berpikir untuk ikut berpartisipasi sebagai perusahaan konstruksi dan kapan lagi perusahaan saya bisa menjadi besar kalau tidak mencoba berani ikut lelang skala besar; -----

4.2.2.4.2 Bahwa Terlapor III pada kenyataannya mempunyai beberapa alat seperti dump truck dan untuk alat-alat pendukung lainnya bisa di usahakan dengan mencaridukungan, yaitu CV. Sumber Jaya yang

merupakan satu-satunya perusahaan yang ada di Marabahan yang menyediakan alat-alat berat dan aspal sedangkan masalah Kemampuan Dasar yang menilai adalah panitia lelang dan gugur atau tidaknya suatu perusahaan yang ikut tender adalah panitia juga;-----

4.2.2.5 Bahwa Majelis Komisi berpendapat dengan melihat fakta persidangan, Terlapor IV telah melakukan tindakan tidak cermat dan lalai dalam melakukan evaluasi baik secara langsung maupun tidak langsung telah memfasilitasi terjadinya persekongkolan horizontal dan memenangkan Terlapor I dalam tender perkara *a quo*, yang dapat dibuktikan dengan; -----

4.2.1.5.1 Bahwa pada pemeriksaan Terlapor IV pada tanggal 28 September 2015 terdapat bukti kelalaian Terlapor IV yang menilai Kemampuan Dasar berdasarkan SBU sedangkan menurut pemeriksaan Ahli LKPP pada tanggal 6 Oktober 2015 menyatakan nilai Kemampuan Dasar adalah salah satu persyaratan kualifikasi yang tertera dalam Pasal 19 ayat 1 huruf h dan Pasal 20 Perpres 54 Tahun 2010 dan perubahannya. Dalam Pasal 19 ayat 1 huruf h Perpres 54 Tahun 2010 disebutkan Kemampuan Dasar diperlukan untuk perusahaan non kecil, sedangkan dalam Pasal 20 Perpres 54 Tahun 2010 disebutkan untuk pekerjaan konstruksi, nilai Kemampuan Dasar rumusannya adalah 3 x NPT (Nilai Paket Tertinggi) yang berlangsung selama 10 (sepuluh) tahun terakhir atau Kemampuan Dasar setidaknya minimal sama dengan nilai HPS. Kemampuan Dasar memiliki relevansi dengan pengalaman perusahaan. Panitia lelang tidak diperbolehkan untuk mendasarkan perhitungan Kemampuan Dasar melalui dokumen SBU (Vide Ahli LKPP 28 September 2015); -----

4.2.1.5.2 Bahwa terdapat bukti dalam dokumen kualifikasi Terlapor I ditemukan fakta pengalaman pekerjaan tertinggi yang disampaikan adalah Pekerjaan

Pembangunan/Revitalisasi Pasar Baru Marabahan dengan kontrak Nomor 027/02-KEP/PKK/Koperindag/I/2012 tanggal 26 Januari 2012 senilai Rp. 14.276.971.000,- (empat belas milyar dua ratus tujuh puluh enam juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);-----

4.2.1.5.3 Bahwa terdapat bukti setelah dilakukan penghitungan Kemampuan Dasar PT. Citra Kharisma Persada diperoleh nilai sebagai berikut (3 x Rp. 14.276.971.000) = Rp.42.830.913.000,- (empat puluh dua milyar delapan ratus tiga puluh juta sembilan ratus tiga belas ribu rupiah), dimana nilai tersebut kurang dari nilai HPS yang ditetapkan, yaitu sebesar Rp. 49.800.000.000,- (empat puluh sembilan milyar delapan ratus juta rupiah);-----

4.2.1.5.4 Bahwa fakta terdapat hubungan afiliasi di antara Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III tidak dapat menghilangkan telah terjadi komunikasi untuk mengatur tender karena memungkinkan di antara ketiganya mendapatkan pengetahuan dan informasi yang sama mengenai harga penawaran masing-masing, atau dapat dikategorikan sebagai *facilitating practices*, sehingga secara logika hukum, para peserta tender tidak mungkin lagi bersikap independen.;-----

4.2.1.5.5 Bahwa berdasarkan pemeriksaan Terlapor V pada tanggal 28 September 2015 mengetahui bahwa yang mengerjakan proyek adalah Haji Rusli yang menjadi salah satu direktur Terlapor I merupakan pemenang tender perkara *a quo* (vide Terlapor V tanggal 28 September 2015);-----

4.2.1.5.6 Bahwa Terlapor V telah lalai dalam perhitungan/evaluasi dalam hal perhitungan Kemampuan Dasar pemenang tender perkara *a quo* dalam hal ini adalah Terlapor I yang didasarkan

atas dokumen SBU oleh Terlapor IV dalam proyek
Multiyears; -----

4.2.2.6 Bahwa berdasarkan fakta persidangan, Majelis Komisi juga mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: -----

4.2.2.6.1 Bahwa Terlapor I dalam lelang Paket Pembangunan Gedung DPRD Kabupaten Barito Kuala bukan sebagai pemenang lelang, tetapi Terlapor II yang telah ditetapkan sebagai pemenang urutan pertama, namun oleh karena pada saat tahap klarifikasi Terlapor II tidak hadir, maka Terlapor I selaku pemenang urutan kedua di bawah Terlapor II, secara otomatis menjadi pemenang lelang yang ditetapkan oleh Panitia Lelang, dan hal ini bersesuaian dengan keterangan Saksi Ahli LKPP pada sidang tanggal 28 Oktober 2015 yang menerangkan bahwa dengan mundurnya Terlapor II secara otomatis akan menempatkan Terlapor I sebagai pemenang lelang; --

4.2.2.6.2 Bahwa mengenai ketidakhadiran Terlapor II pada tahap klarifikasi, disebabkan karena Sertifikat Badan Usaha (SBU) dengan KTA Gapensi Terlapor II akan berakhir pada tahun 2014. Bersamaan dengan itu, surat perpanjangan kami untuk Kartu Tanda Anggota (KTA) ditolak. Dan KTA adalah salah satu syarat memperpanjang SBU, sedangkan proyek Pembangunan Gedung DPRD Kabupaten Barito Kuala dan Developmentnya diadakan dalam bentuk *Multiyears* sampai dengan tahun 2015. Oleh karena itu, Terlapor II tidak berani meneruskan lelang tersebut dan tidak menghadiri tahap klarifikasi dikarenakan kesadaran bahwa SBU akan habis masa berlakunya sebelum proyek itu berakhir (*vide* BAP Terlapor II); -----

4.2.2.7 Bahwa Majelis Komisi kemudian menilai pengaturan dan penentuan pemenang tender yang dilakukan oleh para Terlapor adalah sebagai berikut: -----

4.2.1.6.1 Bahwa Terlapor IV sama sekali tidak melakukan klarifikasi terkait kesamaan-kesamaan yang telah

diuraikan pada angka 4.2.1.5.1 sampai dengan 4.2.1.5.4 di atas, maka Majelis menilai Terlapor IV telah membiarkan adanya persekongkolan horizontal dalam tender dan menciptakan pengkondisian pemenang tender. Selain itu, terkait fakta pemeriksaan tersebut, seharusnya Terlapor IV cermat dan teliti melihat indikasi adanya persekongkolan horizontal yang dilakukan oleh Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III, sebagaimana telah diakui dalam Berita Acara Pemeriksaan Terlapor;-----

4.2.1.6.2 Bahwa tindakan tidak cermat Terlapor IV dalam melakukan evaluasi, telah menyalahi aturan dalam dokumen lelangnya sendiri, yaitu pada Bab VII dijelaskan perihal Tata Cara Evaluasi Kualifikasi, antara lain dalam poin 12 di dalam Dokumen Pengadaan Pelelangan perkara *a quo* dan Pasal 19 Perpres 54 Tahun 2010 *jo.* Perpres 70 Tahun 2012, persyaratan terkait Kemampuan Dasar tersebut yang mengisyaratkan Kemampuan Dasar paling kurang sama dengan nilai total HPS;-----

4.2.1.6.3 Bahwa Terlapor V dianggap lalai oleh Majelis seperti telah diuraikan pada angka 4.2.1.5.5 dan 4.2.1.5.6 di atas, maka Majelis menilai Terlapor V telah mengabaikan melaksanakan tugas pengawasan yaitu melaksanakan dan mengawasi pelaksanaan anggaran pada bidang/unit kerja SKPD yang dipimpinnya dalam hal ini seharusnya ada koordinasi timbal balik antara Terlapor IV dan Terlapor V sehingga tidak ditemukan adanya temuan kerugian daerah oleh BPK;-----

4.2.1.6.4 Bahwa dengan demikian terdapat bukti yang cukup terkait persekongkolan vertikal dalam tender *a quo* yang dilakukan oleh Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III dengan Terlapor IV; -----

5 **Tentang Pemenuhan Unsur Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999; -----**

Menimbang bahwa untuk membuktikan terjadi atau tidak terjadinya pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, maka Majelis Komisi mempertimbangkan unsur-unsur sebagai berikut: -----

5.1 Unsur Pelaku Usaha; -----

5.1.1 Bahwa menurut Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, yang dimaksud pelaku usaha adalah orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi;-----

5.1.2 Bahwa pelaku usaha yang dimaksud dalam perkara ini adalah PT Citra Kharisma Persada selaku Terlapor I, PT Cempaka Mulia Perkasa selaku Terlapor II, dan PT Sumber Nor Abadi selaku Terlapor III, sebagaimana dimaksud dalam Bagian Tentang Hukum angka 1.1 sampai dengan 1.3 di atas; -----

5.1.3 Bahwa dengan demikian unsur pelaku usaha **terpenuhi**;-----

5.2 Unsur Bersekongkol;-----

5.2.1 Bahwa berdasarkan Pedoman Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Persekongkolan dalam Tender (selanjutnya disebut “Pedoman Pasal 22”), persekongkolan dapat terjadi dalam 3 (tiga) bentuk, yaitu persekongkolan horizontal, persekongkolan vertikal, dan gabungan dari persekongkolan horizontal dan vertikal;-----

5.2.2 Bahwa berdasarkan Pedoman Pasal 22, yang dimaksud dengan bersekongkol adalah kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pihak lain atas inisiatif siapapun dan dengan cara apapun dalam upaya memenangkan peserta tender tertentu;-----

5.2.3 Bahwa menurut Pedoman Pasal 22, unsur bersekongkol tersebut dapat berupa:-----

1. *kerjasama antara dua pihak atau lebih; -----*

2. *secara terang-terangan maupun diam-diam melakukan tindakan penyesuaian dokumen dengan peserta lainnya;-----*

3. *membandingkan dokumen tender sebelum penyerahan;-----*

4. *menciptakan persaingan semu;-----*

5. *menyetujui dan/atau memfasilitasi terjadinya persekongkolan;-----*
- halaman 129 dari 139

- 6. *tidak menolak melakukan suatu tindakan meskipun mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa tindakan tersebut dilakukan untuk mengatur dalam rangka memenangkan peserta tender tertentu;-----*
- 7. *pemberian kesempatan eksklusif oleh penyelenggara tender atau pihak terkait secara langsung maupun tidak langsung kepada pelaku usaha yang mengikuti tender, dengan cara melawan hukum; -----*
- 5.2.4 Bahwa berdasarkan analisa tentang persekongkolan horizontal sebagaimana diuraikan pada bagian Tentang Hukum angka 3, Majelis Komisi memperoleh fakta sebagai berikut: -----
 - 5.2.4.1 Bahwa terbukti terdapat kesamaan-kesamaan dalam dokumen penawaran Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III pada Tender Pembangunan Gedung DPRD Kabupaten Barito Kuala dan Land Developmentnya Tahun Anggaran 2013-2015 (*Multiyears*); -----
 - 5.2.4.2 Bahwa terbukti terdapat hubungan afiliasi baik secara kepengurusan perusahaan maupun hubungan kekeluargaan di antara Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III dengan keberadaan Sdr. Haji Rusli di ketiga perusahaan tersebut yang melanggar hukum khususnya Pasal 17 ayat (6) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi *jis* Pasal 26 huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999; -----
 - 5.2.4.3 Bahwa terbukti telah terjadi kerjasama di antara para Terlapor dalam pembuatan dokumen penawaran, pengurusan Jaminan Penawaran, pengurusan Dukungan Peralatan dan *upload* dokumen penawaran yang dilakukan oleh tenaga *freelance* yaitu Sdr. Abdurrahman alias Sdr. Maman alias Sdr. Aman; ----
- 5.2.5 Bahwa berdasarkan analisa tentang persekongkolan vertikal sebagaimana diuraikan pada bagian Tentang Hukum Angka 4, Majelis Komisi memperoleh fakta sebagai berikut: -----
 - 5.2.5.1 Bahwa Terlapor IV terbukti telah melakukan tindakan tidak cermat dan lalai dalam melakukan evaluasi memfasilitasi terjadinya persekongkolan horizontal diantara Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III, yaitu:-----
 - 5.2.5.1.1 Terlapor IV telah terbukti tidak melakukan klarifikasi terhadap kesamaan-kesamaan dalam dokumen penawaran Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV; -----

- 5.2.5.1.2

Bahwa Terlapor IV sejak awal Terlapor IV tidak menggugurkan Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III, karena ketiganya merupakan perusahaan yang saling terafiliasi, hal mana dilarang dalam Pasal 17 ayat (6) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 *jis* Pasal 26 huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999; -----
- 5.2.5.1.3

Terlapor IV lalai dalam melakukan evaluasi dan tetap meloloskan nilai Kemampuan Dasar Terlapor I yang tidak memenuhi Kemampuan Dasar yang dipersyaratkan dalam tender *a quo* dan seharusnya penawaran Terlapor I sejak awal dinyatakan tidak lulus kualifikasi oleh Terlapor IV; -----
- 5.2.5.1.4

Tindakan Terlapor IV di atas merupakan bentuk persekongkolan vertikal yang memfasilitasi terjadinya persekongkolan horizontal antara Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III untuk memenangkan Terlapor I dalam tender *a quo*.
- 5.2.6

Bahwa dengan demikian unsur bersekongkol **terpenuhi**; -----
- 5.3

Unsur Pihak Lain;-----
- 5.3.1

Bahwa menurut Pedoman Pasal 22, yang dimaksud dengan unsur Pihak Lain adalah: -----
“para pihak (vertikal dan horizontal) yang terlibat dalam proses tender yang melakukan persekongkolan tender baik pelaku usaha sebagai peserta tender dan atau subjek hukum lainnya yang terkait dengan tender tersebut.” -----
- 5.3.2

Bahwa yang dimaksud dengan pihak lain yang merupakan pelaku persekongkolan horizontal adalah: -----
- 5.3.2.1

Terlapor I yaitu PT Citra Kharisma Persada sebagaimana dimaksud dalam Bagian Tentang Hukum angka 1.1 di atas; -----
- 5.3.2.2

Terlapor II yaitu PT Cempaka Mulia Perkasa sebagaimana dimaksud dalam Bagian Tentang Hukum angka 1.2; -----
- 5.3.2.3

Terlapor III yaitu PT Sumber Nor Abadi, sebagaimana dimaksud dalam Bagian Tentang Hukum angka 1.3 di atas; -----
- 5.3.3

Bahwa yang dimaksud dengan pihak lain yang merupakan pelaku persekongkolan vertikal adalah: -----

5.3.3.1 Terlapor IV yaitu Pokja I Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Barito Kuala Tahun Anggaran 2013, yang dibentuk berdasarkan Nomor SK. 01/PA-DPU/2013 tanggal 3 Januari Tahun 2013 dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:-----

No	Nama	Jabatan dalam Panitia
1	Akhdiyat Sabari, ST	Ketua
2	Noor Chairina, ST	Anggota
3	Ayu Pratiwi, ST	Anggota
4	Hairani	Anggota
5	Rahmadi, S.Sos	Sekretaris

sebagaimana dimaksud dalam Bagian Tentang Hukum angka 1.4 di atas;-----

5.3.3.2 Terlapor V selaku Kuasa Pengguna Anggaran Pekerjaan Pembangunan Pekerjaan Pembangunan Gedung DPRD Kabupaten Barito Kuala dan Land Developmentnya Tahun Anggaran 2013-2015 (*Multiyears*), sebagaimana dimaksud dalam Bagian Tentang Hukum angka 1.5 di atas; -----

5.3.4 Bahwa dengan demikian unsur pihak lain **terpenuhi**; -----

5.4 Unsur mengatur dan/atau menentukan pemenang tender; -----

5.4.1 Bahwa menurut Pedoman Pasal 22, mengatur dan/atau menentukan pemenang tender adalah:-----

“suatu perbuatan para pihak yang terlibat dalam proses tender secara bersekongkol yang bertujuan untuk menyingkirkan pelaku usaha lain sebagai pesaingnya dan/atau untuk memenangkan peserta tender tertentu dengan berbagai cara. Pengaturan dan/atau penentuan pemenang tender tersebut antara lain dilakukan dalam hal penetapan kriteria pemenang, persyaratan teknik, keuangan, spesifikasi, proses tender dan sebagainya.”-----

5.4.2 Bahwa berdasar analisa Persekongkolan Horizontal dan analisa Persekongkolan Vertikal pada bagian Tentang Hukum angka 3 dan 4 terkait penentuan pemenang tender, Majelis Komisi menyimpulkan hal-hal sebagai berikut: -----

5.4.2.1 Bahwa terbukti telah terjadi kerjasama dalam pembuatan dokumen penawaran di antara para Terlapor yang dikuatkan adanya bukti kesamaan dokumen penawaran dan pengakuan para Terlapor yang menyerahkan pembuatan dokumen kepada

tenaga *freelance* yaitu Sdr. Abdurrahman alias Sdr. Maman alias Sdr. Aman; -----

- 5.4.2.2 Bahwa Terlapor IV tidak cermat dan teliti terkait hubungan afiliasi diantara Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III. Seharusnya Terlapor IV melakukan klarifikasi terhadap ketiganya dan lalai melakukan evaluasi perhitungan nilai Kemampuan Dasar (KD) Terlapor I yang seharusnya sejak awal Terlapor IV dapat menggugurkan. Dalam hal ini Terlapor IV telah memfasilitasi Terlapor I menjadi pemenang tender pada paket pekerjaan Tender Pembangunan Gedung DPRD Kabupaten Barito Kuala dan Land Developmentnya Tahun Anggaran 2013-2015 (*Multiyears*); -----
- 5.4.2.3 Bahwa yang seharusnya menjadi pemenang tender adalah Terlapor II, namun Terlapor II tidak hadir dalam klarifikasi dengan sehingga Terlapor IV menetapkan Terlapor I sebagai pemenang tender. Hal ini menunjukkan ketidaksungguhan Terlapor II untuk mengikuti tender; -----
- 5.4.2.4 Bahwa tindakan Terlapor III yang ternyata sengaja mengalah tidak bersungguh-sungguh dalam mengikuti paket tender *a quo* dan hanya sebagai pendamping pada paket yang tidak ingin dimenangkan, tercermin dalam tindakan Terlapor III yang sejak awal sudah mengetahui bahwa tidak memiliki pengalaman sejenis pada tender perkara *a quo*; -----
- 5.4.2.5 Bahwa dengan demikian dapat dilihat tindakan Terlapor II dan Terlapor III di atas yang dengan sengaja mengalah dan tidak bersungguh-sungguh ingin memenangkan tender dan hanya berperan sebagai pendamping pada paket tender perkara *a quo*;
- 5.4.2.6 Bahwa Majelis Komisi menilai kesamaan-kesamaan yang terdapat dalam dokumen penawaran tender sebagaimana telah diuraikan dan dibuktikan pada angka 3.2.1 dan fakta tentang hubungan afiliasi dan perusahaan pendamping sebagaimana telah diuraikan dan dibuktikan pada angka 3.2.2 dan pengakuan adanya persekongkolan sebagaimana pada angka 3.2.3.6, menunjukkan adanya kerjasama dalam mengatur pemenang tender; -----
- 5.4.2.7 Bahwa dengan melihat adanya bukti kesamaan dokumen penawaran, hubungan afiliasi, dan pengakuan adanya

persekongkolan para Terlapor di dalam fakta persidangan, Majelis Komisi menilai hubungan kerjasama diantara Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III untuk mengatur dan menentukan Terlapor I sebagai pemenang tender, sedangkan Terlapor II dan Terlapor III berperan sebagai perusahaan pendamping, hal mana yang tidak diperhatikan oleh Terlapor IV dalam melakukan evaluasi dalam tender *a quo*;-----

- 5.4.3 Bahwa dengan demikian unsur mengatur dan/atau menentukan pemenang tender **terpenuhi**; -----
- 5.5 Unsur dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat;-----

5.5.1 Bahwa menurut Pasal 1 angka 6 dan Pedoman Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, yang dimaksud persaingan usaha tidak sehat adalah; -----

“persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha;---

5.5.2 Bahwa tindakan Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III, sebagaimana telah diuraikan dalam analisa persekongkolan horizontal pada bagian Tentang Hukum angka 3 di atas, merupakan tindakan yang tidak jujur dan menghambat persaingan usaha; -----

5.5.3 Bahwa tindakan Terlapor IV yang memfasilitasi terjadinya persekongkolan horizontal yang dilakukan oleh Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III, sebagaimana telah diuraikan dalam analisa persekongkolan vertikal pada bagian Tentang Hukum angka 4 di atas, merupakan tindakan yang melanggar hukum dan menghambat persaingan usaha; -----
- 5.5.4 Bahwa tindakan persekongkolan tender yang dilakukan oleh para Terlapor dalam perkara
- a quo*
- , yang terbukti telah melakukan tindakan persekongkolan horizontal dan persekongkolan vertikal merupakan tindakan tidak jujur dan melawan hukum, menghambat bahkan menghilangkan persaingan yang kompetitif dan berpotensi menimbulkan kerugian negara;-----

6 **Tentang Rekomendasi Majelis Komisi**;-----

Menimbang bahwa Majelis Komisi merekomendasikan kepada Komisi, hal-hal sebagai berikut:-----

- 6.1 Bahwa Majelis Komisi mempertimbangkan bahwa pada dasarnya pengadaan barang dan jasa pemerintah yang pelaksanaannya dilakukan dengan bersekongkol adalah bentuk pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 sebagai peraturan perundang-undangan yang sah dalam hukum positif Indonesia; -
- 6.2 Bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Perpres Nomor 54 Tahun 2010 *jo* Perpres Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, maka Instansi Pemerintah melakukan pembinaan terutama dalam proses pengadaan barang dan jasa, yaitu melakukan sosialisasi dan memberikan bimbingan teknis secara intensif kepada semua pejabat perencana, pelaksana, dan pengawas di lingkungan instansi yang terkait agar Perpres Nomor 54 Tahun 2010 *jo* Perpres Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dapat dipahami dan dilaksanakan dengan baik dan benar, serta sesuai dengan prinsip-prinsip pengadaan sehingga tercapainya *good governance*;-----
- 6.3 Bahwa Majelis Komisi merekomendasikan kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Kuala, untuk memberi sanksi administratif kepada Terlapor V selaku Kuasa Pengguna Anggaran Pekerjaan Pembangunan Pekerjaan Pembangunan Gedung DPRD Kabupaten Barito Kuala dan Land Developmentnya Tahun Anggaran 2013-2015 (*Multiyears*);-----
- 6.4 Bahwa Majelis Komisi merekomendasikan kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kabupaten Barito Kuala, untuk memberi sanksi administratif kepada Terlapor IV yakni Pokja I Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Barito Kuala Tahun Anggaran 2013; -----
- 6.5 Bahwa dalam proses pengadaan barang dan jasa perkara *a quo*, susunan keanggotaan Panitia Tender masih dibawah kedinasan dalam hal ini diangkat oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kabupaten Barito Kuala. Oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1 angka 8 Perpres Nomor 54 Tahun 2010 *jo* Perpres Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah selanjutnya Instansi Pemerintah terkait dapat membentuk Unit Layanan Pengadaan (ULP) sesuai kebutuhan dengan mempertimbangkan sebaran lokasi dan beban kerja, yaitu volume, besaran dana, dan jenis kegiatan, sehingga susunan keanggotaan Panitia Tender masa mendatang selayaknya melibatkan personil yang paham dan berkompeten dalam hal teknis pada bidang pekerjaan dimaksud;-----

7 **Tentang Pertimbangan Majelis Komisi Sebelum Memutus; -----**

Menimbang bahwa sebelum memutus, Majelis Komisi mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut;-----

7.1 Bahwa Majelis Komisi mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan bagi para Terlapor yaitu Terlapor I merupakan penggagas dalam persekongkolan horizontal;

7.2 Bahwa Majelis Komisi mempertimbangkan hal-hal yang meringankan bagi para Terlapor sebagai berikut; -----

7.2.1 Bahwa Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV telah bersikap kooperatif dalam proses persidangan dan telah mengakui kesalahan yang dilakukan selama mengikuti proses tender *a quo*;-----

7.2.2 Bahwa Terlapor I dalam kesimpulannya menyatakan mohon pertimbangan Majelis Komisi apabila seluruh proses tender tersebut terdapat kesalahan dan/atau kekhilafan, mohon kiranya Majelis Komisi untuk dapat memberikan pengarahan dan pembinaan agar sekarang dan di masa yang akan datang, semuanya dapat berjalan lebih baik lagi; -----

7.2.3 Bahwa Terlapor II dalam kesimpulannya menyatakan mohon pertimbangan Majelis Komisi untuk dapat memahami apabila Terlapor II membuat kekhilafan dalam mengikuti proses tender tersebut. Terlapor II sangat berharap mendapat keringanan hukuman dan adanya usaha pembinaan bagi kami para pengusaha daerah sehingga dikemudian hari tidak lagi terjadi kekhilafan yang sama; -----

7.2.4 Bahwa Terlapor III dalam kesimpulannya menyatakan Terlapor III termasuk pribadi yang lemah yang tidak luput dari kekhilafan, sehingga apabila terdapat kekhilafan selama proses tender berlangsung, Terlapor III mohon untuk diberikan petunjuk dan pembinaan serta mohon untuk mendapat keringanan hukuman; -----

7.2.5 Bahwa terhadap temuan Tim Auditor BPK Perwakilan Kalimantan Selatan, Terlapor I telah melakukan pembayaran denda melalui pemotongan langsung termin terakhir dan pembayaran tunai melalui Transfer Bank BNI pada tanggal 17 Maret 2014 serta melalui BPD Kalimantan Selatan pada tanggal 2 Januari 2015 yang keseluruhannya berjumlah Rp. 3.929.390.689,93 (Tiga Miliar Sembilan Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Sembilan Koma Sembilan Puluh Tiga Rupiah);-----

8 **Tentang Perhitungan Denda;-----**

Menimbang bahwa Komisi berwenang untuk menjatuhkan sanksi-sanksi bagi para Terlapor, Majelis Komisi memperhitungkan hal-hal sebagai berikut: -----

- 8.1 Bahwa berdasarkan Pasal 36 huruf i *jo.* Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, Komisi berwenang menjatuhkan sanksi berupa sanksi administratif terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan UU Nomor 5 Tahun 1999; -----
- 8.2 Bahwa menurut Pedoman Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 (selanjutnya disebut “Pedoman Pasal 47”) tentang Tindakan Administratif, denda merupakan usaha untuk mengambil keuntungan yang didapatkan oleh pelaku usaha yang dihasilkan dari tindakan anti persaingan. Selain itu denda juga ditujukan untuk menjerakan pelaku usaha agar tidak melakukan tindakan serupa atau ditiru oleh calon pelanggar lainnya; -----
- 8.3 Bahwa berdasarkan Pedoman Pasal 47, jenis pelanggaran persekongkolan tender adalah pelanggaran yang paling berat dalam perkara persaingan usaha; -----
- 8.4 Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Komisi menentukan nilai dasar denda sebesar 10% (sepuluh persen) dari harga penawaran pemenang tender dalam perkara *a quo*, setelah dikurangi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10% (sepuluh persen); -----
- 8.5 Bahwa Majelis Komisi membagi besaran denda dari *starting* denda dengan penghitungan sebagai berikut : -----
- 8.5.1 Terlapor I yang merupakan pemenang tender Pembangunan Gedung DPRD Kabupaten Barito Kuala dan Land Developmentnya Tahun Anggaran 2013-2015 (*Multiyears*) dan terbukti menyerahkan pembuatan dokumen penawaran ke pihak lain, Majelis Komisi mengenakan denda pembagi sebesar 60% (enam puluh persen); -----
- 8.5.2 Terlapor II yang terbukti menyerahkan pembuatan dokumen penawaran ke pihak lain dan Terlapor II tidak hadir dalam hal ini pada tahap klarifikasi tender perkara *a quo* guna memfasilitasi Terlapor I sebagai pemenang tender, Majelis Komisi mengenakan denda pembagi sebesar 30% (tiga puluh persen); -----
- 8.5.3 Terlapor III yang terbukti memiliki hubungan afiliasi di antara Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III dan hal ini Terlapor III sebagai perusahaan pendamping dan memfasilitasi Terlapor I sebagai pemenang tender, Majelis Komisi mengenakan denda pembagi sebesar 10% (sepuluh persen); -----
- 8.6 Bahwa berdasarkan Pedoman Pasal 47, Majelis Komisi dapat mengenakan tambahan denda karena hal-hal yang memberatkan dengan perhitungan nilai dasar akan ditambah sampai dengan 100% (seratus persen); -----
- 8.7 Bahwa berdasarkan Pedoman Pasal 47, Majelis Komisi dapat menambah denda karena hal-hal yang memberatkan, dan Majelis Komisi memutuskan untuk

- mengenaikan denda pemberat sebesar 0% (nol persen) kepada Terlapor I selaku penggagas pelanggaran;-----
- 8.8 Bahwa berdasarkan Pedoman Pasal 47, Majelis Komisi dapat mengurangi denda karena hal-hal yang meringankan. Selain itu, seperti halnya *Federal Trade Commission* (FTC) dan *Japan Fair Trade Commission* (JFTC), yang telah menerapkan *Leniency Program* sebagai insentif bagi perusahaan/individu yang menjadi *whistle-blower*, insentif tersebut dapat berupa penghapusan denda seluruhnya atau pengurangan denda, maka Majelis Komisi dapat menerapkan pula *Leniency Program* dalam perkara *a quo*. Selanjutnya Majelis Komisi memutuskan untuk Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III yang telah bersikap baik dan kooperatif selama proses pemeriksaan, Majelis Komisi mengurangi denda masing-masing sebesar 10% (sepuluh persen);-----
- 8.9 Bahwa dalam menetapkan denda, Majelis Komisi mempertimbangkan aspek keadilan dan kemampuan membayar dari Terlapor baik dalam konteks sosial dan ekonomi; -----
- 9 **Tentang Diktum Putusan dan Penutup;** -----
- Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta, penilaian, analisis dan kesimpulan di atas, serta dengan mengingat Pasal 43 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, Majelis Komisi: -----

MEMUTUSKAN

1. Menyatakan bahwa Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999; -----
2. Menyatakan bahwa Terlapor V tidak terbukti melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999; -----
3. Menghukum Terlapor I, membayar denda sebesar Rp 242.002.360,00 (Dua Ratus Empat Puluh Dua Juta Dua Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha); -----
4. Menghukum Terlapor II, membayar denda sebesar Rp 121.001.180,00 (Seratus Dua Puluh Satu Juta Seribu Seratus Delapan Puluh Rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan

- kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha); -----
5. Menghukum Terlapor III membayar denda sebesar Rp 40.333.726,00 (Empat Puluh Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Enam Rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);-----
6. Memerintahkan Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III, setelah melakukan pembayaran denda, maka salinan bukti pembayaran denda tersebut dilaporkan dan diserahkan ke KPPU. -----

Demikian putusan ini ditetapkan melalui musyawarah dalam Sidang Majelis Komisi pada hari Senin tanggal 7 Desember 2015 dan dibacakan di muka persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 21 Desember 2015 oleh Majelis Komisi yang terdiri dari Prof. Dr. Tresna P. Soemardi, S.E., M.S. sebagai Ketua Majelis Komisi; R. Kurnia Sya'ranie, S.H., M.H. dan Drs. Munrokhim Misanam, M.A., Ec., Ph.D. masing-masing sebagai Anggota Majelis Komisi dengan dibantu oleh Detica Pakasih, S.H., M.H. dan Ratmawan Ari Kusnandar, S.H. masing-masing sebagai Panitera.

Ketua Majelis Komisi,

t.t.d.

Prof. Dr. Tresna P. Soemardi, S.E., M.S.

Anggota Majelis Komisi,

t.t.d.

R. Kurnia Sya'ranie, S.H., M.H.

Anggota Majelis Komisi,

t.t.d.

Drs. Munrokhim Misanam, M.A., Ec., Ph.D.

Panitera,

t.t.d.

Detica Pakasih, S.H., M.H.

t.t.d.

Ratmawan Ari Kusnandar, S.H.

Salinan sesuai dengan aslinya,
SEKRETARIAT KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA
Plt. Direktur Persidangan,

M Hadi Susanto, S.H., M.H.